



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Jukosuwarno Alias Han Bin Amirrudin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/25 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. May. Laut Wiratno Villa Arafuru Indah D3 RT 031
RW 007, Kel. Sei Buah, Kec. Ilir Timur II, Kota
Palembang, Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Yohanes Jukosuwarno Alias Han Bin Amirrudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023

Terdakwa Yohanes Jukosuwarno Alias Han Bin Amirrudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

Terdakwa Yohanes Jukosuwarno Alias Han Bin Amirrudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023

Terdakwa Yohanes Jukosuwarno Alias Han Bin Amirrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa Yohanes Jukosuwarno Alias Han Bin Amirrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yohanes Jukosuwarno Alias Han Bin Amirrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa menghadap ke depan persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Defika Yufiandra, SH.Mkn, Melisha Yolanda, SH, Fadhli Al Husaini, SH.MH, Ike Elvia, SH.MH, Mulyadi, SH, Nanda Putra, SH advokat pada Kantor Hukum Independen, yang berkantor di Kantor Hukum Independen dan beralamat pada JL.Raja Haji Fisabilillah, Komplek Mahkota Raya Blok A Nomor 12 A, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/SK/KHI-BTM/09-18, tertanggal 19 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan nomor Register : 497/SK/IX/2023, tertanggal 19 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean yang akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut,

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali sarana pengangkut darat" yang didakwakan pada dakwaan Alternative yakni Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 102 huruf a Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang KepabebeanJo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 110 UU RI Nomor 10 tahun 1995 maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita Eksekusi, namun apabila tidak terpenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proposional sesuai yang dibayarkan terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paspor atas nama YOHANES JUKOSUWARNO dengan nomor E0218810 diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 5 Januari 2033 dan berlaku hingga 25 Januari 2033;
- 1 (satu) buah KTP atas nama YOHANES JUKO SUWARNO dengan NIK 1671062511800016 diterbitkan pada tanggal 4 November 2019 di Kota Palembang dan berlaku seumur hidup;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YOHANES JUKOSUWARNO

- 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG berwarna Putih dengan nomor IMEI 1 : 355338100478135 dan IMEI 2 : 355339100478133;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO berwarna Putih dengan nomor IMEI 1 : 867503052626319 dan IMEI 2 : 867503052626301;
- 1 (satu) set telepon satelit dengan merek THURAYA beserta charger;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel rekening koran BCA atas nama YOHANES JUKOSUWARNO pada bulan November 2022 - Januari 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Mitsubishi 6D.20 pada tanggal 10 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar nota PT. SINAR REZEKINDO pada tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar nota PT. SINAR EKSPRESINDO INTERNASIONAL pada tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) dengan no : PK.658/017/VII/KPL.PLS-2007 dengan nama YOHANES JUKOSUWARNO diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 23 Juli 2007 di Pulau Sambu.

**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERAKARA ATAS NAMA TERDAKWA
YOHANES JUKOSUWARNO**

5. Menetapkan supayaterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama – sama dengan saksi MULYADI bin alm COMA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 pukul 12.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di perairan 35 mil timur Berakit pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan mengangkut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang impor yang tidak tercantum dalam manifes pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean yang akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan / atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menelepon saksi Mulyadi Bin alm COMA dan menawarkan pekerjaan untuk mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia yang mana Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN sudah lama mengenal saksi Mulyadi bin alm COMA di Jambi dan pada saat itu Tawaran tersebut disetujuinya lalu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN juga memintanya untuk mencari kapal beserta ABK (*Anak Buah Kapal*) serta Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meminta saksi Mulyadi bin alm COMA yang menjadi kapten kapal nantinya yang mana pada saat itu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menjanjikan akan membayar gaji untuk ABK (*Anak Buah Kapal*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan gaji untuk nakhoda sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang mana hal tersebut disetujui saksi Mulyadi bin alm COMA yang kemudian Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meminta saksi Mulyadi bin alm COMA untuk menghubungi Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN jika semua sudah beres lalu pada tanggal 28 April 2023, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menelepon saksi Didik Styodianto Bin Alm Bisri Mustofa untuk mengatakan bahwasanya besok Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN akan berangkat ke Surabaya untuk bertemu langsung bos untuk membicarakan tawaran pekerjaan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta namun saksi Didik Styodianto Bin Alm Bisri Mustofa mengatakan belum bisa ikut dan mengatakan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN saja

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertemu BOS dan saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA meminta kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN untuk menghubungi jika ada perkembangan atas tawaran tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN berangkat ke Surabaya dan setelah sampai Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN langsung bertemu BOS yang mana pada saat itu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN mengatakan kepada BOS bahwa Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menyanggupi pekerjaan tersebut dengan mempersiapkan keperluannya namun Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN tidak mempunyai modal untuk tawaran pekerjaan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta lalu BOS menanyakan kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN berapa modal untuk pekerjaan tersebut dan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN mengatakan dibutuhkan modal sekitar dua ratus jutaan akan tetapi pada saat itu BOS menyetujuinya dan mengatakan tanggal 01 Mei 2023 akan memberi uang sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN langsung MENYETUJUINYA lalu menyerahkan nomor rekening Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN kepada BOS kemudian Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN juga menanyakan kepada BOS mengenai berapa upah/gaji yang akan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dapatkan kemudian dijawab oleh BOS bahwa upah / gaji yang dijanjikan kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN adalah sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang akan dibayarkan setelah muatan sampai di Jakarta dan setelah menbedengar hal tersebut Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN pulang ke Bangka kerumah ayah Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRRUDIN bersama saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI tiba di KM. INDO KING JAYA yang sedang sandar di dermaga pinggir laut Desa Air Hitam Laut lalu saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI langsung memperbaiki mesin kapal KM. INDO KING JAYA karena mesinnya tidak hidup yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, dan saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA tanpa muatan berangkat dari Desa Air Hitam Laut, Jambi menuju Batam yanbg mana KM. INDO KING JAYA berangkat dengan SPB (*Surat Persetujuan Berlayar*) yang dikeluarkan oleh KSOP nipah panjang yang mana pada saat itu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN yang mengurus dokumen tersebut dan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meminta saksi MULYADI bin alm COMA untuk mengantar dokumen KM. INDO KING JAYA ke KSOP nipah Panjang lalu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, dan saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI singgah di Dabo untuk menjemput dua orang awak kapal yakni saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON lalu sebelum berangkat Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON beristirahat di Dabo selama sehari semalam.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON melanjutkan perjalanan dari Dabo menuju ke Punggur, Batam dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA dengan muatan kosong dan

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawaki oleh 7 (tujuh) orang awak kapal termasuk Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dan saksi MULYADI bin alm COMA sebagai Nakhoda yang kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menghubungi LINDA selaku agen pelayaran di Singapura untuk mengurus dokumen pelayaran, crewlist dan dokumen manifes yang mana dokumen tersebut akan diantar ke KM. INDO KING JAYA di East OPL, Singapura dan selain dokumen, LINDA juga menyiapkan nama kapal palsu "ZIEKO 1" dengan GT 110 dan AIS serta Radio yang mana Nama kapal palsu tersebut disiapkan karena KM. INDO KING JAYA tidak bisa memasuki wilayah perairan Singapura sedangkan untuk AIS dan Radio, KM. INDO KING JAYA memang tidak memiliki AIS dan Radio sebelumnya, sementara untuk memasuki wilayah perairan Singapura harus dilengkapi dengan peralatan tersebut lalu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON sampai di Perairan Punggur, Batam lalu Tidak lama kemudian speedboat datang membawa dokumen pelayaran berupa SPB (*Surat Persetujuan berlayar*) dari Batam, Indonesia tujuan Singapura dengan nama palsu " ZIEKO 1" yang berguna untuk mengelabui petugas di Jurong, Singapura dan pada saat itu Speedboat tersebut juga membawa BBM (*Bahan Bakar Minyak*) untuk diisi ke tanki bahan bakar KM. INDO KING JAYA sebanyak 1.200 liter yang mana Speedboat tersebut merupakan orang suruhan AAN selaku agen pelayaran PT. BARUNA di Batam lalu sekitar pukul 02.00 WIB, setelah selesai melakukan pengisian BBM Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON bertolak menuju ke East OPL, Singapura yang kemudian sekitar pukul 05.30 waktu setempat Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI

Halaman 8 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON sampai di East OPL, Singapura dan KM. INDO KING JAYA hanya mengapung di lokasi tersebut karena menunggu dokumen kapal, nama kapal palsu, AIS dan Radio dari LINDA agen pelayaran di Singapura perusahaan Jaya Baru Shipping Line lalu Tidak lama kemudian terlihat speedboat yang merupakan orang suruhan LINDA datang mendekat dan memberikan dokumen atas nama kapal "ZIEKO 1", nama kapal palsu "ZIEKO 1", AIS, Radio, dan telepon satelit yang mana untuk telepon satelit Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN yang pegang sedangkan AIS dan Radio dipasang oleh saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI dan Nama kapal palsu "KM. ZIEKO 1" dipasang oleh saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN mengganti papan nama KM. INDO KING JAYA yang kemudian setelah menerima semua perlengkapan tersebut saksi MULYADI bin alm COMA dibantu hanya saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI membawa KM. INDO KING JAYA menuju Pulau Dua, Singapura untuk melapor ke imigrasi Singapura lalu sekitar pukul 09.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA melakukan lego jangkar diperairan Pulau Dua, Singapura yang mana pada saat itu KM. INDO KING JAYA menunggu antrian memasuki Jurong Port, Singapura dan dijadwalkan pukul 19.00 waktu setempat baru dapat sandar di Jurong Port, Singapura yang kemudian sekitar pukul 17.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA langsung bertolak memasuki Jurong Port, Singapura dan karena dari lokasi lego jangkar menuju ke Jurong Port, Singapura memakan waktu sekitar dua jam maka sekitar pukul 19.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA sandar di Jurong Port, Singapura dan pada saat KM. INDO KING JAYA sudah sandar ternyata mobil / Lori yang menyiapkan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah berada di pinggir dermaga untuk melakukan pemuatan ke KM. INDO KING JAYA yang kemudian dilakukan proses memasukkan muatan ke KM. INDO KING JAYA yang mana prosesnya yaitu muatan pada palet tersebut diturunkan dari mobil / lori dengan menggunakan forklift ke dermaga tersebut lalu rappingnya dibuka dan menurunkan satu persatu kotak berisi MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) ke kapal dan menyusunnya dipalka kapal yang mana saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA bertugas melakukan penghitungan (tally) muatan namun karena waktu sandar

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan tidak lama yakni hanya sekitar empat jam maka sekitar pukul 22.30 waktu setempat, pemuatan MMEA selesai dilakukan dan setelah dihitung jumlah MMEA yang dimuat ke KM. INDO KING JAYA adalah sebanyak 654 (*enam ratus lima puluh empat*) karton yang kemudian KM. INDO KING JAYA berangkat dari Jurong, Singapura menuju ke Pulau lima Malaysia lalu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dihubungi oleh LINDA untuk mengatakan segera tolak dari Jurong port.

➤ Bahwa hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Satgas Patroli Laut Kanwil DJBC Khusus Kepri mendapatkan informasi dari Unit Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri, Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam, dan Tim Operasi Purnama Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC-Interdiksi BNN terkait pemasukan BKC-MMEA impor ilegal yang menggunakan rute pelayaran dari Singapura menuju Palembang, Indonesia dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Satgas Patroli Laut BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 langsung bergerak menuju ke posisi masing-masing yang telah ditentukan untuk melakukan pemantauan pergerakan target yang kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Satgas Patroli Laut yang terlibat mendapat informasi bahwa kapal target sudah bergerak dari Pelabuhan Jurong dengan haluan ke Timur menuju ke arah perairan Berakit yang mana pada saat itu Satgas Patroli Laut juga dibantu oleh unit CSS KPU BC Batam untuk mempermudah proses pemantauan Kapal Target tersebut dan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 20005 mendapatkan visual radar kapal yang diduga target di perairan Horsburgh, kemudian Satgas Patroli Laut BC 20005 melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap target selanjutnya pada pukul 12.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 20005 yang berada di perairan berakit mendapati target dengan haluan 130° arah menuju Perairan Mapor dan pada Pukul 12.45 WIB di perairan 35 mil timur berakit pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T, Satgas Patroli Laut BC 20005 berhasil melakukan penghentian kapal target yaitu KM. INDO KING JAYA dan sandar ke kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat proses sandar terdapat ABK yakni Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meloncat kelaut lalu saat itu juga Satgas Patroli BC 20005 langsung melakukan SAR dengan melakukan penyisiran di lokasi sekitar tempat ABK kapal target

Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meloncat ke laut dan sekitar \pm 5 menit kemudian ABK yang meloncat berhasil di evakuasi dengan selamat yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal yang kemudian berdasarkan pengakuan Nakhoda kapal target yaitu saksi MULYADI bin alm COMA, diketahui kapal target bernama KM. INDO KING JAYA yang mengangkut muatan berupa MMEA sebanyak 654 (*enam ratus lima puluh empat*) karton tanpa tercantum dalam manifes dari Singapura dengan tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia dan tanpa menyerahkan pemberitahuan ke kantor pabean sehingga Satgas Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 membawa kapal KM. Indo King Jaya beserta muatan dan seluruh ABK menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 102 huruf a Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama – sama dengan saksi MULYADI bin alm COMA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 pukul 12.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di perairan 35 mil timur Berakit pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan yang tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menelepon saksi MULYADI bin alm COMA dan menawarkan pekerjaan untuk mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia yang mana Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN sudah lama mengenal saksi MULYADI bin alm COMA di Jambi dan pada saat itu Tawaran tersebut disetujuinya lalu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN juga memintanya untuk mencari kapal beserta ABK (*Anak Buah Kapal*) serta Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meminta saksi MULYADI bin alm COMA yang menjadi kapten kapal nantinya yang mana pada saat itu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menjanjikan akan membayar gaji untuk ABK (*Anak Buah Kapal*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan gaji untuk nakhoda sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang mana hal tersebut disetujui saksi MULYADI bin alm COMA yang kemudian Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meminta saksi MULYADI bin alm COMA untuk menghubungi Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN jika semua sudah beres lalu pada tanggal 28 April 2023, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menelepon saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA untuk mengatakan bahwasanya besok Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN akan berangkat ke Surabaya untuk bertemu langsung BOS untuk membicarakan tawaran pekerjaan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta namun saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA mengatakan belum bisa ikut dan mengatakan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN saja yang bertemu BOS dan saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA meminta kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN untuk menghubungi jika ada perkembangan atas tawaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN berangkat ke Surabaya dan setelah sampai Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN langsung bertemu BOS yang

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN mengatakan kepada BOS bahwa Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menyanggupi pekerjaan tersebut dengan mempersiapkan keperluannya namun Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN tidak mempunyai modal untuk tawaran pekerjaan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta lalu BOS menanyakan kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN berapa modal untuk pekerjaan tersebut dan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN mengatakan dibutuhkan modal sekitar dua ratus jutaan akan tetapi pada saat itu BOS menyetujuinya dan mengatakan tanggal 01 Mei 2023 akan memberi uang sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN langsung MENYETUJUINYA lalu menyerahkan nomor rekening Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN kepada BOS kemudian Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN juga menanyakan kepada BOS mengenai berapa upah/gaji yang akan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dapatkan kemudian dijawab oleh BOS bahwa upah / gaji yang dijanjikan kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN adalah sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang akan dibayarkan setelah muatan sampai di Jakarta dan setelah menbedengar hal tersebut Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN pulang ke Bangka kerumah ayah Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN.

➤ Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI tiba di KM. INDO KING JAYA yang sedang sandar di dermaga pinggir laut Desa Air Hitam Laut lalu saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI langsung memperbaiki mesin kapal KM. INDO KING JAYA karena mesinnya tidak hidup yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT

Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ALM. ZILKIFLI, dan saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA tanpa muatan berangkat dari Desa Air Hitam Laut, Jambi menuju Batam yang mana KM. INDO KING JAYA berangkat dengan SPB (*Surat Persetujuan Berlayar*) yang dikeluarkan oleh KSOP nipah panjang yang mana pada saat itu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN yang mengurus dokumen tersebut dan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meminta saksi MULYADI bin alm COMA untuk mengantarkan dokumen KM. INDO KING JAYA ke KSOP nipah Panjang lalu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, dan saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI singgah di Dabo untuk menjemput dua orang awak kapal yakni saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON lalu sebelum berangkat Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON beristirahat di Dabo selama sehari semalam.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON melanjutkan perjalanan dari Dabo menuju ke Punggur, Batam dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA dengan muatan kosong dan diawaki oleh 7 (tujuh) orang awak kapal termasuk Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dan saksi MULYADI bin alm COMA sebagai Nakhoda yang kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menghubungi LINDA selaku agen pelayaran di Singapura untuk mengurus dokumen pelayaran, crewlist dan dokumen manifes yang mana dokumen tersebut akan diantar ke KM. INDO KING JAYA di East OPL, Singapura dan selain dokumen, LINDA juga menyiapkan nama

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal palsu "ZIEKO 1" dengan GT 110 dan AIS serta Radio yang mana Nama kapal palsu tersebut disiapkan karena KM. INDO KING JAYA tidak bisa memasuki wilayah perairan Singapura sedangkan untuk AIS dan Radio, KM. INDO KING JAYA memang tidak memiliki AIS dan Radio sebelumnya, sementara untuk memasuki wilayah perairan Singapura harus dilengkapi dengan peralatan tersebut lalu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON sampai di Perairan Punggur, Batam lalu Tidak lama kemudian speedboat datang membawa dokumen pelayaran berupa SPB (*Surat Persetujuan berlayar*) dari Batam, Indonesia tujuan Singapura dengan nama palsu " ZIEKO 1" yang berguna untuk mengelabui petugas di Jurong, Singapura dan pada saat itu Speedboat tersebut juga membawa BBM (*Bahan Bakar Minyak*) untuk diisi ke tanki bahan bakar KM. INDO KING JAYA sebanyak 1.200 liter yang mana Speedboat tersebut merupakan orang suruhan AAN selaku agen pelayaran PT. BARUNA di Batam lalu sekitar pukul 02.00 WIB, setelah selesai melakukan pengisian BBM Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON bertolak menuju ke East OPL, Singapura yang kemudian sekitar pukul 05.30 waktu setempat Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON sampai di East OPL, Singapura dan KM. INDO KING JAYA hanya mengapung di lokasi tersebut karena menunggu dokumen kapal, nama kapal palsu, AIS dan Radio dari LINDA agen pelayaran di Singapura perusahaan Jaya Baru Shipping Line lalu Tidak lama kemudian terlihat speedboat yang merupakan orang suruhan LINDA datang mendekat dan memberikan dokumen atas nama kapal "ZIEKO 1",

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kapal palsu "ZIEKO 1", AIS, Radio, dan telepon satelit yang mana untuk telepon satelit Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN yang pegang sedangkan AIS dan Radio dipasang oleh saksi TAUFIK RAHMAN BIN ALM. ZILKIFLI dan Nama kapal palsu "KM. ZIEKO 1" dipasang oleh saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN mengganti papan nama KM. INDO KING JAYA yang kemudian setelah menerima semua perlengkapan tersebut saksi MULYADI bin alm COMA dibantu hanya saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI membawa KM. INDO KING JAYA menuju Pulau Dua, Singapura untuk melapor ke imigrasi Singapura lalu sekitar pukul 09.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA melakukan lego jangkar diperairan Pulau Dua, Singapura yang mana pada saat itu KM. INDO KING JAYA menunggu antrian memasuki Jurong Port, Singapura dan dijadwalkan pukul 19.00 waktu setempat baru dapat sandar di Jurong Port, Singapura yang kemudian sekitar pukul 17.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA langsung bertolak memasuki Jurong Port, Singapura dan karena dari lokasi lego jangkar menuju ke Jurong Port, Singapura memakan waktu sekitar dua jam maka sekitar pukul 19.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA sandar di Jurong Port, Singapura dan pada saat KM. INDO KING JAYA sudah sandar ternyata mobil / Lori yang menyiapkan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah berada di pinggir dermaga untuk melakukan pemuatan ke KM. INDO KING JAYA yang kemudian dilakukan proses memasukkan muatan ke KM. INDO KING JAYA yang mana prosesnya yaitu muatan pada palet tersebut diturunkan dari mobil / lori dengan menggunakan forklift ke dermaga tersebut lalu rappingnya dibuka dan menurunkan satu persatu kotak berisi MMEA (*Minuman Mengandung Etil Alkohol*) ke kapal dan menyusunnya dipalka kapal yang mana saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA bertugas melakukan penghitungan (tally) muatan namun karena waktu sandar yang diberikan tidak lama yakni hanya sekitar empat jam maka sekitar pukul 22.30 waktu setempat, pemuatan MMEA selesai dilakukan dan setelah dihitung jumlah MMEA yang dimuat ke KM. INDO KING JAYA adalah sebanyak 654 (*enam ratus lima puluh empat*) karton yang kemudian KM. INDO KING JAYA berangkat dari Jurong, Singapura menuju ke Pulau lima Malaysia lalu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dihubungi oleh LINDA untuk mengatakan segera tolak dari Jurong port.

Halaman 16 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Satgas Patroli Laut Kanwil DJBC Khusus Kepri mendapatkan informasi dari Unit Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri, Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam, dan Tim Operasi Purnama Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC-Interdiksi BNN terkait pemasukan BKC-MMEA impor ilegal yang menggunakan rute pelayaran dari Singapura menuju Palembang, Indonesia dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Satgas Patroli Laut BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 langsung bergerak menuju ke posisi masing-masing yang telah ditentukan untuk melakukan pemantauan pergerakan target yang kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Satgas Patroli Laut yang terlibat mendapat informasi bahwa kapal target sudah bergerak dari Pelabuhan Jurong dengan haluan ke Timur menuju ke arah perairan Berakit yang mana pada saat itu Satgas Patroli Laut juga dibantu oleh unit CSS KPU BC Batam untuk mempermudah proses pemantauan Kapal Target tersebut dan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 20005 mendapatkan visual radar kapal yang diduga target di perairan Horsburgh, kemudian Satgas Patroli Laut BC 20005 melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap target selanjutnya pada pukul 12.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 20005 yang berada di perairan berakit mendapati target dengan haluan 130° arah menuju Perairan Mapor dan pada Pukul 12.45 WIB di perairan 35 mil timur berakit pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T, Satgas Patroli Laut BC 20005 berhasil melakukan penghentian kapal target yaitu KM. INDO KING JAYA dan sandar ke kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat proses sandar terdapat ABK yakni Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meloncat kelaut lalu saat itu juga Satgas Patroli BC 20005 langsung melakukan SAR dengan melakukan penyisiran di lokasi sekitar tempat ABK kapal target yang meloncat ke laut dan sekitar ± 5 menit kemudian ABK yang meloncat berhasil di evakuasi dengan selamat yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON tidak memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran serta berdasarkan pengakuan Nakhoda kapal target yaitu saksi MULYADI bin alm COMA, diketahui kapal target bernama KM. INDO KING JAYA yang mengangkut muatan berupa MMEA sebanyak 654 (*enam ratus lima puluh empat*) karton tanpa tercantum dalam manifes dari Singapura dengan tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia dan tanpa menyerahkan pemberitahuan ke kantor pabean sehingga Satgas Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 membawa kapal KM. Indo King Jaya beserta muatan dan seluruh ABK menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Undang – Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUHAMAD HUSNI menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi Nakhoda KM. INDO KING JAYA adalah Sdr. MULYADI bin alm. COMA. Karena saat pemeriksaan di laut, beliau memperkenalkan diri sebagai Nakhoda KM. INDO KING JAYA dan menyerahkan dokumen KM. INDO KING JAYA.
 - Bahwa saksi mengetahui seorang laki-laki dalam foto tersebut yaitu Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA dan Sdr. DIDIK SETYODIANTO bin alm. BISRI MUSTOFA selaku ABK KM. INDO KING JAYA. Sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga atau persaudaraan dengan Terdakwa Sdr.

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI bin alm. COMA dan Sdr. DIDIK SETYODIANTO bin alm. BISRI MUSTOFA.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRIN-191/WBC.04/2023 tanggal 19 Mei 2023, saksi bertugas sebagai Komandan Patroli pada Kapal Patroli BC 20005 untuk Patroli Laut Bea dan Cukai dengan wilayah patroli yaitu Perairan Sektor Selat Singapura – Tanjung Berakit - Natuna. Jumlah personel kapal patroli BC 20005 sebanyak 19 (Sembilan belas) personal
- Bahwa saksi mengetahui penegahan atas KM. INDO KING JAYA dengan muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest yang ditegah pada hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 12.45 WIB, karena Kapal Patroli BC 20005 adalah salah satu Kapal Patroli yang melakukan penegahan atas KM. INDO KING JAYA, dimana SAKSI selaku Komandan Patroli Kapal Patroli BC 20005 yang melakukan penegahan tersebut. KM. INDO KING JAYA ditegah pada hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 12.45 WIB di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T saat sedang melakukan pelayaran dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Nakhoda KM. INDO KING JAYA yaitu Sdr. MULYADI bin alm. COMA, diketahui bahwa kapal KM. INDO KING JAYA mengangkut muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest yang berasal dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia.
- Bahwa saksi menyatakan KM. INDO KING JAYA ditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T.
- Bahwa Saksi mengetahui *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penegahan terhadap kapal KM. INDO KING JAYA sebagai berikut Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023. Kapal Patroli Laut BC 20005 melaksanakan Patroli Laut Bea dan Cukai pada untuk Patroli Laut Bea dan Cukai dengan wilayah patroli

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Perairan Sektor Selat Singapura – Tanjung Berakit - Natuna sesuai dengan SuratPerintah Nomor: PRIN-191/WBC.04/2023 tanggal 19 Mei 2023 Satgas Patroli Laut Kanwil DJBC Khusus Kepri mendapatkan informasi dari Unit Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri, Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam, dan Tim Operasi Purnama Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC-Interdiksi BNN terkait pemasukan BKC-MMEA impor ilegal yang menggunakan rute pelayaran dari Singapura menuju Palembang, Indonesia. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Satgas Patroli Laut BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 langsung bergerak menuju ke posisi masing-masing yang telah ditentukan untuk melakukan pemantauan pergerakan target. Sekitar pukul 22.00 WIB, Satgas Patroli Laut yang terlibat mendapat informasi bahwa kapal target sudah bergerak dari Pelabuhan Jurong dengan haluan ke timur menuju kearah perairan Berakit. Satgas Patroli Laut juga dibantu oleh unit CSS KPU BC Batam untuk mempermudah proses pemantauan Kapal Target tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023. Sekitar Pukul 07.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 20005 mendapatkan visual radar kapal yang diduga target di perairan Horsburgh, kemudian Satgas Patroli Laut BC 20005 melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap target. Pada Pukul 12.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 20005 yang berada di perairan berakit mendapati target dengan haluan 130° arah menuju Perairan Mapor. Pada Pukul 12.45 WIB di perairan 35 mil timur berakit pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T, Satgas Patroli Laut BC 20005 berhasil melakukan penghentian kapal target dan sandar ke kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Saat proses sandar terdapat ABK yang meloncat kelaut. Saat itu Satgas Patroli BC 20005 langsung melakukan SAR dengan melakukan penyisiran di lokasi sekitar tempat ABK kapal target yang meloncat ke laut. Sekitar ± 5 menit kemudian ABK yang meloncat berhasil di evakuasi dengan selamat. Nama ABK yang melompat kelaut tersebut adalah Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO. Setelah dilakukan pemeriksaan kapal, dokumen dan muatan kapal secara menyeluruh dan berdasarkan pengakuan Nakhoda kapal target yang bernama Sdr. MULYADI bin alm. COMA, diketahui kapal target bernama KM. INDO KING JAYA yang mengangkut muatan berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai dan tanpa dilindungi manifes sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton dari Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia. Kemudian

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 membawa kapal KM. INDO KING JAYA beserta muatannya menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023. Pada Pukul 08.30 WIB, KM. INDO KING JAYA beserta muatannya tiba di Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri.

- Bahwa saksi menyatakan Berdasarkan keterangan Nakhoda KM. INDO KING JAYA yaitu Sdr. MULYADI bin alm. COMA, total jumlah awak kapal KM. INDO KING JAYA sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Nakhoda, diantaranya Sdr. MULYADI selaku Nakhoda, Sdr. DIDIK STYODIANTO selaku ABK, Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO selaku ABK, Sdr. TAUFIK RAHMAN selaku ABK, Sdr. ABDUL AJIS selaku ABK, Sdr. ASRI alias RIBUT selaku ABK, Sdr. JUMADI selaku ABK;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan seluruh awak kapal KM. INDO KING JAYA.

- Bahwa saksi menjelaskan merekam menemukan tumpukan karton, setelah kami buka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. INDO KING JAYA tersebut didapati BKC (Barang Kena Cukai) berupa MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) tanpa dilekati pita cukai. Menurut pengakuan Nakhoda

Sdr. MULYADI bin alm. COMA, muatan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) berbagai merk tersebut sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton (belum dilakukan pencacahan). Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. INDO KING JAYA untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. INDO KING JAYA beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen diatas KM. INDO KING JAYA, diantaranya :

- 1 (satu) buah map berwarna hitam berisi dokumen-dokumen kapal KM. INDO KING JAYA, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : E.1/UPP.III/191/V/2023 dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 23 Mei 2023 di Nipah Panjang;

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan oleh PT. GUNTARA BANDAR GEMILANG pada tanggal 23 Mei 2023 di Nipah Panjang;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nahkoda dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2023 di Nipah Panjang;
- 1 (satu) bundel Surat Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor 047/PPKB.072/KP.440/VI/2022 dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang pada tanggal 23 Juni 2022 di Kijang-Bintan;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan dengan nama perusahaan AHMAD diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 April 2020 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan dengan nama perusahaan AHMAD diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 April 2020 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dengan nomor 010/PPP-BNTN/IV/2020 dengan nama Perusahaan AHMAD diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 April 2020 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri dengan nomor : 1071/PPq dengan nama kapal INDO KING JAYA diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang pada tanggal 13 Januari 2015 di Kijang;
- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan No. AL.520/44/10/KSOP.KJG/2019 dengan nama kapal INDO KING JAYA diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang pada tanggal 11 Oktober 2019 di Kijang;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan dengan nomor : AL.501/271/UPP.NPg-2023 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 9 Mei 2023 di Nipah Panjang;

Halaman 22 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor : AL.509/13/01/UPP.NPg-2023 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 9 Mei 2023 di Nipah Panjang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan nomor : PK.201/7/7/KSOP-KJG-2018 dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang pada tanggal 17 Oktober 2018 di Kijang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Selanjutnya Berlaku Guna Dinas di Kapal-Kapal Tersebut di Bawah Ini Yang Mempunyai Isi Kotor S/D GT.35 dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dengan nomor 445/PKM-Kawal/898 dengan nama RELI M diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Kawal pada tanggal 1 Juli 2020 di Kawal;
- 1 (satu) lembar kumpulan fotokopi KTP;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA;
- 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu dengan tulisan KM. INDO KING JAYA GT.28 no.1071/PPq.
- 1 (satu) buah map berwarna merah berisi dokumen-dokumen kapal KM. SENANG HATI-II, sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : E.1/UPP.III/191/V/2023 dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 23 Mei 2023 di Nipah Panjang;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri dengan No.300/RRe dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Mendahara pada tanggal 24 Juni 2022 di Kuala Mendahara;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan nomor : AL.520/3/14/UPPNPg-2023 dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 10 Februari 2023 di Nipah Panjang;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal dengan no.AL.501/279/UPP.Mdr-2023 dengan nama kapal SENANG

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATI-II diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Kuala Mendahara pada tanggal 10 Mei 2023 di Kuala Mendahara;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan Nomor AL.509/8/05/UPP.Mdr-2023 dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan Kepala Kantor UPP Kelas III Kuala Mendahara pada tanggal 10 Mei 2023 di Kuala Mendahara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) dengan no : PK.685/5/19/ADP.TPI/2007 dengan nama EDI diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang pada tanggal 15 Juni 2007 di Tanjungpinang;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) dengan no : PK.658/012/XII/KPL.PLS-2008 dengan nama RAHMAT ILAHI diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 19 Desember 2008 di Pulau sambu;

- 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers dengan Certificate no : 0138/FFA/LAJ/VII/2022 dengan Vessel Name KM. SENANG HATI-II diterbitkan oleh PT. LAWANG AGUNG JAYA ;

- 1 (satu) lembar Crew List MV. DESERT GLORY;

- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nama kapal KM. SENANG HATI-II;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor AL.509/3/05/UPP.Mdr-2023 dengan nama kapal SENANG HATI – II diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Kuala Mendahara pada tanggal 14 Februari 2023 di Kuala Mendahara;

- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal dengan no.AL.501/095/UPP.Mdr-2023 dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Kuala Mendahara pada tanggal 14 Februari 2023 di Kuala Mendahara;

- 1 (satu) bundel Delivery Order;

- 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar dengan No.UPPB 21 02 2023 dengan nama kapal KM SENANG HATI II diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 21 Februari 2023 di Batam;

- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan dengan nomor : AL.501/704/UPP.NPg-2022 dengan nama kapal SENANG HATI-II

Halaman 24 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 16 September 2022 di Nipah Panjang;

- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan nomor AL.520/5/11/UPP.Mdr-2022 dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Mendahara pada tanggal 24 Juni 2022 di Kuala Mendahara;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor AL.509/28/05/UPP.NPg-2022 dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 09 Desember 2022 di Nipah Panjang.
- 1 (satu) buah map kertas berwarna coklat berisi dokumen-dokumen kapal KM. ZIEKO 1, sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : E.1/UPP.III/191/V/2023 dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 23 Mei 2023 di Nipah Panjang;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 29 November 2020 di Nipah Panjang;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan no : AL.509/09/01/KUPP-KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nomor : AL.501/21/09/KUPP.KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan no. AL.501/12/10/KUPP.KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal dengan no. AL.601/23/09/KUPP.KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan no.AL.502/18/01/KUPP.KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan no : AL527/05/21/KUPP.KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) dengan no. : 1875/Da dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik pada tanggal 17 Mei 2019 di Gresik;
- 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate dengan no. E77867;
- 1 (satu) bundel Crew List ZIEKO 1;
- 1 (satu) bundel Outward Manifest dengan name of Vessel ZIEKO 1;
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kantor Unit Penyelenggara Kelas III Kuala Gaung; dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2023 di Kuala Gaung;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal dengan nama kapal KM. ZIEKO 1;
- 1 (satu) lembar Surat Perihal Nomor Identifikasi ZIEKO 1 dengan nomor : NV.101/03/0789-V/DV.2023 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 23 Mei 2023 di Jakarta;
- 1 (satu) bundel Maritime Declaration of Health;
- 1 (satu) bundel Crew List;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor AL.509/09/02/KUPP.KG-2023 dengan

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 Mei 2023 di Kuala Gaung;

- 1 (satu) lembar Crew List dengan nama kapal KM ZIEKO 1 diterbitkan oleh PT. BUANA NUSANTARA;
 - 1 (satu) lembar manifest dengan nama kapal motor : KM ZIEKO 1 diterbitkan oleh PT. BUANA NUSANTARA;
 - 1 (satu) bundel Maritime Declaration of Health dengan date : 28 Mei 2023;
 - 1 (satu) bundel Crew List pada tanggal 29 Mei 2023.
- 1 (satu) buah paspor atas nama MULYADI dengan nomor C6531282 diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 25 Februari 2021 dan berlaku hingga 25 Februari 2026;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MULYADI dengan NIK 1505080505890004 diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2020 di Tanjung Jabung Timur dan berlaku seumur hidup;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 860443060938819 dan IMEI 2 : 860443060938801.
 - 3 (tiga) buah Banner dengan tulisan KM ZIEKO 1 2019 Da No.5937/L GT 110;
 - 2 (dua) buah cakram CD;
 - 1 (satu) buah bendera Singapura;
 - 1 (satu) buah stempel KM. ZEIKO 1;
 - 1 (satu) buah stempel KM. ANANDA PRATAMA;
 - 1 (satu) buah radio merek ICOM dengan kode VHF MARINE IC-M220;
 - 1 (satu) set AIS transponder merek NSR MARINE dengan model number NAB-1000;
 - 1 (satu) set telepon satelit dengan merek THURAYA beserta charger;
 - 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG model N430.
 - 1 (satu) buah paspor atas nama YOHANES JUKOSUWARNO dengan nomor E0218810 diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 5 Januari 2023 dan berlaku hingga 25 Januari 2033;

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama YOHANES JUKO SUWARNO dengan NIK 1671062511800016 diterbitkan pada tanggal 4 November 2019 di Kota Palembang dan berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG berwarna Putih dengan nomor IMEI 1 : 355338100478135 dan IMEI 2 : 355339100478133;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO berwarna Putih dengan nomor IMEI 1 : 867503052626319 dan IMEI 2 : 867503052626301;
- 1 (satu) bundel rekening koran BCA atas nama YOHANES JUKOSUWARNO pada bulan November 2022 - Januari 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Mitsubishi 6D.20 pada tanggal 10 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar nota PT. SINAR REZEKINDO pada tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar nota PT. SINAR EKSPRESINDO INTERNASIONAL pada tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) set telepon satelit dengan merek THURAYA beserta charger;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) dengan no : PK.658/017/VII/KPL.PLS-2007 dengan nama YOHANES JUKOSUWARNO diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 23 Juli 2007 di Pulau Sambu.
- 1 (satu) buah paspor atas nama DIDIK STYODIANTO dengan nomor X2048456 diterbitkan di Tanjung Perak pada tanggal 2 Mei 2023 dan berlaku hingga 2 Mei 2033;
- 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK STYODIANTO dengan NIK 3510070206810005 diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2022 di Banyuwangi dan berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Apple berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 356560083039167;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Apple berwarna Silver dengan nomor IMEI 1 : 353299070160057;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek HUAWEI berwarna Biru dengan nomor IMEI 1 : 861329040147960 dan IMEI 2 : 861329040153968;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas daftar belanja;
- 1 (satu) buah paspor atas nama TAUFIK RAHMAN dengan nomor C2241033 diterbitkan di Batam pada tanggal 8 Januari 2019 dan berlaku hingga 8 Januari 2024;
- 1 (satu) buah KTP atas nama TAUFIK RAHMAN dengan NIK 2104022712770001 diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021 di Bintan dan berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 352160552731529 dan IMEI 2 : 352320962731523;
- 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan nama TAUFIK RAHMAN;
- 4 (empat) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 mil dengan nama TAUFIK RAHMAN;
- 1 (satu) buah paspor atas nama ASRI dengan nomor C6632713 diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Februari 2021 dan berlaku hingga 23 Februari 2026;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ASRI dengan NIK 2104050107850027 diterbitkan pada tanggal 13 November 2018 di Lingga dan berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia berwarna hitam dengan nomor IMEI : 359754065824285;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861565043338219 dan IMEI 2 : 861565043338201;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek oppo berwarna silver dengan nomor IMEI 1 : 865245057698230 dan IMEI 2 : 865245057698222;
- 1 (satu) buah paspor atas nama ABDUL AJIS dengan nomor C4589742 diterbitkan di Belakang Padang pada tanggal 26 Agustus 2019 dan berlaku hingga 26 Agustus 2024;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ABDUL AJIS dengan NIK 2104051503840004 diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2018 di Lingga dan berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek NOKIA berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813350028836 dan IMEI 2 : 359813351028835;

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah paspor atas nama JUMADI dengan nomor C4589782 diterbitkan di Belakang Padang pada tanggal 2 September 2019 dan berlaku hingga 2 September 2024; dan

➤ 1 (satu) buah KTP atas nama JUMADI dengan NIK 2104050107770018 diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2019 di Lingga dan berlaku seumur hidup.

- Bahwa saksi mengenali *banner* nama kapal bertuliskan "KM. ZIEKO 1 2019 Da No. 5937/L GT 110" sesuai foto tersebut. Berdasarkan pengakuan Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA bahwa *banner* nama kapal bertuliskan "KM. ZIEKO 1 2019 Da No. 5937/L GT 110" adalah Papan Nama Kapal yang digunakan pada kapal KM. INDO KING JAYA pada saat masuk ke Perairan Singapura. KM. INDO KING JAYA adalah nama kapal yang mengangkut MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest yang sebelumnya berasal dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia kemudian ditegah Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 12.45 WIB. Nama kapal tersebut diketahui karena terdapat papan nama bertuliskan KM. INDO KING JAYA yang tertempel pada kapal tersebut dan Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA mengakui bahwa nama kapal tersebut adalah KM. INDO KING JAYA.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui KM. INDO KING JAYA masuk ke Indonesia yang sebelumnya berasal dari Singapura dengan mengangkut muatan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest. Maka Satgas BC 20005 serta BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 memutuskan untuk melakukan penegahan terhadap KM. INDO KING JAYA beserta muatannya karena diduga melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan; dan/atau Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku pada saat Tim Patroli Bea dan Cukai melakukan penegahan terhadap KM. INDO KING JAYAKM. INDO KING JAYA menyalakan lampu navigasi.

- Bahwa saksi mengaku pada saat Tim Patroli Bea dan Cukai melakukan penegahan terhadap KM. INDO KING JAYAKM. INDO KING JAYA dilengkapi dengan alat navigasi berupa kompas, GPS, radio, dan AIS.

Bahwa Setelah KM. INDO KING JAYA beserta muatannya ditegah kemudian Tim Patroli Laut BC 20005 serta BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 menerbitkan dokumen penegahan yang ditandatangani dan/atau cap jempol oleh Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA

- Bahwa Tim Patroli BC 20005 telah melaksanakan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. INDO KING JAYA.

- Bahwa benar sarana pengangkut berupa kapal yang diperlihatkan kepada saksi adalah KM. INDO KING JAYA yang ditegah oleh Tim Patroli BC 20005 serta BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 12.45 WIB yang mengangkut muatan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest yang sebelumnya berasal dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia.

- Bahwa benarkapal KM. INDO KING JAYA yang diperlihatkan kepada Saksi adalah muatan kapal KM. INDO KING JAYA yang ditegah oleh Tim Patroli BC 20005 serta BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 12.45 WIB. Sesuai pengakuan Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA bahwa muatan tersebut berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes yang berasal dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton (belum dilakukan pencacahan).

2. KRISNA YUDIYANTO menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi Nakhoda KM. INDO KING JAYA adalah Sdr. MULYADI bin alm. COMA. Karena saat pemeriksaan di laut, beliau memperkenalkan diri sebagai Nakhoda KM. INDO KING JAYA dan menyerahkan dokumen KM. INDO KING JAYA.
- Bahwa saksi mengetahui seorang laki-laki dalam foto tersebut yaitu Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA dan Sdr. DIDIK SETYODIANTO bin alm. BISRI MUSTOFA selaku ABK KM. INDO KING JAYA. Sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga atau persaudaraan dengan Terdakwa Sdr. MULYADI bin alm. COMA dan Sdr. DIDIK SETYODIANTO bin alm. BISRI MUSTOFA.
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi Strata 1 Ilmu Hukum Tahun 2022 Universitas Terbuka. Adapun riwayat penempatan tugas Saksi adalah Pelaksana KPPBC TMP C Amamapare; dan Pelaksana Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRIN-191/WBC.04/2023 tanggal 19 Mei 2023, saksi bertugas sebagai Nakhoda pada Kapal Patroli BC 20005 untuk Patroli Laut Bea dan Cukai dengan wilayah patroli yaitu Perairan Sektor Selat Singapura – Tanjung Berakit - Natuna. Jumlah personel kapal patroli BC 20005 sebanyak 19 (Sembilan belas) personal
- Bahwa saksi mengetahui penegahan atas KM. INDO KING JAYA dengan muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest yang ditegah pada hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 12.45 WIB, karena Kapal Patroli BC 20005 adalah salah satu Kapal Patroli yang melakukan penegahan atas KM. INDO KING JAYA, dimana SAKSI selaku Nakhoda Kapal Patroli BC 20005 yang melakukan penegahan tersebut. KM. INDO KING JAYA ditegah pada hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 12.45 WIB di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T saat sedang melakukan pelayaran dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Nakhoda KM. INDO KING JAYA yaitu Sdr. MULYADI bin alm. COMA, diketahui bahwa kapal KM. INDO KING JAYA mengangkut muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest yang berasal dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia.

Halaman 32 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan KM. INDO KING JAYAditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T.
- Bahwa Saksi mengetahui *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut dan pemeriksaan sarana pengangkut pada saat patroli lautyakni Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penegahan terhadap kapal KM. INDO KING JAYA sebagai berikut Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023. Kapal Patroli Laut BC 20005 melaksanakan Patroli Laut Bea dan Cukai pada untuk Patroli Laut Bea dan Cukai dengan wilayah patroli yaitu Perairan Sektor Selat Singapura – Tanjung Berakit - Natuna sesuai dengan SuratPerintah Nomor: PRIN-191/WBC.04/2023 tanggal 19 Mei 2023 Satgas Patroli Laut Kanwil DJBC Khusus Kepri mendapatkan informasi dari Unit Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri, Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam, dan Tim Operasi Purnama Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC-Interdiksi BNN terkait pemasukan BKC-MMEA impor ilegal yang menggunakan rute pelayaran dari Singapura menuju Palembang, Indonesia. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Satgas Patroli Laut BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 langsung bergerak menuju ke posisi masing-masing yang telah ditentukan untuk melakukan pemantauan pergerakan target. Sekitar pukul 22.00 WIB, Satgas Patroli Laut yang terlibat mendapat informasi bahwa kapal target sudah bergerak dari Pelabuhan Jurong dengan haluan ke timur menuju kearah perairan Berakit. Satgas Patroli Laut juga dibantu oleh unit CSS KPU BC Batam untuk mempermudah proses pemantauan Kapal Target tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023. Sekitar Pukul 07.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 20005 mendapatkan visual radar kapal yang diduga target di perairan Horsburgh, kemudian Satgas Patroli Laut BC 20005 melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap target. Pada Pukul 12.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 20005 yang berada di perairan berakit mendapati target dengan haluan 130° arah menuju Perairan Mapor. Pada Pukul 12.45 WIB di perairan 35 mil timur berakit pada koordinat 1°39.769' U /

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105°01.149' T, Satgas Patroli Laut BC 20005 berhasil melakukan penghentian kapal target dan sandar ke kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Saat proses sandar terdapat ABK yang meloncat kelaut. Saat itu Satgas Patroli BC 20005 langsung melakukan SAR dengan melakukan penyisiran di lokasi sekitar tempat ABK kapal target yang meloncat ke laut. Sekitar ± 5 menit kemudian ABK yang meloncat berhasil di evakuasi dengan selamat. Nama ABK yang melompat kelaut tersebut adalah Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO. Setelah dilakukan pemeriksaan kapal, dokumen dan muatan kapal secara menyeluruh dan berdasarkan pengakuan Nakhoda kapal target yang bernama Sdr. MULYADI bin alm. COMA, diketahui kapal target bernama KM. INDO KING JAYA yang mengangkut muatan berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai dan tanpa dilindungi manifes sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton dari Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia. Kemudian Satgas Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 membawa kapal KM. INDO KING JAYA beserta muatannya menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Pada Pukul 08.30 WIB, KM. INDO KING JAYA beserta muatannya tiba di Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri.

- Bahwa saksi menyatakan Berdasarkan keterangan Nakhoda KM. INDO KING JAYA yaitu Sdr. MULYADI bin alm. COMA, total jumlah awak kapal KM. INDO KING JAYA sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Nakhoda, diantaranya Sdr. MULYADI selaku Nakhoda, Sdr. DIDIK STYODIANTO selaku ABK; Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO selaku ABK; Sdr. TAUFIK RAHMAN selaku ABK, Sdr. ABDUL AJIS selaku ABK, Sdr. ASRI alias RIBUT selaku ABK; Sdr. JUMADI selaku ABK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan seluruh awak kapal KM. INDO KING JAYA.
- Bahwa saksi menjelaskan merekam menemukan tumpukan karton, setelah kami buka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. INDO KING JAYA tersebut didapati BKC (Barang Kena Cukai) berupa MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) tanpa dilekati pita cukai. Menurut pengakuan Nakhoda Sdr. MULYADI bin alm. COMA, muatan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) berbagai merk tersebut sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton (belum dilakukan pencacahan). Satgas Patroli Laut Bea

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. INDO KING JAYA untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. INDO KING JAYA beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen diatas KM. INDO KING JAYA, diantaranya :

➤ 1 (satu) buah map berwarna hitam berisi dokumen-dokumen kapal KM. INDO KING JAYA, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : E.1/UPP.III/191/V/2023 dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 23 Mei 2023 di Nipah Panjang;
- 2 (dua) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan oleh PT. GUNTARA BANDAR GEMILANG pada tanggal 23 Mei 2023 di Nipah Panjang;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nahkoda dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2023 di Nipah Panjang;
- 1 (satu) bundel Surat Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor 047/PPKB.072/KP.440/VI/2022 dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Kijang pada tanggal 23 Juni 2022 di Kijang-Bintan;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan dengan nama perusahaan AHMAD diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 April 2020 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan dengan nama perusahaan AHMAD diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 April 2020 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dengan nomor 010/PPP-BNTN/IV/2020 dengan nama Perusahaan AHMAD diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 April 2020 di Tanjungpinang;

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri dengan nomor : 1071/PPq dengan nama kapal INDO KING JAYA diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang pada tanggal 13 Januari 2015 di Kijang;
- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan No. AL.520/44/10/KSOP.KJG/2019 dengan nama kapal INDO KING JAYA diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang pada tanggal 11 Oktober 2019 di Kijang;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan dengan nomor : AL.501/271/UPP.NPg-2023 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 9 Mei 2023 di Nipah Panjang;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor : AL.509/13/01/UPP.NPg-2023 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 9 Mei 2023 di Nipah Panjang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan nomor : PK.201/7/7/KSOP-KJG-2018 dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang pada tanggal 17 Oktober 2018 di Kijang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Selanjutnya Berlaku Guna Dinas di Kapal-Kapal Tersebut di Bawah Ini Yang Mempunyai Isi Kotor S/D GT.35 dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dengan nomor 445/PKM-Kawal/898 dengan nama RELI M diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Kawal pada tanggal 1 Juli 2020 di Kawal;
- 1 (satu) lembar kumpulan fotokopi KTP;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA;
- 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu dengan tulisan KM. INDO KING JAYA GT.28 no.1071/PPq.
- 1 (satu) buah map berwarna merah berisi dokumen-dokumen kapal KM. SENANG HATI-II, sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : E.1/UPP.III/191/V/2023 dengan nama kapal KM. INDO KING

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 23 Mei 2023 di Nipah Panjang;

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri dengan No.300/RRe dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Mendahara pada tanggal 24 Juni 2022 di Kuala Mendahara;

- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan nomor : AL.520/3/14/UPPNPg-2023 dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 10 Februari 2023 di Nipah Panjang;

- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal dengan no.AL.501/279/UPP.Mdr-2023 dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Kuala Mendahara pada tanggal 10 Mei 2023 di Kuala Mendahara;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan Nomor AL.509/8/05/UPP.Mdr-2023 dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan Kepala Kantor UPP Kelas III Kuala Mendahara pada tanggal 10 Mei 2023 di Kuala Mendahara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) dengan no : PK.685/5/19/ADP.TPI/2007 dengan nama EDI diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang pada tanggal 15 Juni 2007 di Tanjungpinang;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) dengan no : PK.658/012/XII/KPL.PLS-2008 dengan nama RAHMAT ILAHI diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 19 Desember 2008 di Pulau sambu;

- 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers dengan Certificate no : 0138/FFA/LAJ/VII/2022 dengan Vessel Name KM. SENANG HATI-II diterbitkan oleh PT. LAWANG AGUNG JAYA ;

- 1 (satu) lembar Crew List MV. DESERT GLORY;

- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nama kapal KM. SENANG HATI-II;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor AL.509/3/05/UPP.Mdr-2023 dengan nama kapal SENANG HATI – II diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuala Mendahara pada tanggal 14 Februari 2023 di Kuala Mendahara;

- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal dengan no.AL.501/095/UPP.Mdr-2023 dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Kuala Mendahara pada tanggal 14 Februari 2023 di Kuala Mendahara;
 - 1 (satu) bundel Delivery Order;
 - 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar dengan No.UPPB 21 02 2023 dengan nama kapal KM SENANG HATI II diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam pada tanggal 21 Februari 2023 di Batam;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan dengan nomor : AL.501/704/UPP.NPg-2022 dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 16 September 2022 di Nipah Panjang;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan nomor AL.520/5/11/UPP.Mdr-2022 dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Mendahara pada tanggal 24 Juni 2022 di Kuala Mendahara;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor AL.509/28/05/UPP.NPg-2022 dengan nama kapal SENANG HATI-II diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 09 Desember 2022 di Nipah Panjang.
- 1 (satu) buah map kertas berwarna coklat berisi dokumen-dokumen kapal KM. ZIEKO 1, sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : E.1/UPP.III/191/V/2023 dengan nama kapal KM. INDO KING JAYA diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 23 Mei 2023 di Nipah Panjang;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 29 November 2020 di Nipah Panjang;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan no : AL.509/09/01/KUPP-KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nomor : AL.501/21/09/KUPP.KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan no. AL.501/12/10/KUPP.KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal dengan no. AL.601/23/09/KUPP.KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan no.AL.502/18/01/KUPP.KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan no : AL527/05/21/KUPP.KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) dengan no. : 1875/Da dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik pada tanggal 17 Mei 2019 di Gresik;
- 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate dengan no. E77867;
- 1 (satu) bundel Crew List ZIEKO 1;
- 1 (satu) bundel Outward Manifest dengan name of Vessel ZIEKO 1;

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kantor Unit Penyelenggara Kelas III Kuala Gaung; dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2023 di Kuala Gaung;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal dengan nama kapal KM. ZIEKO 1;
- 1 (satu) lembar Surat Perihal Nomor Identifikasi ZIEKO 1 dengan nomor : NV.101/03/0789-V/DV.2023 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 23 Mei 2023 di Jakarta;
- 1 (satu) bundel Maritime Declaration of Health;
- 1 (satu) bundel Crew List;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor AL.509/09/02/KUPP.KG-2023 dengan nama kapal ZIEKO 1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung pada tanggal 15 mei 2023 di Kuala Gaung;
- 1 (satu) lembar Crew List dengan nama kapal KM ZIEKO 1 diterbitkan oleh PT. BUANA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar manifest dengan nama kapal motor : KM ZIEKO 1 diterbitkan oleh PT. BUANA NUSANTARA;
- 1 (satu) bundel Maritime Declaration of Health dengan date : 28 Mei 2023;
- 1 (satu) bundel Crew List pada tanggal 29 Mei 2023.
- 1 (satu) buah paspor atas nama MUYADI dengan nomor C6531282 diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 25 Februari 2021 dan berlaku hingga 25 Februari 2026;
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUYADI dengan NIK 1505080505890004 diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2020 di Tanjung Jabung Timur dan berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 860443060938819 dan IMEI 2 : 860443060938801.
- 3 (tiga) buah Banner dengan tulisan KM ZIEKO 1 2019 Da No.5937/L GT 110;
- 2 (dua) buah cakram CD;
- 1 (satu) buah bendera Singapura;
- 1 (satu) buah stempel KM. ZEIKO 1;

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel KM. ANANDA PRATAMA;
- 1 (satu) buah radio merek ICOM dengan kode VHF MARINE IC-M220;
- 1 (satu) set AIS transponder merek NSR MARINE dengan model number NAB-1000;
- 1 (satu) set telepon satelit dengan merek THURAYA beserta charger;
- 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG model N430.
- 1 (satu) buah paspor atas nama YOHANES JUKOSUWARNO dengan nomor E0218810 diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 5 Januari 2023 dan berlaku hingga 25 Januari 2033;
- 1 (satu) buah KTP atas nama YOHANES JUKO SUWARNO dengan NIK 1671062511800016 diterbitkan pada tanggal 4 November 2019 di Kota Palembang dan berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG berwarna Putih dengan nomor IMEI 1 : 355338100478135 dan IMEI 2 : 355339100478133;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO berwarna Putih dengan nomor IMEI 1 : 867503052626319 dan IMEI 2 : 867503052626301;
- 1 (satu) bundel rekening koran BCA atas nama YOHANES JUKOSUWARNO pada bulan November 2022 - Januari 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Mitsubishi 6D.20 pada tanggal 10 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar nota PT. SINAR REZEKINDO pada tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar nota PT. SINAR EKSPRESINDO INTERNASIONAL pada tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) set telepon satelit dengan merek THURAYA beserta charger;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) dengan no : PK.658/017/VII/KPL.PLS-2007 dengan nama YOHANES JUKOSUWARNO diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 23 Juli 2007 di Pulau Sambu.
- 1 (satu) buah paspor atas nama DIDIK STYODIANTO dengan nomor X2048456 diterbitkan di Tanjung Perak pada tanggal 2 Mei 2023 dan berlaku hingga 2 Mei 2033;

Halaman 41 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIK STYODIANTO dengan NIK 3510070206810005 diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2022 di Banyuwangi dan berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Apple berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 356560083039167;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Apple berwarna Silver dengan nomor IMEI 1 : 353299070160057;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek HUAWEI berwarna Biru dengan nomor IMEI 1 : 861329040147960 dan IMEI 2 : 861329040153968;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas daftar belanja;
- 1 (satu) buah paspor atas nama TAUFIK RAHMAN dengan nomor C2241033 diterbitkan di Batam pada tanggal 8 Januari 2019 dan berlaku hingga 8 Januari 2024;
- 1 (satu) buah KTP atas nama TAUFIK RAHMAN dengan NIK 2104022712770001 diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021 di Bintan dan berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 352160552731529 dan IMEI 2 : 352320962731523;
- 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan nama TAUFIK RAHMAN;
- 4 (empat) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 mil dengan nama TAUFIK RAHMAN;
- 1 (satu) buah paspor atas nama ASRI dengan nomor C6632713 diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Februari 2021 dan berlaku hingga 23 Februari 2026;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ASRI dengan NIK 2104050107850027 diterbitkan pada tanggal 13 November 2018 di Lingga dan berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia berwarna hitam dengan nomor IMEI : 359754065824285;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861565043338219 dan IMEI 2 : 861565043338201;

Halaman 42 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telepon genggam merek oppo berwarna silver dengan nomor IMEI 1 : 865245057698230 dan IMEI 2 : 865245057698222;
 - 1 (satu) buah paspor atas nama ABDUL AJIS dengan nomor C4589742 diterbitkan di Belakang Padang pada tanggal 26 Agustus 2019 dan berlaku hingga 26 Agustus 2024;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ABDUL AJIS dengan NIK 2104051503840004 diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2018 di Lingga dan berlaku seumur hidup;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek NOKIA berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813350028836 dan IMEI 2 : 359813351028835;
 - 1 (satu) buah paspor atas nama JUMADI dengan nomor C4589782 diterbitkan di Belakang Padang pada tanggal 2 September 2019 dan berlaku hingga 2 September 2024; dan
 - 1 (satu) buah KTP atas nama JUMADI dengan NIK 2104050107770018 diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2019 di Lingga dan berlaku seumur hidup.
- Bahwa saksi mengenali *banner* nama kapal bertuliskan "KM. ZIEKO 1 2019 Da No. 5937/L GT 110" sesuai foto tersebut. Berdasarkan pengakuan Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA bahwa *banner* nama kapal bertuliskan "KM. ZIEKO 1 2019 Da No. 5937/L GT 110" adalah Papan Nama Kapal yang digunakan pada kapal KM. INDO KING JAYA pada saat masuk ke Perairan Singapura. KM. INDO KING JAYA adalah nama kapal yang mengangkut MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest yang sebelumnya berasal dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia kemudian ditegah Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 12.45 WIB. Nama kapal tersebut diketahui karena terdapat papan nama bertuliskan KM. INDO KING JAYA yang tertempel pada kapal tersebut dan Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA mengakui bahwa nama kapal tersebut adalah KM. INDO KING JAYA.

Halaman 43 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui KM. INDO KING JAYA masuk ke Indonesia yang sebelumnya berasal dari Singapura dengan mengangkut muatan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest. Maka Satgas BC 20005 serta BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 memutuskan untuk melakukan penegahan terhadap KM. INDO KING JAYA beserta muatannya karena diduga melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan; dan/atau Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Bahwa saksi mengaku pada saat Tim Patroli Bea dan Cukai melakukan penegahan terhadap KM. INDO KING JAYAKM. INDO KING JAYA menyalakan lampu navigasi.
- Bahwa saksi mengaku pada saat Tim Patroli Bea dan Cukai melakukan penegahan terhadap KM. INDO KING JAYAKM. INDO KING JAYA dilengkapi dengan alat navigasi berupa kompas, GPS, radio, dan AIS.
- Bahwa Setelah KM. INDO KING JAYA beserta muatannya ditegah kemudian Tim Patroli Laut BC 20005 serta BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 menerbitkan dokumen penegahan yang ditandatangani dan/atau cap jempol oleh Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA, berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA- 246/Riksa/WBC.04/2023 tanggal 30 Mei 2023;
 - Surat Pernyataan Mematuhi Pemeriksaan tanggal 30 Mei 2023;
 - Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan tanggal 30 Mei 2023;Setelah diketahui terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai, maka dilakukan penegahan dan membuat dokumen berupa :
 - Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP- 246/WBC.04/2023 tanggal 30 Mei 2023;
 - Berita Acara Penegahan Nomor: BA- 40/Tegah/WBC.04/2023 tanggal 30 Mei 2023;
 - Berita Acara Penyegehan Nomor: BA- 76/Segel/WBC.04/2023 tanggal 30 Mei 2023;
 - Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA- 40/Bawa/WBC.04/2023 tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 44 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya KM. INDO KING JAYA berikut muatannya, dan dokumen penegahan diatas dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BAST-40/Serah/WBC.04/2023 tanggal 31 Mei 2023.

- Bahwa Tim Patroli BC 20005 telah melaksanakan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. INDO KING JAYA.

- Bahwa benar, beberapa foto sarana pengangkut berupa kapal yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi adalah KM. INDO KING JAYA yang ditegah oleh Tim Patroli BC 20005 serta BC 11002, BC 1410, BC 1403,

BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 12.45 WIB yang mengangkut muatan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest yang sebelumnya berasal dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia.

- Bahwa benar, foto muatan kapal KM. INDO KING JAYA yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah muatan kapal KM. INDO KING JAYA yang ditegah oleh Tim Patroli BC 20005 serta BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 12.45 WIB. Sesuai pengakuan Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA bahwa muatan tersebut berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest yang berasal dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton (belum dilakukan pencacahan).

3. ASRI alias RIBUT bin SAMSUDDIN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis Saksi menjadi ABK KM. INDO KING JAYA dan dokumen yang menyatakan Saksi sebagai ABK di kapal tersebut sebagai berikut Sekitar seminggu yang lalu, lupa hari dan tanggalnya, Sdr. TAUFIK RAHMAN menelepon Saksi memberi informasi bahwa ada pekerjaan sebagai ABK kapal yang masuk Singapura, dia tidak bilang lebih detail lagi, pekerjaan tersebut langsung Saksi terima karena

Halaman 45 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh biaya untuk menguliahkan adik. Saksi diperbolehkan mengajak teman satu lagi (JUMADI). Nanti mereka dijemput di perairan Pulau Rusukbuaja (dekat dengan Pulau Posek / Pulau Singkep, Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau). Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. TAUFIK RAHMAN menelepon Saksi bahwa kapal lego jangkar di perairan Pulau Rusukbuaja. Sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan Sdr. JUMADI pergi dari rumah ke perairan Pulau Rusukbuaja menggunakan boat pancung untuk melihat kapalnya dan menemui Sdr. TAUFIK RAHMAN, belakangan Saksi tahu bahwa kapalnya bernama KM. INDO KING JAYA, dia bilang bahwa besok pagi berangkat. Kemudian Saksi balik ke rumah lagi untuk persiapan keesokan harinya. Sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. TAUFIK RAHMAN menelepon lagi, namun Saksi tidak angkat karena sedang tidur. Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan Sdr. JUMADI pergi dari rumah ke perairan Pulau Rusukbuaja lokasi KM. INDO KING JAYA lego jangkar, menggunakan boat pancung. Saat itu Saksi membawa pakaian, paspor, dompet berisi KTP dan uang. Sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan Sdr. JUMADI sampai ke KM. INDO KING JAYA. Di sana sudah ada MUYADI, DIDIK STYODIANTO, YOHANES JUKO SUWARNO, TAUFIK RAHMAN, ABDUL AJIS. Kemudian KM. INDO KING JAYA tolak dari perairan Pulau Rusukbuaja menuju Jurong, Singapura, tanpa muatan, dengan 7 (tujuh) orang awak kapal termasuk Sdr. MUYADI selaku nakhoda. Sekitar pukul 24.00 wib, singgah di daerah Punggur, Batam untuk isi BBM. Saat itulah Saksi resmi menjadi ABK KM. INDO KING JAYA, adapun dokumen yang menyatakan Saksi sebagai ABK di kapal tersebut kemungkinan ada di dalam dokumen yang dikuasai Sdr. MUYADI selaku nakhoda.

- Bahwa Saksi menjelaskan Awak kapal KM. INDO KING JAYA sebanyak 7 (tujuh) orang. Nama dan peran masing-masing diantaranya saksi MUYADI selaku nakhoda, DIDIK STYODIANTO, YOHANES JUKO SUWARNO, TAUFIK RAHMAN selaku ABK, ABDUL AJIS selaku ABK, JUMADI selaku ABK, Saksi sendiri (Sdr. ASRI alias RIBUT) selaku ABK dengan peran yang saksi sebutkan di atas.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan seluruh awak kapal KM. INDO KING JAYA.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengetahui penegehan KM. INDO KING JAYA oleh Tim Patroli Bea Cukai karena Saksi berada di atas kapal tersebut sebagai ABK. Saat itu Saksi sedang tidur, tiba-tiba ada BC 20005

Halaman 46 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebelah kiri mendekat. Kami diperiksa dan kedatangan membawa MMEA tanpa dilekati pita cukai, kemudian dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Penegahan terjadi di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 12.45 WIB, adapun koordinatnya Saksi tidak mencatat. (Kemudian penyidik menjelaskan berdasarkan dokumen penegahan bahwa perairan tersebut adalah Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T.

- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis perjalanan KM. INDO KING JAYA sampai dengan ditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia sebagai berikut Sekitar seminggu yang lalu, Saksi lupa hari dan tanggalnya, Sdr. TAUFIK RAHMAN menelepon Saksi memberi informasi bahwa ada pekerjaan sebagai ABK kapal yang masuk Singapura, dia tidak bilang lebih detail lagi, pekerjaan tersebut langsung Saksi terima karena butuh biaya untuk menguliahkan adik. Saksi diperbolehkan mengajak teman satu lagi (JUMADI). Nanti kami dijemput di perairan Pulau Rusukbuaja (dekat dengan Pulau Posek / Pulau Singkep, Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau). Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. TAUFIK RAHMAN menelepon Saksi bahwa kapal lego jangkar di perairan Pulau Rusukbuaja. Sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan Sdr. JUMADI pergi dari rumah ke perairan Pulau Rusukbuaja menggunakan boat pancung untuk melihat kapalnya dan menemui Sdr. TAUFIK RAHMAN, belakangan Saksi tahu bahwa kapalnya bernama KM. INDO KING JAYA, dia bilang bahwa besok pagi berangkat. Kemudian Saksi balik ke rumah lagi untuk persiapan keesokan harinya. Sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. TAUFIK RAHMAN menelepon lagi, namun Saksi tidak angkat karena sedang tidur. Pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan Sdr. JUMADI pergi dari rumah ke perairan Pulau Rusukbuaja lokasi KM. INDO KING JAYA lego jangkar, menggunakan boat pancung. Saat itu Saksi membawa pakaian, paspor, dompet berisi KTP dan uang. Sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan Sdr. JUMADI sampai ke KM. INDO KING JAYA. Di sana sudah ada MULYADI, DIDIK STYODIANTO, YOHANES JUKO SUWARNO, TAUFIK RAHMAN, ABDUL AJIS. Kemudian KM. INDO KING JAYA tolak dari perairan Pulau Rusukbuaja menuju Jurong, Singapura, tanpa muatan,

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 7 (tujuh) orang awak kapal termasuk Sdr. MULYADI selaku nakhoda. Sekitar pukul 24.00 wib, singgah di daerah Punggur, Batam untuk isi BBM. Pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Sekitar pukul 02.00 wib, selesai isi BBM, KM. INDO KING JAYA tolak dari Batam menuju Jurong, Singapura. Saksi tidur selama perjalanan menuju Jurong, Singapura karena hujan lebat. Sekitar pukul 07.00 WIB, singgah di Pulau Dua, Singapura untuk lego jangkar. Sekitar pukul 18.00 WIB, angkat jangkar masuk ke Jurong, Singapura. Kami langsung sandar, di sana sudah ada mobil berisi kotak-kotak yang ternyata adalah MMEA berbagai merk. Kemudian Sdr. MULYADI selaku nakhoda memerintahkan kami untuk memuat MMEA tersebut ke kapal. Teknis pemuatan dilakukan manual sendiri tanpa bantuan buruh, yang di dermaga membungkus dan menurunkan pakai papan seluncur, yang di kapal menyambut dan menyusun. Ada juga beberapa yang dibungkus di kapal, karena mengejar waktu untuk tolak. Sekitar pukul 22.00 WIB, pemuatan selesai, KM. INDO KING JAYA langsung tolak dari Jurong, Singapura. Pada Hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Sekitar pukul 12.45 WIB, sewaktu di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia kami bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 20005. Saat itu dilakukan pemeriksaan awal, kami dikumpulkan di depan kapal, lalu dimasukkan ke BC 20005 (selain Sdr. JUMADI yang tetap di KM. INDO KING JAYA) kemudian dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 08.30 WIB, kami sampai dan sandar di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri.

- Bahwa Saksi menjelaskan baru kali ini melakukan kegiatan pengangkutan MMEA, itupun tahunya saat di Jurong, Singapura sewaktu proses pemuatan, karena sebelumnya Saksi mengira barang yang dimuat hanya sembako. Informasi dari Sdr. TAUFIK RAHMAN, bahwa gaji sebagai ABK di kapal tersebut sebesar sebesar Rp 2.000.000/trip, itupun belum Saksi terima dan tidak tahu nanti digaji oleh siapa.
- Bahwa Saksi menjelaskan KM. INDO KING JAYA adalah kapal kayu dengan spesifikasi :
 - Warna lambung bawah merah, lambung atas abu-abu, lantai dan rumah kapal hijau.
 - Tertempel papan nama di depan kapal yaitu KM. INDO KING JAYA.

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran kapal kira-kira panjangnya sekitar 16 meter dan lebar sekitar 2,5 meter.
- Merek mesin tidak tahu.
- Kapal dilengkapi dengan GPS, AIS, radio, telepon satelit.
- Kapal berbendera Indonesia, ada juga bendera Singapura dipakai saat memasuki wilayah Singapura.
- Tidak terdapat bendera Vietnam di kapal.

Saksi tidak mengetahui pemilik kapal KM. INDO KING JAYA. Menurut Saksi Sdr. MULYADI selaku Nakhoda yang lebih mengetahuinya.

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengenali sarana pengangkut tersebut. Itu adalah KM. INDO KING JAYA yang Saksi maksud.

- Bahwa Saksi menjelaskan Muatan KM. INDO KING JAYA adalah MMEA tanpa dilekati pita cukai. Terkait detail merk dan jumlahnya Saksi tidak tahu, Sdr. DIDIK STYODIANTO yang lebih mengetahuinya karena dia yang menghitung sewaktu proses pemuatan di Jurong, Singapura. Saksi tidak mengetahui pemilik muatan KM. INDO KING JAYA berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai. Menurut Saksi Sdr. MULYADI selaku Nakhoda yang lebih mengetahuinya. Saksi juga tidak mengetahui muatan KM. INDO KING JAYA berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai tersebut akan dibongkar. Yang pasti setelah muat dari Jurong, Singapura kami masuk ke perairan Indonesia yang kemudian ditegah petugas patroli dari Indonesia yaitu Bea dan Cukai.

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi hanya pernah melihat pita cukai tersebut ditempel pada rokok yang dijual di toko dan yang Saksi konsumsi. Muatan KM. INDO KING JAYA berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengenali MMEA tersebut. Itu adalah MMEA tanpa dilekati pita cukai muatan dari KM. INDO KING JAYA yang diangkut dari Jurong, Singapura.

- Bahwa Saksi menjelaskan benar, dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 yang kemudian ditandatangani serta dicap jempol oleh Sdr. MULYADI selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA.

- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen/barang-barang tersebut benar ditemukan saat penindakan. Adapun fungsinya Saksi tidak tahu karena semua dalam penguasaan Sdr. MULYADI selaku nakhoda KM. INDO

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KING JAYA. Yang pasti kapal kami bernama KM. INDO KING JAYA, bukan KM. SENANG HATI II / KM. ZEIKO 1 / KM. ANANDA PRATAMA.

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak memperhatikan banner dengan tulisan KM ZIEKO 1, karena sering tidur dan duduk di belakang selama perjalanan, saat proses pemuatanpun Saksi hanya fokus bekerja.

- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang tersebut benar ditemukan saat peninakan. Adapun fungsinya sebagai berikut :

➤ 1 (satu) buah paspor atas nama ASRI dengan nomor C6632713 diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Februari 2021 dan berlaku hingga 23 Februari 2026 digunakan untuk masuk Singapura.

➤ 1 (satu) buah KTP atas nama ASRI dengan NIK 2104050107850027 diterbitkan pada tanggal 13 November 2018 di Lingga dan berlaku seumur hidup digunakan sebagai identitas saat di Indonesia.

➤ 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia berwarna hitam dengan nomor IMEI : 359754065824285 digunakan untuk menelepon keluarga dan teman sesama nelayan.

➤ 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861565043338219 dan IMEI 2 : 861565043338201 digunakan untuk main game dan WhatsApp.

➤ 1 (satu) buah telepon genggam merek oppo berwarna silver dengan nomor IMEI 1 : 865245057698230 dan IMEI 2 : 865245057698222 digunakan untuk WhatsApp apabila hp VIVO tiba-tiba mati, karena hp tersebut sering tiba-tiba mati.

- Bahwa Saksi menjelaskantidak tahu yang mengurus dokumen pelayaran di atas kapal, kemungkinan Sdr. MULYADI selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA.

- Bahwa Saksi menjelaskan Sewaktu KM. INDO KING JAYA berangkat dari Batam (setelah isi BBM) ke Jurong, Singapura, tidak ada pemberitahuan ke Kantor Kesyahbandaran setempat. Karena berangkatnya tengah malam, tidak ada petugas yang mengawasi.

- Bahwa Saksi menjelaskanMuatan KM. INDO KING JAYA berupa MMEA yang diangkut dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia tidak tercantum dalam manifes.

- Bahwa Saksi menjelaskanKami tidak memiliki izin untuk mengimpor barang kena cukai dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia. \

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Yang harus bertanggung jawab atas kegiatan pengangkutan MMEA tanpa dilekati pita cukai menggunakan KM. INDO KING JAYA dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia antara lain :

- MULYADI, selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA.
- DIDIK STYODIANTO, selaku tukang hitung MMEA yang sengaja datang dari Banyuwangi, Jawa Timur.
- YOHANES JUKO SUWARNO, selaku pemegang/pengoperasi telepon satelit selama perjalanan.

4. JUMADI Alias BOTAK Bin Alm DON menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis Saksi menjadi ABK KM. INDO KING JAYA dan dokumen yang menyatakan Saksi sebagai ABK di kapal tersebut sebagai berikut sekitar seminggu yang lalu, lupa hari dan tanggalnya, Sdr. ASRI alias RIBUT bertemu Saksi di jalan, tiba-tiba dia memberi informasi bahwa pekerjaan sebagai ABK kapal yang masuk Singapura, dia tidak bilang lebih detail lagi, pekerjaan tersebut langsung Saksi terima karena hasil nelayan masih kurang. Nanti kami dijemput di perairan Pulau Rusukbuaja (dekat dengan Pulau Posek / Pulau Singkep, Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau). Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. ASRI alias RIBUT lewat depan rumah Saksi, memberi informasi bahwa nanti siang ada rencana ke kapal tersebut. sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan Sdr. ASRI alias RIBUT pergi dari rumah ke perairan Pulau Rusukbuaja menggunakan boat pancung untuk melihat kapalnya, belakangan Saksi tahu bahwa kapalnya bernama KM. INDO KING JAYA, informasinya bahwa besok pagi berangkat. Kemudian Saksi balik ke rumah lagi untuk persiapan keesokan harinya Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan Sdr. ASRI alias RIBUT pergi dari rumah ke perairan Pulau Rusukbuaja lokasi KM. INDO KING JAYA lego jangkar, menggunakan boat pancung. Saat itu Saksi membawa pakaian, paspor, dompet berisi KTP dan uang. sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan Sdr. ASRI alias RIBUT sampai ke KM. INDO KING JAYA. Di sana sudah ada MULYADI, DIDIK STYODIANTO, YOHANES JUKO SUWARNO, TAUFIK RAHMAN, ABDUL AJIS. Kemudian KM. INDO KING JAYA tolak dari perairan Pulau Rusukbuaja menuju Jurong, Singapura, tanpa muatan, dengan 7 (tujuh) orang awak kapal termasuk Sdr. MULYADI selaku nakhoda. sekitar pukul 24.00 wib, singgah di daerah Punggur, Batam untuk isi BBM saat itulah Saksi resmi menjadi ABK KM. INDO KING JAYA, adapun dokumen yang menyatakan Saksi sebagai

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK di kapal tersebut kemungkinan ada di dalam dokumen yang dikuasai Sdr. MULYADI selaku nakhoda. Bahwa Saksi menjelaskan Awak kapal KM. INDO KING JAYA sebanyak 7 (tujuh) orang yakni saksi MULYADI selaku nakhoda, DIDIK STYODIANTO, YOHANES JUKO SUWARNO dengan peran, TAUFIK RAHMAN selaku ABK, ABDUL AJIS selaku ABK dengan peran, Sdr. ASRI alias RIBUT selaku ABK .

- Bahwa Saksi mengakui mengetahui penegahan KM. INDO KING JAYA oleh Tim Patroli Bea Cukai karena Saksi berada di atas kapal tersebut sebagai ABK. Saat itu Saksi sedang tidur, tiba-tiba terbangun ada BC 20005 dari sebelah kiri mendekat. Kami diperiksa dan kedatangan membawa MMEA tanpa dilekati pita cukai, kemudian dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa penegahan terjadi di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 12.45 WIB, adapun koordinatnya Saksi tidak mencatat. *(Kemudian penyidik menjelaskan berdasarkan dokumen penegahan bahwa perairan tersebut adalah Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T.*

- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis perjalanan KM. INDO KING JAYA sampai dengan ditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia sebagai berikut sekitar seminggu yang lalu, lupa hari dan tanggalnya, Sdr. ASRI alias RIBUT bertemu Saksi di jalan, tiba-tiba dia memberi informasi bahwa pekerjaan sebagai ABK kapal yang masuk Singapura, dia tidak bilang lebih detail lagi, pekerjaan tersebut langsung Saksi terima karena hasil nelayan masih kurang. Nanti kami dijemput di perairan Pulau Rusukbuaja (dekat dengan Pulau Posek / Pulau Singkep, Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau) pada Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. ASRI alias RIBUT lewat depan rumah Saksi, memberi informasi bahwa nanti siang ada rencana ke kapal tersebut. Sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan Sdr. ASRI alias RIBUT pergi dari rumah ke perairan Pulau Rusukbuaja menggunakan boat pancung untuk melihat kapalnya, belakangan Saksi tahu bahwa kapalnya bernama KM. INDO KING JAYA, informasinya bahwa besok pagi berangkat. Kemudian Saksi balik ke rumah lagi untuk persiapan keesokan harinya. Pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan Sdr. ASRI alias RIBUT pergi dari

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ke perairan Pulau Rusukbuaja lokasi KM. INDO KING JAYA lego jangkar, menggunakan boat pancung. Saat itu Saksi membawa pakaian, paspor, dompet berisi KTP dan uang. Sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan Sdr. ASRI alias RIBUT sampai ke KM. INDO KING JAYA. Di sana sudah ada MULYADI, DIDIK STYODIANTO, YOHANES JUKO SUWARNO, TAUFIK RAHMAN, ABDUL AJIS. Kemudian KM. INDO KING JAYA tolak dari perairan Pulau Rusukbuaja menuju Jurong, Singapura, tanpa muatan, dengan 7 (tujuh) orang awak kapal termasuk Sdr. MULYADI selaku nakhoda sekitar pukul 24.00 wib, singgah di daerah Punggur, Batam untuk isi BBM. Pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Sekitar pukul 02.00 wib, selesai isi BBM, KM. INDO KING JAYA tolak dari Batam menuju Jurong, Singapura. Saksi tidur selama perjalanan menuju Jurong, Singapura karena hujan lebat. Sekitar pukul 07.00 WIB, singgah di Pulau Dua, Singapura untuk lego jangkar. Sekitar pukul 18.00 WIB, angkat jangkar masuk ke Jurong, Singapura. Kami langsung sandar, di sana sudah ada mobil berisi kotak-kotak yang ternyata adalah MMEA berbagai merk. Kemudian Sdr. MULYADI selaku nakhoda memerintahkan kami untuk memuat MMEA tersebut ke kapal. Teknis pemuatan dilakukan manual sendiri tanpa bantuan buruh, yang di dermaga membungkus dan menurunkan pakai papan seluncur, yang di kapal menyambut dan menyusun. Ada juga beberapa yang dibungkus di kapal, karena mengejar waktu untuk tolak. Sekitar pukul 22.00 WIB, pemuatan selesai, KM. INDO KING JAYA langsung tolak dari Jurong, Singapura. Hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Sekitar pukul 12.45 WIB, sewaktu di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia kami bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 20005. Saat itu dilakukan pemeriksaan awal, kami dikumpulkan di depan kapal, lalu yang lain dimasukkan ke BC 20005, Saksi tetap berada di KM. INDO KING JAYA), kemudian kami dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 08.30 WIB, kami sampai dan sandar di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri. Adapun perjalanan mulai dari dijemput di perairan Pulau Rusukbuaja (dekat dengan Pulau Posek / Pulau Singkep, Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau) sampai ditegah oleh Tim Patroli BC 20005.

- Bahwa Saksi mengakui Saksi baru kali ini melakukan kegiatan pengangkutan MMEA, itupun tahunya saat di Jurong, Singapura sewaktu proses pemuatan, karena sebelumnya Saksi mengira barang yang dimuat hanya sembako.

Halaman 53 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi dari Sdr. ASRI alias RIBUT, bahwa gaji sebagai ABK di kapal tersebut sebesar sekitar Rp 3.000.000/trip, itupun belum Saksi terima dan tidak tahu nanti digaji oleh siapa.
- Bahwa Saksi menjelaskan KM. INDO KING JAYA adalah kapal kayu dengan spesifikasi :
 - Warna lambung bawah merah, lambung atas abu-abu, lantai dan rumah kapal hijau.
 - Tertempel papan nama di depan kapal yaitu KM. INDO KING JAYA.
 - Ukuran kapal kira-kira panjangnya sekitar 16 meter dan lebar sekitar 2,5 meter.
 - Merek mesin tidak tahu.
 - Kapal dilengkapi dengan GPS, AIS, radio, telepon satelit.
 - Kapal berbendera Indonesia, ada juga bendera Singapura dipakai saat memasuki wilayah Singapura.
 - Tidak terdapat bendera Vietnam di kapal.
 - Saksi tidak mengetahui pemilik kapal KM. INDO KING JAYA.
- Menurut Saksi Sdr. MULYADI selaku Nakhoda yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa Saksi mengakui Ya, Saksi mengenali sarana pengangkut tersebut. Itu adalah KM. INDO KING JAYA yang Saksi maksud.
- Bahwa Saksi mengakui Muatan KM. INDO KING JAYA adalah MMEA tanpa dilekati pita cukai. Terkait detail merk dan jumlahnya Saksi tidak tahu, Sdr. DIDIK STYODIANTO yang lebih mengetahuinya karena dia yang menghitung sewaktu proses pemuatan di Jurong, Singapura.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik muatan KM. INDO KING JAYA berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai. Menurut Saksi Sdr. MULYADI selaku Nakhoda yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui muatan KM. INDO KING JAYA berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai tersebut akan dibongkar. Yang pasti setelah muat dari Jurong, Singapura kami masuk ke perairan Indonesia yang kemudian ditegah petugas patroli dari Indonesia yaitu Bea dan Cukai.
- Bahwa Saksi mengaku Saksi pernah melihat pita cukai tersebut, karena Saksi dulu sering mengkonsumsi minuman beralkohol, namun sekarang sudah berhenti. Muatan KM. INDO KING JAYA berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai.

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui Saksi mengenali MMEA tersebut. Itu adalah MMEA tanpa dilekati pita cukai muatan dari KM. INDO KING JAYA yang diangkut dari Jurong, Singapura.
- Bahwa Saksi mengakuinya benar, dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 yang kemudian ditandatangani serta dicap jempol oleh Sdr. MULYADI selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA.
- Bahwa Saksi mengakui dokumen/barang-barang tersebut benar ditemukan saat penindakan. Adapun fungsinya Saksi tidak tahu karena semua dalam penguasaan Sdr. MULYADI selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA yang pasti kapal kami bernama KM. INDO KING JAYA, bukan KM. SENANG HATI II / KM. ZEIKO 1 / KM. ANANDA PRATAMA.
- Bahwa Saksi mengakui Saksi tidak memperhatikan banner dengan tulisan KM ZIEKO 1, karena selalu duduk di belakang jarang di depan selama perjalanan, saat proses pemuatanpun Saksi hanya fokus bekerja.
- Bahwa Saksi mengakui Ya, barang-barang tersebut benar ditemukan saat peninakan. Adapun fungsinya sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah paspor atas nama JUMADI dengan nomor C4589782 diterbitkan di Belakang Padang pada tanggal 2 September 2019 dan berlaku hingga 2 September 2024 digunakan untuk masuk Singapura.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama JUMADI dengan NIK 2104050107770018 diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2019 di Lingga dan berlaku seumur hidup digunakan sebagai identitas saat di Indonesia.
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung digunakan menghubungi keluarga.
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Asus itu hp rusak.
- Bahwa Saksi mengakui Saksi tidak tahu yang mengurus dokumen pelayaran di atas kapal, kemungkinan Sdr. MULYADI selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA.
- Bahwa Saksi mengakui Sewaktu KM. INDO KING JAYA berangkat dari Batam (setelah isi BBM) ke Jurong, Singapura, tidak ada pemberitahuan ke Kantor Kesyahbandaran setempat. Karena berangkatnya tengah malam, tidak ada petugas yang mengawasi.

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui Muatan KM. INDO KING JAYA berupa MMEA yang diangkut dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia tidak tercantum dalam manifes.
- Bahwa Saksi mengakui kami tidak memiliki izin untuk mengimpor barang kena cukai dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia
- Bahwa Saksi menjelaskan Yang harus bertanggung jawab atas kegiatan pengangkutan MMEA tanpa dilekati pita cukai menggunakan KM. INDO KING JAYA dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia antara lain :
 - MULYADI, selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA.
 - DIDIK STYODIANTO, selaku tukang hitung MMEA yang sengaja datang dari Banyuwangi, Jawa Timur.
 - YOHANES JUKO SUWARNO, selaku pemegang/pengoperasi telepon satelit selama perjalanan.
- Bahwa Saksi mengakui semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar.
 - Bahwa Saksi bersedia Saksi bersedia diperiksa kembali untuk diminta keterangan tambahan jika diperlukan dalam perkara ini.
 - Bahwa Saksi mengakui tidak ada mendapat tekanan, paksaan atau arahan dari Penyidik selaku pemeriksa atau dari pihak lain untuk memberikan keterangan di atas.

5. MULYADI Bin Alm COMA menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui Kronologis Saksi sebagai nakhoda KM. INDO KING JAYA adalah sebagai berikut Sekitar hari Sabtu tanggal 29 April 2023 Saksi ditelpon oleh Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN dan menawarkan pekerjaan sebagai Nakhoda mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Jurong, Singapura tujuan Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Saksi sudah lama mengenal Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN di Jambi. Saksi menyetujui tawaran tersebut dan diminta untuk mencari kapal beserta ABK (Anak Buah Kapal). Saksi dijanjikan akan digaji sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN juga menyampaikan untuk gaji ABK (Anak Buah Kapal) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Saksi diminta oleh Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN untuk menghubunginya jika semua sudah beres. Saksi langsung menelpon kakak Saksi, yaitu Sdr. SAMSUL untuk minta bantuannya mencari kapal. Kemudian dia mengiyakkannya dan

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat akan ke lokasi kapal yang dimaksud keesokan harinya. Sekitar hari Minggu tanggal 30 April 2023 Saksi dan Sdr. SAMSUL berangkat ke tempat kapal yang dimaksud di Desa Labuhan Pering. Setibanya disana, terdapat sebuah kapal bernama KM. INDO KING JAYA yang dimiliki H. ASRI. Kami langsung menyampaikan kepada H. ASRI bahwa kami mau menyewa kapal KM. INDO KING JAYA miliknya dan akan langsung membawa kapal tersebut ke Desa Air Hitam Laut keesokan harinya. Kemudian H. ASRI menyetujuinya dengan biaya sewa sebesar RP15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan. Lalu kami sama-sama sepakat. Sekitar hari Senin tanggal 01 Juni 2023 Saksi dan Sdr. SAMSUL berlayar menggunakan KM. INDO KING JAYA dari Desa Labuhan Pering ke Desa Air Hitam Laut. Setibanya di Desa Air Hitam Laut, Saksi langsung menelpon Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN bahwa kapal sudah siap. Untuk ABK yang Saksi rekrut hanya Sdr. TAUFIK RAHMAN bin alm. ZILKIFLI. Saksi menelpon Sdr. TAUFIK RAHMAN bin alm. ZILKIFLI untuk memintanya ikut dalam pelayaran ini dan minta bantuannya mencari 3 (tiga) orang ABK lagi. Sekitar hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, Sdr. TAUFIK RAHMAN bin alm. ZILKIFLI mengabari Saksi bahwa dia sudah berhasil merekrut 3 (tiga) orang ABK lainnya, yaitu Sdr. JUMADI bin alm. DON sebagai ABK, Sdr. ASRI alias RIBUT bin SAMSUDDIN sebagai ABK; dan Sdr. ABDUL AJIS bin alm. LASIBI sebagai ABK lalu Saksi menghubungi Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN dan memberitahu bahwa sudah ada 5 (lima) orang awak kapal termasuk Saksi sendiri sebagai Nakhoda. Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN menyampaikan bahwa dia juga sudah mengajak 2 (dua) orang awak kapal lagi, yaitu Sdr. DIDIK STYODIANTO bin Alm. BISRI MUSTOFA dan Sdr. RAHMAT. Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi mengurus dokumen surat izin berlayar ke Kantor Syahbandar Nipah Panjang, namun dokumennya belum selesai saat itu dan dokumen akan dikirim ke Desa Air Hitam Laut dengan boat, sehingga Saksi langsung pulang ke Desa Air Hitam. Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan Sdr. DIDIK membeli ransum untuk keperluan pelayaran menuju ke Singapura. Sekitar pukul 18.00 WIB, dokumen surat izin berlayar diantar oleh boat langsung ke KM. INDO KING JAYA yang sedang sandar di dermaga pinggir laut Desa Air Hitam Laut. Sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. TAUFIK RAHMAN bin alm. ZILKIFLI datang bergabung bersama Saksi, Sdr. DIDIK, dan Sdr. ABDUL AJIS bin alm. LASIBI yang sudah terlebih dahulu berada di kapal. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama 4 kru lainnya dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA tanpa muatan berangkat dari Desa Air Hitam Laut, Jambi tujuan Batam. Sdr. RAHMAT tidak jadi ikut berangkat dengan alasan ingin di kampung saja. Sekitar pukul 08.00 WIB, kami singgah di Dabo untuk menjemput dua orang awak kapal, yaitu Sdr. ASRI alias RIBUT bin SAMSUDDIN dan Sdr. JUMADI bin alm. DON dan beristirahat disana selama sehari semalam. Sejak saat itulah Saksi menjadi Nakhoda KM. INDO KING JAYA yang kemudian mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia sampai dengan sekarang. Dokumen yang menyatakan Saksi sebagai Nakhoda KM. INDO KING JAYA adalah Daftar Awak Kapal KM. INDO KING JAYA yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. GUNTARA BANDAR GEMILANG tanggal 23 Mei 2022.

- Bahwa Saksi mengakui Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN adalah bos dan selaku pengurus muatan KM. INDO KING JAYA. Saksi mengenal Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN dari kakak Saksi, yaitu Sdr. SAMSUL yang dulu pernah mengangkut ikan milik Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN.
- Bahwa Peran Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN dalam pengangkutan ini adalah :Selaku orang yang menawarkan pekerjaan sebagai nakhoda KM. INDO KING JAYA kepada Saksi;
 - Berhubungan dengan Sdri. LINDA selaku agen pelayaran Jaya Baru Shipping Line di Singapura; dan
 - Selaku pengurus muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
- Bahwa Saksi mengakuiYa, benar. Dia adalah Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN yang Saksi maksud.
- Bahwa Saksi mengakuiSaksi tidak mengenal Sdri. LINDA selaku selaku agen pelayaran Jaya Baru Shipping Line di Singapura. Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sdri. LINDA jadi tidak memiliki nomor

Halaman 58 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya, namun Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN yang berkomunikasi dengan Sdri. LINDA. Saksi hanya tahu bahwa Sdri. LINDA menyiapkan dokumen pelayaran, AIS, Radio, dan Telepon Satelit untuk kami gunakan di Singapura.

- Bahwa Saksi mengakui Sdr. H. ASRI adalah selaku pemilik kapal KM. INDO KING JAYA. Saksi tidak terlalu mengenalnya, namun ciri-ciri Sdr. H. ASRI adalah seorang laki-laki yang sudah tua. Sdr. H. ASRI berumur ± 80 tahun, berbadan sedang dengan tinggi badan ± 165 cm suku Bugis dengan kewarganegaraan Indonesia, Saksi tidak memiliki nomor *handphonenya* karena Saksi menyewa kapal KM. INDO KING JAYA dengan datang langsung menemuinya yang beralamat di Desa Labuhan Pering.
- Bahwa Saksi mengakui Saksi kurang mengetahui Sdr. AHMAD yang tertera pada Pas Besar tersebut, namun Sdr. H. ASRI mengatakan bahwa Pas Besar tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya. Pemilik sekarang adalah Sdr. H. ASRI.
- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis perjalanan KM. INDO KING JAYA sampai dengan ditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi mengurus dokumen surat izin berlayar ke Kantor Syahbandar Nipah Panjang, namun dokumennya belum selesai saat itu dan dokumen akan dikirim ke Desa Air Hitam Laut dengan boat, sehingga Saksi langsung pulang ke Desa Air Hitam. Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan Sdr. DIDIK membeli ransum untuk keperluan pelayaran menuju ke Singapura. Sekitar pukul 18.00 WIB, dokumen surat izin berlayar diantar oleh boat langsung ke KM. INDO KING JAYA yang sedang sandar di dermaga pinggir laut Desa Air Hitam Laut. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama 4 kru lainnya dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA tanpa muatan berangkat dari Desa Air Hitam Laut, Jambi tujuan Batam. Sekitar pukul 08.00 WIB, kami singgah di Dabo untuk menjemput dua orang awak kapal, yaitu Sdr. ASRI alias RIBUT bin SAMSUDDIN dan Sdr. JUMADI bin alm. DON dan beristirahat disana selama sehari semalam. Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 08.00 WIB, kami melanjutkan perjalanan, bertolak dari Dabo menuju ke Batam dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA dan diawaki oleh 7 (tujuh) orang kapal termasuk Saksi sebagai Nakhoda. Sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin

Halaman 59 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRRUDIN menghubungi Sdri. LINDA selaku agen pelayaran di Singapura untuk mengurus dokumen pelayaran dan dokumen barang. Saksi kurang mengetahui bagaimana percakapan persisnya mereka, namun Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN memberitahu Saksi bahwa dokumen pelayaran dan dokumen barang dari Singapura akan diurus oleh Sdri. LINDA dan dokumen tersebut akan diantar ke KM. INDO KING JAYA di West OPL, Singapura. Selain dokumen, Sdri. LINDA juga menyiapkan nama kapal palsu "ZIEKO 1" dengan GT 110 dan AIS serta Radio. Nama kapal palsu tersebut disiapkan karena KM. INDO KING JAYA tidak bisa memasuki wilayah perairan Singapura. Sementara untuk AIS dan Radio, KM. INDO KING JAYA memang tidak memiliki AIS dan Radio sebelumnya, sementara untuk memasuki wilayah perairan Singapura harus dilengkapi dengan peralatan tersebut. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, Kami sampai di Perairan Punggur, Batam dan langsung melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di salah satu bunker yang ada disana. KM. INDO KING JAYA mengisi BBM sebanyak 1.200 liter sehingga cukup untuk perjalanan keberangkatan dari Batam, Indonesia menuju Jurong, Singapura dan perjalanan pulang dari Jurong, Singapura menuju Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Sekitar pukul 02.00 WIB, setelah selesai melakukan pengisian BBM, kami bertolak menuju ke East OPL, Singapura. Sekitar pukul 05.30 waktu setempat, kami sampai di East OPL, Singapura dan KM. INDO KING JAYA hanya mengapung di lokasi tersebut karena menunggu dokumen, nama kapal palsu, AIS dan Radio dari agen pelayaran di Singapura, yaitu Sdri. LINDA. Tidak lama kemudian terlihat boat yang mendekat dan memberikan dokumen atas nama kapal "ZIEKO 1", nama kapal palsu "ZIEKO 1", AIS, Radio, dan telepon satelit. Untuk telepon satelit dipegang oleh Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN. AIS dan Radio dipasang oleh Sdr. TAUFIK RAHMAN bin alm. ZILKIFLI. Nama kapal palsu "ZIEKO 1" dipasang oleh Saksi sendiri sehingga menutupi tanda selar sebelumnya. Setelah menerima semua perlengkapan tersebut, Saksi meminta Sdr. TAUFIK RAHMAN bin alm. ZILKIFLI untuk membawa KM. INDO KING JAYA karena Saksi tidak mengenal perairan Singapura. Sekitar pukul 09.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA melakukan anchor di perairan Singapura, namun Saksi tidak mengetahui nama perairannya. KM. INDO KING JAYA melakukan anchor karena menunggu antrian memasuki Jurong Port, Singapura dan dijadwalkan pukul 17.00 waktu setempat baru dapat sandar di Jurong Port, Singapura.

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 15.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA langsung bertolak memasuki Jurong Port, Singapura. Karena dari lokasi anchor menuju ke Jurong Port, Singapura memakan waktu sekitar dua jam. Sekitar pukul 17.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA sandar di Jurong Port, Singapura. Lori yang menyiapkan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah berada di pinggir dermaga untuk melakukan pemuatan ke KM. INDO KING JAYA. Saat sandar, kami bertujuh langsung melakukan pemuatan mengingat waktu sandar yang diberikan tidak lama, yaitu hanya sekitar empat jam. Sekitar pukul 21.00 waktu setempat, pemuatan MMEA selesai dilakukan. Jumlah MMEA yang dimuat ke KM. INDO KING JAYA adalah sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton. Sdr. DIDIK yang bertugas melakukan penghitungan (tally). Sekitar pukul 22.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA dengan awak kapal sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Saksi bertolak menuju Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia dengan mengangkut MMEA sebanyak 654 karton. Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN memerintahkan KM. INDO KING JAYA berubah haluan menuju ke Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia. KM. INDO KING JAYA, karena BBM tidak cukup apabila dipaksakan menuju ke Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Sekitar pukul 12.30 WIB, dari arah belakang KM. INDO KING JAYA, kemudian terlihat kapal patroli Bea Cukai 20005 menyalakan sirine dan meminta KM. INDO KING JAYA untuk berhenti. Saksi bertindak kooperatif dan menurunkan kecepatan kapal. Sekitar pukul 12.45 WIB, kapal bea cukai sandar di sebelah kanan KM. INDO KING JAYA. Saat itu KM. INDO KING JAYA sedang berlayar di Perairan Berakit, Indonesia. Setelah merapat Tim Patroli BC langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal, muatan, dan wawancara singkat terhadap awak kapal KM. INDO KING JAYA. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal, muatan, dan wawancara singkat terhadap awak kapal, KM. INDO KING JAYA tertangkap tangan mengangkut MMEA dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia. KM. INDO KING JAYA beserta muatan dan ABK dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk di proses lebih lanjut. Dalam perjalanan menuju dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau ada beberapa kapal BC lainnya yang ikut mengawal menuju dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Pada hari Rabu tanggal 31 Mei

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 Sekitar pukul 08.30 WIB, KM. INDO KING JAYA sampai di dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.

- Bahwa Saksi mengakui Saksi tidak terlalu mengenal Sdr. DIDIK STYODIANTO bin Alm. BISRI MUSTOFA karena dia diajak oleh Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN. Setahu Saksi Sdr. DIDIK STYODIANTO bin Alm. BISRI MUSTOFA adalah teman dari Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN.

- Bahwa Saksi menjelaskan Kapal bernama KM. INDO KING JAYA adalah sebuah kapal kayu dilapis fiber dengan detail sebagai berikut:

- Ukuran kapal kira-kira panjangnya sekitar 16 meter dan lebar sekitar 2,5 meter;
- Merek mesin Saksi tidak tahu;
- Lambung bawah berwarna merah, lambung atas berwarna abu-abu, dan rumah kapal warna hijau;
- Yang Saksi ketahui kapal dilengkapi GPS merk SAMYUNG warna abu-abu sebanyak 1 unit, AIS sebanyak 1 unit warna abu-abu, radio warna hitam 1 unit, telepon satelit sebanyak 1 unit warna abu-abu;
- Kapal berbendera Indonesia dan Singapura; dan
- Memiliki 1 (satu) unit lampu navigasi (hijau-merah).
- pemilik kapal KM. INDO KING JAYA adalah H. ASRI. Saksi diperintahkan oleh Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN untuk menyewa kapal tersebut dengan biaya sewa sebesar RP15.000.000,- per bulan.

- Bahwa Saksi mengakui lampu-lampu tersebut mereka nyalakan selama di perjalanan saja.

- Bahwa Saksi mengakui AIS tersebut mereka nyalakan saat mulai memasuki perairan Singapura. Karena sebelumnya KM. INDO KING JAYA tidak memiliki AIS, barulah saat tiba di East OPL, Singapura kami menerima AIS dari agen pelayaran.

Namun AIS kapal mereka mengalami kerusakan kadang-kadang hidup kemudian mati saat bertolak dari Jurong, Singapura.

- Bahwa Saksi mengakui Ya Saksi mengenalinya, itu adalah banner nama kapal KM. ZIEKO 1 yang kami pasang pada KM. INDO KING JAYA pada saat di Pulau 2, Singapura. Nama kapal palsu tersebut kami gunakan karena KM. INDO KING JAYA tidak bisa masuk Jurong, Singapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan KM. INDO KING JAYA tidak jadi menuju ke Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia disebabkan oleh BBM yang tersedia tidak cukup apabila dipaksakan menuju ke Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Oleh karena itu, Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN memerintahkan KM. INDO KING JAYA untuk mengubah tujuan menjadi ke Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia.
- Bahwa Saksi mengakui BBM KM. INDO KING JAYA menjadi tidak cukup dikarenakan rute perjalanan yang ditempuh saat bertolak dari Jurong, Singapura menuju Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia terlalu jauh. Rute perjalanannya berlayar memutar menuju arah timur laut. Rute yang memutar tersebut diperintahkan oleh Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN dengan maksud menghindari pantauan aparat penegak hukum, termasuk Bea Cukai.
- Bahwa Saksi mengakui Saat itu kami tidak melapor. Namun Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN yang mengurus dokumen pelayaran menuju ke Singapura. Seharusnya Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa Saksi mengakui Ya, Saksi mengenali foto tersebut. Itu adalah KM. INDO KING JAYA yang Saksi maksud. Dengan menggunakan KM. KM. INDO KING JAYA tersebut lah Saksi mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Jurong, Singapura sampai ditegah Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan Berakit, Indonesia.
- Bahwa Saksi mengakui Ya benar, barang-barang tersebut sebelumnya memang berada di atas kapal KM. INDO KING JAYA, Adapun kegunaan dari barang-barang tersebut antara lain :
 - a. 1 (satu) buah map berwarna hitam berisi dokumen-dokumen kapal KM. INDO KING JAYA adalah dokumen kapal KM. INDO KING JAYA yang sebenarnya dan sebagai dokumen syarat administrasi sebuah kapal;
 - b. 1 (satu) buah map berwarna merah berisi dokumen-dokumen kapal KM. SENANG HATI-II adalah dokumen kapal yang dibawa oleh Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN, Saksi tidak terlalu mengetahui terkait dokumen tersebut;
 - c. 1 (satu) buah map kertas berwarna coklat berisi dokumen-dokumen kapal KM. ZIEKO 1 adalah dokumen kapal yang kami gunakan untuk membantu kami memasuki Perairan Jurong, Singapura.

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena

KM. INDO KING JAYA tidak bisa masuk Jurong, Singapura;

d. 1 (satu) bundel rekening koran BCA atas nama YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN JUKOSUWARNO pada bulan November 2022 - Januari 2023 adalah milik Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN, Saksi tidak tahu kegunaannya;

e. 1 (satu) lembar nota PT. SINAR REZEKINDO pada tanggal 25 Mei 2023 adalah milik Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN, Saksi tidak tahu kegunaannya;

f. 1 (satu) lembar nota PT. SINAR EKSPRESINDO INTERNASIONAL pada tanggal 25 Mei 2023 adalah milik Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN, Saksi tidak tahu kegunaannya;

g. 1 (satu) lembar nota pembayaran Mitsubishi 6D.20 pada tanggal 10 Januari 2023 adalah milik Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN, namun Saksi tidak mengetahui kegunaannya;

h. 3 (tiga) buah Banner dengan tulisan KM ZIEKO 1 2019 Da No.5937/L GT 110 adalah nama kapal palsu yang kami gunakan untuk menutupi KM. INDO KING JAYA, karena KM. INDO KING JAYA tidak bisa masuk Jurong, Singapura;

i. 2 (dua) buah cakram CD, Saksi tidak tahu kegunaannya;

j. 1 (satu) buah bendera Singapura digunakan untuk masuk wilayah perairan Singapura;

k. 1 (satu) buah stempel KM. ZEIKO 1 adalah stempel kapal yang digunakan saat berada di Singapura;

l. 1 (satu) buah stempel KM. ANANDA PRATAMA, Saksi tidak tahu kegunaannya;

m. 1 (satu) buah radio merek ICOM dengan kode VHF MARINE IC-M220 sebagai alat komunikasi kapal dan syarat untuk masuk ke Jurong, Singapura;

n. 1 (satu) set AIS transponder merek NSR MARINE dengan model number NAB-1000 digunakan sebagai syarat masuk ke Jurong, Singapura;

o. 1 (satu) set telepon satelit dengan merek THURAYA beserta charger dikuasai oleh Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN, digunakan sebagai alat komunikasi di laut;

Halaman 64 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG model N430 digunakan sebagai alat navigasi kapal.
- Bahwa Saksi mengakui Ya, barang-barang tersebut adalah milik Saksi dan memang berada di KM. INDO KING JAYA, adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah paspor atas nama Saksi tersebut sebagai syarat untuk ke luar negeri, yaitu ke Singapura;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi adalah kartu identitas dan kependudukan Saksi sebagai Warga Negara Indonesia; dan
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO berwarna Hitam Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman Saksi.
 - Bahwa Saksi mengakui Ya, Saksi mengetahui penindakan tersebut, karena Saksi berada di atas KM. INDO KING JAYA selaku nakhoda dan sedang memegang kemudi kapal pada saat bertemu dengan Tim Patroli BC 20005. Penindakan dilakukan di Perairan Berakit, Indonesia pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 12.45 WIB, pada saat itu KM. INDO KING JAYA berlayar dari Jurong, Singapura menuju ke Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia dengan muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA).
 - Bahwa Saksi mengakui Muatan yang dibawa oleh KM. INDO KING JAYA adalah kardus-kardus yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton dimana barang tersebut berasal dari Jurong, Singapura dan kami angkut menuju Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia.
 - Bahwa Saksi mengakui Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut mereka simpan di palka bawah KM. INDO KING JAYA.
 - Bahwa Saksi mengakui Ya, Saksi mengenali foto muatan tersebut yang merupakan muatan KM. INDO KING JAYA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang diangkut dari Jurong, Singapura kemudian ditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 pukul 12.45 WIB.
 - Bahwa Saksi mengakui Tidak ada manifest atas nama kapal KM. INDO KING JAYA terkait pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia.

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui Saksi tidak tahu siapa pemilik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton tersebut. Mungkin Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN selaku bos dan selaku pengurus muatan lah yang mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa Saksi mengakui Saksi tidak tahu kepada siapa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) akan diserahkan. Saksi hanya mengetahui bahwa kami harus mengangkut muatan tersebut ke Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia. Mungkin Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN selaku bos dan selaku pengurus muatan lah yang mengetahui kepada siapa muatan tersebut akan diserahkan.
- Bahwa Saksi mengakui Ya, Saksi hanya pernah melihat pita cukai tersebut ditempel pada rokok yang dijual di toko dan yang Saksi konsumsi. Tidak, Muatan KM. INDO KING JAYA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 654 karton TIDAK dilekati pita cukai.
- Bahwa Saksi mengakui tidak memberitahukan ke pihak Bea Cukai terkait keberangkatannya
- Bahwa Saksi mengakui tidak memberitahukan ke pihak Bea Cukai terkait Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutnya.
- Bahwa Saksi mengakui Iya, benar dokumen tersebut di atas dibuat oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 dan Saksi sendiri selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA yang bertandatangan di cap kapal pada dokumen-dokumen.
- Bahwa Saksi menjelaskan Awak kapal KM. INDO KING JAYA sebanyak 7 (tujuh) orang. Nama dan peran masing-masing diantaranya Saksi sendiri (Sdr. MULYADI bin alm. COMA) selaku nakhoda, Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN selaku Bos dan pengurus muatan KM. INDO KING JAYA, Sdr. DIDIK STYODIANTO bin Alm. BISRI MUSTOFA selaku ABK, Sdr. TAUFIK RAHMAN bin alm. ZILKIFLI selaku ABK, Sdr. ABDUL AJIS bin alm. LASIBI selaku ABK, Sdr. ASRI alias RIBUT bin SAMSUDDIN selaku ABK. Sdr. JUMADI bin alm. DON selaku ABK
- Bahwa Saksi mengakui Saksi mengajak Sdr. TAUFIK RAHMAN bin alm. ZILKIFLI untuk bekerja sebagai ABK di KM. INDO KING JAYA. Saksi mengajak dia, karena dialah orang yang kenal dan pernah berlayar ke Singapura. Kemudian Saksi juga memintanya untuk merekrut ABK lain.

Halaman 66 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui Saksi dijanjikan akan digaji selaku Nakhoda oleh Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa Saksi mengakui Saksi baru pertama kali melakukan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol dari Singapura menuju Indonesia.
 - Bahwa Saksi mengakui Semua ABK ini telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga bilamana komposisi ABK yang ada di ubah, tentu akan berpengaruh kepada kecepatan bongkar muat muatan tersebut.
 - Bahwa Saksi mengakui Ya, Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN adalah selaku pengurus muatan KM. INDO KING JAYA. Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN lah yang mengetahui terkait muatan KM. INDO KING JAYA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 654 karton.
 - Bahwa Saksi mengakui Ya, karena tujuan kami adalah Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia.
 - Bahwa Saksi mengakui Saksi tidak memiliki ijin apapun untuk mengimpor muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
 - Bahwa Saksi mengaku salah dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Saksi tahu dan sadar bahwa sebenarnya pekerjaan ini salah, yaitu menyelundupkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa lengkapi pita cukai
 - Bahwa Saksi mengakui Yang bertanggung jawab adalah :
 - Saksi sendiri selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA; dan
 - Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN selaku bos dan pengurus muatan KM. INDO KING JAYA.
6. DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengakui Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA antara lain sebagai berikut :
 - Berhubungan dengan pemilik muatan yaitu Sdr. RICHARD;
 - Berhubungan dengan pengurus pengangkutan yaitu Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN;
 - Menjadi perantara antara Sdr. RICHARD dan Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN;

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan perintah dan arahan dari Nakhoda KM. INDO KING JAYA;
- Membantu proses pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke KM. INDO KING JAYA di Jurong, Singapura atas perintah Nakhoda KM. INDO KING JAYA.

- Bahwa Saksi menjelaskan Peran Sdr. RICHARD adalah :

- Sebagai pemilik muatan;
- Yang berhubungan dengan penjual di Singapura;
- Yang melakukan penyiapan gudang pada saat di Indonesia.

Adapun Ciri – ciri Sdr. RICHARD adalah :

- Bersuku Tionghoa yang berdomisili di Surabaya tetapi tepatnya Saksi kurang tahu;
- Tinggi badan sekitar 175 cm dan berat badan 80 kg;
- Berkulit putih dan menggunakan kacamata;
- Berusia sekitar 42 tahun.
- Saksi biasa berhubungan dengan Sdr. RICHARD melalui Whatsapp dengan nomer hp 0812 3207 575.

- Bahwa Saksi mengakui Kronologis Saksi sebagai ABK KM. INDO KING JAYA adalah sebagai berikut Pada Bulan April 2023, Saksi ditelepon oleh kawan Saksi Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN yang sudah Saksi kenal sejak tahun 2020 saat Saksi mengurus pengiriman lobster. Dia menawarkan solar dan timah kepada Saksi untuk mencari orang yang bisa membeli solar dan timah. Setelah itu Saksi menghubungi kawan Saksi Sdr. RICHARD yang sudah Saksi kenal sejak 2021 saat Saksi membantu bisnis ikan. untuk menawarkan solar dan timah ke Sdr. RICHARD. 2 (dua) hari kemudian Sdr. RICHARD tertarik dengan penawaran tersebut dan Saksi langsung meneruskan informasi tersebut kepada Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN. Setelah itu Saksi memberikan nomor Sdr. RICHARD ke Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN, setelah itu Sdr. RICHARD mengundang Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN untuk datang ke Surabaya. Setelah pertemuan tersebut Sdr. RICHARD dan Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ternyata uang tersebut bukan untuk penjualan solar dan timah tetapi digunakan untuk melakukan pengangkutan MMEA dari Singapura menuju

Halaman 68 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Pada tanggal 03 Mei 2023, Saksi diperintahkan untuk ikut membantu Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN dan dibelikan tiket menuju ke Pangkal Pinang. Setelah itu Saksi hanya menunggu pengurusan dokumen yang dilakukan oleh Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN. Pada tanggal 21 Mei 2023, Saksi Bersama Sdr. MULYADI dan Sdr. ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI menuju ke Air Hitam, Jambi menggunakan speedboat Pada tanggal 22 Mei 2023, Saksi sampai di kapal dan disitulah Saksi mulai menjadi ABK KM. INDO KING JAYA. dokumen yang menyatakan Saksi sebagai ABK adalah crewlist.

- Bahwa Saksi mengakui Saksi Awak kapal KM. INDO KING JAYA sebanyak 7 (tujuh) orang. Nama dan peran masing-masing diantaranya sdr. MULYADI BIN ALM. COMA bin (alm) COMA selaku nakhoda, Sdr. YOHANNES JOKO SUWARNO selaku ABK merangkap pengurus muatan dan kapal, Sdr. ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI selaku ABK, Sdr. ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDDIN selaku ABK, Sdr. JUMADI selaku ABK, Saksi sendiri (Sdr. DIDIK STYODIANTO) selaku ABK.

- Bahwa Saksi mengakui mengetahui penegahan tersebut, karena Saksi sedang duduk tanpa melakukan kegiatan apapun di KM. INDO KING JAYA. Saat itu yang memegang kemudi adalah Sdr. MULYADI BIN ALM. COMA selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA. Tiba-tiba kapal Patroli Bea dan Cukai mendekat, Saksi tidak mengingat nomor lambungnya. Kemudian kapal Patroli Bea dan Cukai sandar di samping kiri KM. INDO KING JAYA. Petugas patroli Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan dan petugas mendapati kami mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa pita cukai yang berasal dari Singapura. KM. INDO KING JAYA berserta muatan ditegah serta seluruh awak kapal diamankan petugas kemudian dikawal menuju Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengakui Kronologis perjalanan KM. INDO KING JAYA sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 20005, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2023 Sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan Sdr. MULYADI bin alm. COMA membeli ransum dan yang Saksi bayar menggunakan uang yang diberikan oleh Sdr. RICHARD sebanyak Rp 150.000.000, sisanya Saksi serahkan kepada YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN untuk keperluan pelayaran menuju ke Singapura. Sekitar pukul 18.00 WIB, dokumen surat

Halaman 69 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin berlayar diantar oleh boat langsung ke KM. INDO KING JAYA yang sedang sandar di dermaga pinggir laut Desa Air Hitam Laut. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama 4 kru lainnya dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA tanpa muatan berangkat dari Desa Air Hitam Laut, Jambi tujuan Batam. Sekitar pukul 08.00 WIB, kami singgah di DABO untuk menjemput dua orang awak kapal, yaitu Sdr. ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDDIN dan Sdr. JUMADI dan beristirahat disana selama sehari. Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 08.00 WIB, kami melanjutkan perjalanan, bertolak dari Dabo menuju ke Batam dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA dan diawaki oleh 7 (tujuh) orang kapal termasuk Nakhoda. Sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN menghubungi Sdri. LINDA selaku agen pelayaran di Singapura untuk mengurus dokumen pelayaran dan dokumen barang. Saksi kurang mengetahui bagaimana percakapan persisnya mereka, namun Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN memberitahu Saksi bahwa dokumen pelayaran dan dokumen barang dari Singapura akan diurus oleh Sdri. LINDA dan dokumen tersebut akan diantar ke KM. INDO KING JAYA di West OPL, Singapura. Selain dokumen, Sdri. LINDA juga menyiapkan nama kapal palsu "ZIEKO 1" dengan GT 110 dan AIS serta Radio. Nama kapal palsu tersebut disiapkan karena KM. INDO KING JAYA tidak bisa memasuki wilayah perairan Singapura. Sementara untuk AIS dan Radio, KM. INDO KING JAYA memang tidak memiliki AIS dan Radio sebelumnya, sementara untuk memasuki wilayah perairan Singapura harus dilengkapi dengan peralatan tersebut. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, Kami sampai di Perairan Punggur, Batam dan langsung melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di salah satu bunker yang ada disana. KM. INDO KING JAYA mengisi BBM sebanyak 1.200 liter dan dibayar oleh sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN. Sekitar pukul 02.00 WIB, setelah selesai melakukan pengisian BBM, kami bertolak menuju ke West OPL, Singapura. Sekitar pukul 05.30 waktu setempat, kami sampai di West OPL, Singapura dan KM. INDO KING JAYA hanya mengapung di lokasi tersebut karena menunggu dokumen, nama kapal palsu, AIS dan Radio dari agen pelayaran di Singapura, yaitu Sdri. LINDA. Tidak lama kemudian terlihat boat yang mendekat dan memberikan dokumen atas nama kapal "ZIEKO

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1", nama kapal palsu "ZIEKO 1", AIS, Radio, dan telepon satelit. Untuk telepon satelit dipegang oleh Sdr. YOHANES. AIS dan Radio dipasang oleh Sdr. TAUFIK. Nama kapal palsu "ZIEKO 1" dipasang oleh Sdr. ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDDIN menutupi tanda nama sebelumnya. Setelah menerima semua perlengkapan tersebut, Nakhoda meminta Sdr. TAUFIK untuk membawa KM. INDO KING JAYA karena Nakhoda tidak mengenal perairan Singapura. Sekitar pukul 09.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA melakukan anchor di perairan Singapura, namun Saksi tidak mengetahui nama perairannya. KM. INDO KING JAYA melakukan anchor karena menunggu antrian memasuki Jurong Port, Singapura dan dijadwalkan pukul 17.00 waktu setempat baru dapat sandar di Jurong Port, Singapura. Sekitar pukul 15.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA langsung bertolak memasuki Jurong Port, Singapura. Karena dari lokasi anchor menuju ke Jurong Port, Singapura memakan waktu sekitar dua jam. Sekitar pukul 17.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA sandar di Jurong Port, Singapura. Lori yang menyiapkan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah berada di pinggir dermaga untuk melakukan pemuatan ke KM. INDO KING JAYA. Saat sandar, kami bertujuh langsung melakukan pemuatan mengingat waktu sandar yang diberikan tidak lama, yaitu hanya sekitar empat jam. sekitar pukul 21.00 waktu setempat, pemuatan MMEA selesai dilakukan. Jumlah MMEA yang dimuat ke KM. INDO KING JAYA adalah sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton. Saksi yang bertugas melakukan penghitungan (tally). Sekitar pukul 22.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA dengan awak kapal sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Saksi bertolak dari Jurong port, Singapura menuju Indonesia dengan mengangkut MMEA sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton. Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Sekitar pukul 12.30 WIB, dari arah belakang KM. INDO KING JAYA, kemudian terlihat kapal patroli Bea Cukai 20005 menyalakan sirine dan meminta KM. INDO KING JAYA untuk berhenti. Kami bertindak kooperatif dan menurunkan kecepatan kapal. Sekitar pukul 12.45 WIB, kapal bea cukai sandar di sebelah kanan KM. INDO KING JAYA. Saat itu KM. INDO KING JAYA sedang berlayar di Perairan Berakit, Indonesia. Setelah merapat Tim Patroli BC langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal, muatan, dan wawancara singkat terhadap awak kapal KM. INDO KING JAYA. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal, muatan, dan wawancara singkat terhadap

Halaman 71 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awak kapal, KM. INDO KING JAYA tertangkap tangan mengangkut MMEA dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Indoensia. KM. INDO KING JAYA beserta muatan dan ABK dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk di proses lebih lanjut. Dalam perjalanan menuju dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau ada beberapa kapal BC lainnya yang ikut mengawal menuju dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 08.30 WIB, KM. INDO KING JAYA sampai di dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.

- Bahwa Saksi mengakui mengenalinya, itu adalah banner nama kapal KM. ZIEKO 1 yang dipasang pada asat di Pulau 2, Singapura atas perintah nakhoda, Saksi tidak tahu alasannya mengapa kami harus memasang banner nama KM. ZIEKO 1 dan bendera Singapura di Pulau 2, Singapura.

- Bahwa Saksi mengakui Trip ini adalah pertama kali Saksi melakukan kegiatan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di Singapura kemudian diangkut menuju Indonesia. Saksi tidak tahu akan diberikan komisi berapa oleh Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN.

- Bahwa Saksi mengakui Kapal bernama KM. INDO KING JAYA adalah sebuah kapal kayu dengan detail sebagai berikut:

- Ukuran kapal kira-kira panjangnya sekitar 16 meter dan lebar sekitar 2,5 meter;
- Merek mesin Saksi tidak tahu;
- Kecepatan sekitar 8 knot;
- Lambung bawah berwarna merah, lambung atas berwarna abu-abu, dan rumah kapal warna hijau;
- Yang Saksi ketahui kapal dilengkapi AIS, GPS, kompas, radio, dan Telepon satelit;
- Kapal berbendera Indonesia dan Singapura; dan
- Memiliki 1 (satu) unit lampu navigasi (hijau-merah).

Saksi tidak mengetahui pemilik kapal KM. INDO KING JAYA. Menurut Saksi Sdr. MULYADI BIN ALM. COMA selaku nakhoda yang lebih dan Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN selaku pengurus yang lebih mengetahuinya.

- Bahwa Saksi mengakui mengenali foto tersebut yang merupakan foto dari KM. INDO KING JAYA yang mengangkut Minuman Mengandung Etil

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkohol (MMEA) dari Jurong, Singapura dengan tujuan Indonesia yang ditegah Tim Patroli Bea dan Cukai di Indonesia.

- Bahwa Saksi mengakui Muatan KM. INDO KING JAYA saat ditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Indonesia adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton dengan berbagai merk.

- Bahwa Saksi mengakui Tidak ada penambahan dan/atau pengurangan terhadap muatan KM. INDO KING JAYA setelah bertolak dari Jurong, Singapura sebelum akhirnya ditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Indonesia.

- Bahwa Saksi mengakui hanya pernah melihat pita cukai tersebut ditempel pada rokok yang dijual di toko dan yang Saksi konsumsi. Saksi tidak memperhatikan fisik botol didalam karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diangkut KM. INDO KING JAYA dari Jurong, Singapura.

- Bahwa Saksi mengakui minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang diangkut KM. INDO KING JAYA tersebut akan dibongkar di Lingga, Indonesia. Untuk tepatnya Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku Nakhoda dan Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN selaku pengurus yang lebih mengetahuinya.

- Bahwa Saksi mengakui mengenali foto muatan tersebut yang merupakanmuatan KM. INDO KING JAYA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang diangkut dari Jurong, Singapura kemudian ditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017.

- Bahwa Saksi mengakui benar, barang dan/atau dokumen tersebut sebelumnya berada di atas kapal KM. INDO KING JAYA tetapi Saksi tidak mengetahui kegunaan dari dokumen tersebut karena seluruh dokumen dikuasai oleh nakhoda. Sedangkan kegunaan barang-barang kapal yaitu:

- 3 (tiga) buah Banner dengan tulisan KM ZIEKO 1 2019 Da No.5937/L GT 110 digunakan untuk mengganti nama kapal KM. INDO KING JAYA saat berada di Singapura;
- 2 (dua) buah cakram CD Saksi tidak tahu kegunaannya;

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bendera Singapura dipasang pada saat memasuki perairan Singapura;
 - 1 (satu) buah stempel KM. ZIEKO 1 untuk tanda cap dokumen KM. ZIEKO 1;
 - 1 (satu) buah stempel KM. ANANDA PRATAMA untuk tanda cap dokumen KM. ANANDA PRATAMA;
 - 1 (satu) buah radio merek ICOM dengan kode VHF MARINE IC-M220 digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal di sekitar KM. INDO KING JAYA;
 - 1 (satu) set Ais transponder merek NSR MARINE dengan model number NAB-1000 untuk mengetahui informasi kapal di sekitar KM. INDO KING JAYA;
 - 1 (satu) buah GPS merek SAMYUNG model N430 digunakan untuk mengetahui posisi kapal di sekitar KM. INDO KING JAYA.
- Bahwa Saksi mengakui benar, dokumen tersebut dibuat oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 yang kemudian ditandatangani serta dicap jempol oleh Sdr. MULYADI BIN ALM. COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA.
- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui dokumen-dokumen yang berada diatas KM. INDO KING JAYA terkait muatan, pelayaran dan kapal serta pengurusan dokumen-dokumen tersebut. Menurut Saksi yang mengetahui dokumen-dokumen KM. INDO KING JAYA dan pengurusannya adalah Sdr. MULYADI BIN ALM. COMA selaku nakhoda dan Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN selaku pengurus. Dokumen passport milik seluruh awak kapal disimpan oleh Sdr. MULYADI BIN ALM. COMA beserta dokumen lainnya didalam tas miliknya.
- Bahwa Saksi hanya memiliki dokumen dan barang pribadi, yaitu:
- 1 (satu) buah KTP a.n DIDIK STYODIANTO dengan NIK 3510070206810005 untuk identitas Saksi di Indonesia;
 - 1 (satu) buah passpor a.n DIDIK STYODIANTO dengan nomor X2048456 untuk syarat Saksi di Singapura;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.
 - 3 (tiga) buah handphone yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, Sdr. RICHARD dan Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN.

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahuinya karena terkait pengurusan dokumen Sdr. MULYADI BIN ALM. COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA dan YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN yang lebih mengetahuinya.

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahuinya, Sdr. MULYADI BIN ALM. COMA selaku nakhoda YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN yang lebih mengetahuinya. Saksi juga tidak melihat petugas Bea dan Cukai ketika KM. INDO KING JAYA berangkat dari Air Hitam, Jambi, Indonesia.

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahuinya karena Sdr. MULYADI BIN ALM. COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA dan YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRRUDIN yang mengurus semua kebutuhan kapal.

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahuinya karena Sdr. MULYADI BIN ALM. COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA yang memegang semua dokumen kapal, muatan, pelayaran, dan dokumen lainnya.

- Bahwa Saksi mengakui tidak memiliki ijin tersebut dan tidak mengetahui terkait ijin tersebut.

- Bahwa Saksi mengakui Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak itu tidak mungkin dikonsumsi sendiri, melainkan akan dijual ataupun diserahkan kepada pihak lain.

- Bahwa Saksi mengakui Menurut Saksi yang bertanggung jawab atas pengangkutan ini adalah:

- Sdr. MULYADI BIN ALM. COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA.
- Sdr. YOHANES JUKOSUWARNO ALIAS HAN BIN AMIRUDDIN selaku pengurus pengangkutan MMEA dari Singapura menuju Indonesia menggunakan KM. INDO KING JAYA.
 - Saksi sendiri;
 - Sdr. RICHARD selaku pemilik muatan.

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan para saksi diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Ahli, yakni :

1. LULU FAISAL AMRI RAHMAN memberikan Pendapat dibawah sumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya".

- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut.

- Bahwa Sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan / penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan / penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK 179/PMK.04/2019 tentang Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai dalam pasal 4 dinyatakan bahwa, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patrol laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif, laut wilayah/zona tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Ketentuan hukum laut internasional.

- Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai yang mana disitu disebutkan bahwa Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun berlokasi di Tanjung Balai Karimun dengan Kantor Pembina Administrasi Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau memiliki wilayah operasi antara lain:

- (1). Kantor Wilayah DJBC Aceh;
- (2). Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
- (3). Kantor Wilayah DJBC Riau;
- (4). Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat;
- (5). Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur;
- (6). Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat; dan

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



(7). Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.

- Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- Bahwa ahli menjelaskan Pengertian Daerah Pabean berdasarkan:
 - Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
 - Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang di bidang Kepabeanan.
- Berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Berdasarkan penjelasan pasal 8A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan importir yaitu orang yang mengimpor. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 77 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

- Bahwa Kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia ataupun dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean, tertera pada :

- Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean.

- Pada Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifestnya. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya.

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Adapun perihal siapa yang dapat membuat manifest adalah yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.

Halaman 78 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan berada diatas sarana pengangkut yang mengangkut barang impor atau barang yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya adalah sebagai berikut:

a. Dokumen terkait Sarana Pengangkut yang meliputi:

- Surat persetujuan berlayar / *Port Clearance* yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran dan/atau Otoritas Pelabuhan;
- Dokumen kepabeanan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
- Dokumen karantina dari Negara lain;
- *Voyage memo* yang dibuat oleh Pengangkut;
- *Logbook* yang dibuat oleh Pengangkut, dan
- Dokumen lainnya.

b. Dokumen terkait muatan meliputi manifes, packing list, *cargo list*, *tally sheet*, *cargobay plan*, dan dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Pengangkut atau Agen Pelayaran;

c. Dokumen *terkait* daftar penumpang (*passenger list*) yang diterbitkan oleh Pengangkut atau Agen pelayaran.

- Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.

- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang.

- Bahaw berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang di buat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang di tetapkan dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam Undang-undang ini.
- Bahwa Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang dikenai cukai berdasarkan Undang-undang ini adalah :
 - Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - Peredarannya perlu di awasi;
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - Pemakaiannya perlu pembebebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap barang-barang :
 - Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan

Halaman 80 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

- Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa minuman mengandung etil alkohol adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whiskey dan yang sejenis.

- Bahwa Ahli menjelaskan barang tersebut (yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli foto sebagian muatan KM. INDO KING JAYA, yang diduga keras berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai) di atas termasuk dalam kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya di Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disebutkan bahwa pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang diimpor adalah pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk

Halaman 81 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk di pakai. Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.

- Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa :
 - Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;
 - Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanannya;
 - Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk di pakai.
- Pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa :
 - Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;
 - Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk di pakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa :
 - Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : *barcode* dan *hologram*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.
- Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk di pakai. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.
- Bahwa Ahli menjelaskan tujuan diaturnya pelunasan cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai sehingga Barang Kena Cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai.
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dinyatakan bahwa Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat / unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dimaksud dengan "diimpor untuk dipakai" adalah dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk di pakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa : "*setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri*".
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi (lartas) importasinya, yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal

Halaman 83 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah beberapa kali di ubah, dan terakhir di ubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tanggal 28 Maret 2018, dinyatakan :

- Pasal 5, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai Importir Tertentu Minuman Beralkohol (IT-MB) dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
- Pasal 7, Kebutuhan minuman beralkohol asal impor dibagi berdasarkan pemenuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*) dan tidak dikenakan pajak (*duty not paid*), yang mana khusus untuk yang tidak dikenakan pajak, importasinya langsung dilakukan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perdagangan dan di tetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- Pasal 8, importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*) dan tidak dikenakan pajak (*duty not paid*) wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan.
- Pasal 11 :
 - angka (1) :Importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) oleh IT-MB hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta),Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya), Soekarno Hatta (Makasar) dan Bitung (Manado) serta Bandar Udara Internasional.
 - angka (2) :Impor Minuman Beralkohol kedalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 - angka (3) :Minuman Beralkohol asal impor untuk kebutuhan konsumsi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana ayat(2), tidak dapat diperdagangkan keluar Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas.

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa *"Setiap orang yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)"*.

- Bahwa Ahli menjelaskan jika seseorang mengimpor Barang Kena Cukai tanpa memiliki izin, apalagi jika Barang Kena Cukai tersebut diperjual belikan maka akan mengakibatkan pungutan negara berupa cukai terhadap Barang Kena Cukai tersebut tidak terpungut. Hal ini berarti terjadi potensi kerugian negara dari sisi penerimaan cukai.

Perbuatan tersebut melanggar tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disebutkan bahwa *"Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar"*.

- Bahwa Ahli menjelaskan sanksi pidana yang dikenakan tidak harus terlebih dahulu memenuhi setiap unsur kegiatan tersebut. Bilamana salah satu unsur kegiatan, misal tempat penyimpanan atau mengimpor Barang Kena Cukai telah terbukti, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti, karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.

- Bahwa Ahli menjelaskan:

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ya, Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal kayu tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : PER- 14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- b. Ya, muatan kapal kayu tersebut berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat barang tersebut buatan luar negeri dan berasal dari luar daerah pabean (Jurong, Singapura) dengan tujuan ke Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).
- c. Ya, Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku Nakhoda kapal kayu tersebut dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.
- d. Ya, Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku Nakhoda kapal kayu tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena unsur pasal pada Pasal 102 huruf a menyatakan "SETIAP ORANG".
- e. Ya dapat, sebagaimana Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- f. Ya dapat, karena di Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan "SETIAP ORANG".
- g. Tidak dapat, karena awak kapal kayu tersebut tidak memiliki NPPBKC, dan dokumen kepabeanan.

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut belum dilunasi cukainya. Hal ini terlihat dari botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebagaimana Berita Acara Pencacahan tersebut tidak dilekati pita cukai, sehingga mengakibatkan pungutan negara berupa cukai tidak terpungut. Dalam hal ini negara dirugikan dari segi penerimaan cukai.

i. Ya, atas kegiatan penyelundupan ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak negara di bidang kepabeanan, antara lain berupa pungutan Bea Masuk, PPN dan PPh.

j. Unsur mengelakkan pembayaran cukai dapat dilihat dari tidak adanya pelekatan pita cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut. Disamping itu terdapat indikasi-indikasi lainnya, antara lain:

- Tidak memiliki NPPBKC dan dokumen cukai; dan
- Berusaha menghindari dari pantauan petugas / aparat Indonesia, dengan cara memilih rute yang relatif aman dari pantauan petugas-petugas Indonesia, mulai dari BC, Polisi hingga TNI AL.

- Bahwa Ahli menjelaskan pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai menggunakan sarana pengangkut kapal kayu dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia tanpa dilengkapi dengan manifes merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Bahwa Ahli menjelaskan menyerahkan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai menggunakan sarana pengangkut kapal kayu dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

- Bahwa Ahli menjelaskan Potensi kerugian negara akibat kegiatan penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut, yaitu:

- Dari sisi material / keuangan negara.

Secara fiskal, kerugian negara dapat dihitung, karena terhadap pemasukan barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabean dan pajaknya. Adapun kerugian negara secara material adalah sebagai berikut :

1. MMEA merek "The Glenlivet 12 Double Oak" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 90 Karton @ 12 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia.

Nilai Pabean (@ Rp 900.000)	:	Rp 972.000.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 1.458.000.000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 112.590.000,-
PPN (11% * (BM+NP+Cukai))	:	Rp 279.685.000,-
PPH (7,5% * (BM+NP+Cukai))	:	<u>Rp 190.695.000,-</u> +
Jumlah	:	Rp 2.040.970.000,-

2. MMEA merek "Finlandia Vodka" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 144 Karton @ 12 Botol @ 750ml @ 40% dengan negara asal Finlandia.

Nilai Pabean (@ Rp 400.000)	:	Rp 691.200.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 1.036.800.000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 180.144.000,-
PPN (11% * (BM+NP+Cukai))	:	Rp 209.896.000,-
PPH (7,5% * (BM+NP+Cukai))	:	<u>Rp 143.111.000,-</u> +
Jumlah	:	Rp 1.596.951.000,-

3. MMEA merek "Belvedere Vodka" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 161 Karton @ 6 Botol @ 700ml @ 40% dengan negara asal Polandia.

Nilai Pabean (@ Rp 800.000)	:	Rp 772.800.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 1.159.200.000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 93.992.000,-
PPN (11% * (BM+NP+Cukai))	:	Rp 222.860.000,-
PPH (7,5% * (BM+NP+Cukai))	:	<u>Rp 151.950.000,-</u> +
Jumlah	:	Rp 1.628.002.000,-

4. MMEA merek "Chivas 12" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 100 Karton @ 12 Botol @ 700ml @ 40% dengan negara asal Skotlandia.

Nilai Pabean (@ Rp 700.000)	:	Rp 840.000.000,-
BM (150% * NP)	:	Rp 1.260.000.000,-
Cukai (Rp 139.000/Ltr)	:	Rp 116.760.000,-
PPN (11% * (BM+NP+Cukai))	:	Rp 243.844.000,-
PPH (7,5% * (BM+NP+Cukai))	:	<u>Rp 166.257.000,-</u> +

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.786.861.000,-

5. MMEA merek "Avion Tequila" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 Karton @ 6 Botol @ 750ml @40% dengan negara asal Mexico.

Nilai Pabean (@ Rp 1.000.000) : Rp 54.000.000,-

BM (150% * NP) : Rp 81.000.000,-

Cukai (Rp 139.000/Ltr) : Rp 5.630.000,-

PPN (11% * (BM+NP+Cukai)) : Rp 15.470.000,-

PPh (7,5% * (BM+NP+Cukai)) : Rp 10.548.000,- +

Jumlah : Rp 112.648.000,-

6. MMEA merek "El Jimador Tequila" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 13 Karton @ 12 Botol @750ml @40% dengan negara asal Mexico.

Nilai Pabean (@ Rp 730.000) : Rp 113.880.000,-

BM (150% * NP) : Rp 170.820.000,-

Cukai (Rp 139.000/Ltr) : Rp 16.263.000,-

PPN (11% * (BM+NP+Cukai)) : Rp 33.106.000,-

PPh (7,5% * (BM+NP+Cukai)) : Rp 22.573.000,- +

Jumlah : Rp 242.762.000,-

7. MMEA merek "Singleton Luscious Nectar" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 137 Karton @ 6 Botol @700ml @40% dengan negara asal Skotlandia

Nilai Pabean (@ Rp 730.000) : Rp 600.060.000,-

BM (150% * NP) : Rp 900.090.000,-

Cukai (Rp 139.000/Ltr) : Rp 79.981.000,-

PPN (10% * (BM+NP)) : Rp 173.815.000,-

PPh (7,5 % * (BM+NP)) : Rp 118.510.000,- +

Jumlah : Rp 1.272.396.000,-

Total kerugian negara dari pemasukan barang – barang tersebut : Rp8.653.590.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Dari sisi immaterial:
 - Meningkatkan sifat konsumen terhadap barang impor;
 - Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
 - Merugikan konsumen;
 - Menambah biaya pengangguran;
 - Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan tindak lanjut atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang merupakan barang hasil tindak pidana, adalah:

- Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa *"Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara"*.

- Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa *"Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dirampas negara"*.

- Bahwa Ahli menjelaskan Tindak lanjut atas sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah :

- Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa *"Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara"*.

- Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa *"Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dapat dirampas untuk negara"*.

➤ Yang dimaksud dengan "barang-barang lain" adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan Barang Kena Cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai.

➤ Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat di rampas untuk negara adalah sebagai penegasan bahwa tindak pidana dibidang cukai mempunyai sifat

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus sehingga memerlukan perlakuan tersendiri terhadap barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana di maksud.

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa "*Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang (barang kena cukai dan barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana cukai) yang di rampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atur dengan Peraturan Menteri*".

Dalam hal ini, Peraturan Menteri yang di maksud dalam undang-undang ini adalah Peraturan Menteri nomor 39/PMK.04/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara atau Yang Dikuasai Negara.

Dimana pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa "*Peruntukan BMN sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1), di tetapkan sebagai berikut : (a) terhadap BMN yang merupakan Barang Kena Cukai sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-undang Cukai harus di musnahkan oleh pejabat bea dan cukai atau oleh pihak lain di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai*".

- Bahwa Ahli mejelaskan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai dinyatakan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 42 dijelaskan bahwa, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, barang, surat/ dokumen/ catatan, bangunan/ tempat, dan/atau badan, dalam rangka mencari dan menemukan dugaan pelanggaran.
- b. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwa, Penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya, dilaksanakan dengan melakukan tindakan administrasi untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut dan/atau barang diatasnya.
- c. Berdasarkan Pasal 47 ayat (5) huruf b dijelaskan bahwa, Sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya yang ditegah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan ke Kantor Bea Cukai tempat Pejabat Bea dan Cukai penerbit Surat Perintah, untuk penanganan lebih lanjut.



d. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dijelaskan bahwa, Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan, menerbitkan Surat Bukti Penindakan dan Berita Acara terkait penindakan serta diserahkan kepada pemilik atau pihak yang menguasai sarana pengangkut. Bangunan/tempat atau barang.

e. Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) dijelaskan bahwa, Dalam hal analisa penindakan terdapat dugaan Pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai menuangkan hasil penindakan sebagaimana pada ayat (1) dalam Laporan Pelanggaran (LP), dan diserahkan kepada Unit Penyidikan beserta berkas penindakan, barang hasil penindakan, dan pelaku jika ada.

f. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa, Unit Penyidikan melaksanakan kegiatan penerimaan perkara berdasarkan Laporan Pelanggaran oleh Unit Penindakan atau Unit Patroli Laut.

g. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa, penyidikan dengan menerbitkan Laporan Kejadian (LK), Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP), apabila ditemukan dugaan pelanggaran pidana.

Sehingga dapat Ahli sampaikan bahwa PPNS DJBC pada Kanwil DJBC Khusus Kepri mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan dugaan pelanggaran pidana kapal kayu yang penindakannya (*locus*) di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri

2. DR FADLAN SH, MH memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan unsur yang harus dipenuhi untuk seseorang dikategorikan SEBAGAI PELAKUPENYERTAAN dalam suatu tindak pidana sebagai berikut:

Dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para penulis menggunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mengwujudkan perbuatan secara



bersama-sama dan berada pada tempat yang sama. Pendek kata, mereka “bekerja bersama-sama” dan “sama-sama bekerja” untuk mewujudkan delik itu.

Menurut MOELJATNO, MedePleger adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tidak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing masing keadaan (Mahrus Ali, SH.,MH. Dasar-Dasar hukum pidana , hal- 26).

- Bahwa didalam medepleger terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain:

- a. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih;
- b. *Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerjasama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi;*
- c. Ketiga, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

Berkaitan dengan ciri kedua, yakni harus adanya kerjasama fisik diantara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana, terdapat tiga kemungkinan yang terjadi, (Mahrus Ali, SH. MH, Dasar-Dasar hukumpidana, hal-127):

- a. Perbuatandari masing-masing pihak yang terlibat tindak pidana, secara individual hakikatnya telah memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Hanya saja pada saat delik dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat itu, pihak lainnya memberikan bantuan fisik sehingga terlihat adanya suatu kerjasama;
- b. Perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibattindakpidana, pada dasarnya memang tidak atau belum memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat tersebut digabungkan, maka semua unsur dalam rumusan delik menjadi dapat terpenuhi;
- c. *Diantara dua orang atau lebih yang terlibat kerjasama fisik pada dilakukannya suatu tindak pidana, hakikatnya hanya ada satu orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi semua unsur dari delik yang terjadi. Sedangkan yang lainnya, walaupun tidak*

Halaman 93 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



memenuhi semua unsur delik, tetapi peranannya cukup menentukan bagi terjadinya delik tersebut.

Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana menyatakan sebagai berikut :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Penyertaan dalam pasal tersebut merumuskan tentang orang-orang yang melakukan perbuatannya masing-masing yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga melahirkan suatu tindak pidana tertentu, itulah yang disebut dengan penyertaan (*deelneming*). Sedangkan orang-orangnya/pembuatnya disebut dengan pembuat penyertaan, atau ada yang menyebut dengan petindak penyertaan yang istilah asli (Belanda) disebut dengan *mededader*.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta kasus yang dijelaskan oleh Penyidik kepada Ahli tersebut, maka ahli berpendapat bahwa :

- Terdakwa Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA atau selaku pengangkut berdasarkan perbuatannya mengemudikan KM. INDO KING JAYA yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum didalam manifest atau tanpa dilindungi dokumen manifest dari Jurong, Singapura yang berada diluar daerah pabean Indonesia menuju ke dalam daerah pabean Indonesia kemudian ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia.

Oleh karena itu, Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kepabeanan yaitu "*Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang*

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor” sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Terdakwa Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA atau selaku pengangkut berdasarkan perbuatannya mengemudikan KM. INDO KING JAYA yang tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) mengangkut MMEA tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum didalam manifest atau tanpa dilindungi dokumen manifest dari Jurong, Singapura yang berada diluar daerah pabean Indonesia menuju ke dalam daerah pabean Indonesia kemudian ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia.

Oleh karena itu, Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kepabeanan yaitu *“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai”* sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

- Terdakwa Sdr. DIDIK STYODIANTO bin alm. BISRI MUSTOFA selaku ABK KM. INDO KING JAYA berdasarkan perbuatannya sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut muatan berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum didalam manifest atau tanpa dilindungi dokumen manifest yang diangkut oleh KM. INDO KING JAYA yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum didalam manifest atau tanpa dilindungi dokumen manifest dari Jurong, Singapura yang berada diluar daerah pabean Indonesia menuju ke dalam daerah pabean Indonesia kemudian ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia. Karena berdasarkan fakta diketahui Terdakwa Sdr. DIDIK STYODIANTO bin alm. BISRI MUSTOFA selaku ABK KM. INDO KING JAYA juga merangkap sebagai cincu atau perwakilan pemilik muatan KM. INDO KING JAYA berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum didalam manifest atau tanpa dilindungi

Halaman 95 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen manifest dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indoensia.

Oleh karena itu Sdr. DIDIK STYODIANTO bin alm. BISRI MUSTOFA selaku ABK KM. INDO KING JAYA dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana yaitu *"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP atas tindak pidana kepabeanan yang juga dilakukan oleh Terdakwa Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA yaitu *"Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor"* sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Terdakwa Sdr. DIDIK STYODIANTO bin alm. BISRI MUSTOFA selaku ABK KM. INDO KING JAYA berdasarkan perbuatannya sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) mengangkut MMEA tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum didalam manifest atau tanpa dilindungi dokumen manifest dari Jurong, Singapura yang berada diluar daerah pabean Indonesia menuju ke dalam daerah pabean Indonesia kemudian ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia. Karena berdasarkan fakta diketahui Terdakwa Sdr. DIDIK STYODIANTO bin alm. BISRI MUSTOFA selaku ABK KM. INDO KING JAYA juga merangkap sebagai cincu atau perwakilan pemilik muatan KM. INDO KING JAYA berupa MMEA tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum didalam manifest atau tanpa dilindungi dokumen manifest dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indoensia.

Oleh karena itu Sdr. DIDIK STYODIANTO bin alm. BISRI MUSTOFA selaku ABK KM. INDO KING JAYA dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana yaitu *"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) kesatu

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP atas tindak pidana cukai yang juga dilakukan oleh Terdakwa Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA yaitu *"Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai"* sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Menimbang, bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui Kronologis Terdakwa bisa bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) pada KM. INDO KING JAYA untuk mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton (belum dilakukan pencacahan) dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia adalah sebagai berikut Sekitar tanggal 17 April 2023, Terdakwa dihubungi Sdr. DIDIK STYODIANTO bin Alm. BISRI MUSTOFA yang merupakan orang yang sudah lama Terdakwa kenal yang tinggal di Banyuwangi. Sdr. DIDIK STYODIANTO bin Alm. BISRI MUSTOFA mengajak Terdakwa untuk bekerja jual beli solar di Palembang. Terdakwa setuju kemudian Sdr. DIDIK menghubungkan sambungan telepon dengan orang yang bernama Richard. Setelah terhubung dan membicarakan bisnis jual beli solar namun Sdr. Richard tidak setuju karena untungnya sedikit. Sdr. Richard menawarkan Terdakwa dan Sdr. DIDIK untuk mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta. Terdakwa dan Sdr. DIDIK belum menyetujuinya maka Sdr. Richard mengatakan jika berminat kabarkan Terdakwa lagi. Pada tanggal 28 April 2023, Terdakwa menelepon Sdr. DIDIK dan mengatakan besok Terdakwa akan berangkat ke Surabaya untuk bertemu langsung Sdr. Richard untuk membicarakan tawaran pekerjaan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta. Namun Sdr. DIDIK mengatakan belum bisa ikut dan mengatakan Terdakwa saja yang bertemu Sdr. Richard. Sdr. DIDIK meminta Terdakwa menghubungi jika ada perkembangan tawaran tersebut. Pada tanggal 29 April 2023, Terdakwa berangkat ke Surabaya dan setelah

Halaman 97 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Terdakwa langsung bertemu Sdr. Richard. Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Richard bahwa Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut dengan mempersiapkan keperluannya namun Terdakwa tidak mempunyai modal untuk tawaran pekerjaan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta. Sdr. Richard menanyakan Terdakwa berapa modal untuk pekerjaan tersebut dan Terdakwa mengatakan dibutuhkan modal sekitar dua ratus jutaan rupiah. Sdr. Richard menyetujuinya dan mengatakan tanggal 01 Mei 2023 akan memberi uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan nomor rekening Terdakwa kepada Sdr. Richard. Dan Terdakwa juga menanyakan kepada Sdr. Richard berapa upah/gaji yang akan Terdakwa dapatkan. Sdr. Richard menjanjikan upah/gaji kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah muatan sampai di Jakarta. Setelah itu Terdakwa pulang ke Bangka kerumah ayah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui Awak kapal KM. INDO KING JAYA sebanyak 7 (tujuh) orang. Nama dan peran yaitu Mulyadi bin (alm) COMA selaku Nakhoda, Terdakwa sendiri (YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN) selaku ABK (Anak Buah Kapal), DIDIK STYODIANTO bin Alm. BISRI MUSTOFA selaku ABK (Anak Buah Kapal), TAUFIK RAHMAN bin alm. ZILKIFLI selaku ABK (Anak Buah Kapal), ASRI alias RIBUT bin SAMSUDDIN selaku ABK (Anak Buah Kapal), ABDUL AJIS bin alm. LASIBI selaku ABK (Anak Buah Kapal), JUMADI bin alm. DON selaku ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa Terdakwa mengakui kenal namun tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan para seluruh awak kapal KM. INDO KING JAYA;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa hanya Terdakwa Sdr. Mulyadi bin (alm) COMA untuk mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia. Kronologisnya yaitu pada tanggal 27 April 2023, Terdakwa menelepon Sdr. Mulyadi bin (alm) COMA dan menawarkan pekerjaan untuk mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia. Terdakwa sudah lama kenal Sdr. Mulyadi bin (alm) COMA di Jambi. Tawaran tersebut disetujuinya dan Terdakwa juga memintanya untuk mencari kapal beserta ABK (Anak Buah Kapal) serta Terdakwa meminta Sdr. Mulyadi bin (alm) COMA yang menjadi kapten kapal nantinya. Terdakwa menjanjikan akan membayar gaji untuk ABK

Halaman 98 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak Buah Kapal) sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan gaji untuk nakhoda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal tersebut disetujui Sdr. MULYADI bin (alm) COMA. Kemudian Terdakwa meminta Sdr. MULYADI bin (alm) COMA untuk menghubungi Terdakwa jika semua sudah beres;

- Bahwa Terdakwa mengakui Kronologis perjalanan KM. INDO KING JAYA sampai dengan ditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, Sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. TAUFIK tiba di KM. INDO KING JAYA yang sedang sandar di dermaga pinggir laut Desa Air Hitam Laut. Sdr. TAUFIK langsung memperbaiki mesin kapal KM. INDO KING JAYA karena mesinnya tidak hidup. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. MULYADI, Sdr. DIDIK, Sdr. TAUFIK, Sdr. ABDUL dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA tanpa muatan berangkat dari Desa Air Hitam Laut, Jambi tujuan Batam. KM. INDO KING JAYA berangkat dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang dikeluarkan oleh KSOP nipah panjang. Terdakwa yang mengurus dokumen tersebut dan Terdakwa meminta Sdr. MULYADI mengantar dokumen KM. INDO KING JAYA ke KSOP nipah panjang. Sekitar pukul 08.00 WIB, mereka singgah di Dabo untuk menjemput dua orang awak kapal, yaitu Sdr. ASRI dan Sdr. JUMADI dan beristirahat disana selama sehari semalam. Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 08.00 WIB, mereka melanjutkan perjalanan, bertolak dari Dabo menuju ke Punggur, Batam dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA dengan muatan kosong dan diawaki oleh 7 (tujuh) orang awak kapal termasuk Terdakwa dan Sdr. MULYADI sebagai Nakhoda. Sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. LINDA selaku agen pelayaran di Singapura untuk mengurus dokumen pelayaran, crewlist dan dokumen manifes. Dokumen tersebut akan diantar ke KM. INDO KING JAYA di East OPL, Singapura. Selain dokumen, Sdr. LINDA juga menyiapkan nama kapal palsu "ZIEKO 1" dengan GT 110 dan AIS serta Radio. Nama kapal palsu tersebut disiapkan karena KM. INDO KING JAYA tidak bisa memasuki wilayah perairan Singapura. Untuk AIS dan Radio, KM. INDO KING JAYA memang tidak memiliki AIS dan Radio sebelumnya, sementara untuk memasuki wilayah perairan Singapura harus dilengkapi dengan peralatan tersebut. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, Mereka sampai di Perairan Punggur, Batam. Tidak lama speedboat datang membawa dokumen pelayaran berupa SPB (Surat

Halaman 99 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan berlayar) dari Batam, Indonesia tujuan Singapura dengan nama palsu " ZIEKO 1" yang berguna untuk mengelabui petugas di Jurong, Singapura. Speedboat tersebut juga membawa BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk diisi ke tanki bahan bakar KM. INDO KING JAYA sebanyak 1.200 liter. Speedboat tersebut merupakan orang suruhan Sdr. Aan selaku agen pelayaran PT. BARUNA di Batam. Sekitar pukul 02.00 WIB, setelah selesai melakukan pengisian BBM, mereka bertolak menuju ke East OPL, Singapura. Sekitar pukul 05.30 waktu setempat, mereka sampai di East OPL, Singapura dan KM. INDO KING JAYA hanya mengapung di lokasi tersebut karena menunggu dokumen kapal, nama kapal palsu, AIS dan Radio dari Sdr. LINDA agen pelayaran di Singapura perusahaan Jaya Baru Shipping Line. Tidak lama kemudian terlihat speedboat yang merupakan orang suruhan Sdr. LINDA mendekat dan memberikan dokumen atas nama kapal "ZIEKO 1", nama kapal palsu "ZIEKO 1", AIS, Radio, dan telepon satelit. Untuk telepon satelit Terdakwa yang pegang. AIS dan Radio dipasang oleh Sdr. TAUFIK. Nama kapal palsu "KM. ZIEKO 1" dipasang oleh Sdr. ASRI mengganti papan nama KM. INDO KING JAYA. Setelah menerima semua perlengkapan tersebut, Sdr. MULYADI dibantu Sdr. TAUFIK membawa KM. INDO KING JAYA menuju Pulau Dua, Singapura untuk melapor ke imigrasi Singapura. Sekitar pukul 09.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA melakukan lego jangkar diperairan Pulau Dua, Singapura. KM. INDO KING JAYA karena menunggu antrian memasuki Jurong Port, Singapura dan dijadwalkan pukul 19.00 waktu setempat baru dapat sandar di Jurong Port, Singapura. Sekitar pukul 17.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA langsung bertolak memasuki Jurong Port, Singapura. Karena dari lokasi lego jangkar menuju ke Jurong Port, Singapura memakan waktu sekitar dua jam. Sekitar pukul 19.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA sandar di Jurong Port, Singapura. Lori yang menyiapkan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah berada di pinggir dermaga untuk melakukan pemuatan ke KM. INDO KING JAYA. Prosesnya yaitu muatan pada palet tersebut diturunkan dari lori dengan menggunakan forklift ke dermaga tersebut. Kemudian mereka membuka rapping nya dan menurunkan satu persatu kotak berisi MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) ke kapal dan menyusunnya dipalka kapal. Sdr. DIDIK yang bertugas melakukan penghitungan (tally) muatan. Waktu sandar yang diberikan tidak lama, yaitu hanya sekitar empat jam. Sekitar pukul 22.30 waktu setempat, pemuatan MMEA selesai dilakukan. Jumlah MMEA yang dimuat ke KM. INDO KING JAYA adalah sebanyak 654

Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh empat) kanton kemudian berangkat dari Jurong, Singapura menuju ke Pulau lima Malaysia. Kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. LINDA dan mengatakan segera tolak dari Jurong port. Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Sekitar Pukul 01.00 waktu singapura Terdakwa ditelepon Sdr. LINDA untuk merubah haluan awalnya ke Pulau Lima, Malaysia menjadi menuju Pulau Kentar, Lingga, Indonesia. Setelah sampai nanti ada speedboat yang menjemput muatan MMEA dengan cara ship to ship. Sekitar pukul 12.30 WIB, dari arah belakang KM. INDO KING JAYA, kemudian terlihat kapal patroli Bea Cukai 20005 menyalakan sirine dan meminta KM. INDO KING JAYA untuk berhenti. Terdakwa bertindak kooperatif dan menurunkan kecepatan kapal. Sekitar pukul 12.45 WIB, kapal bea cukai sandar di sebelah kiri KM. INDO KING JAYA. Saat itu KM. INDO KING JAYA sedang berlayar di Perairan Berakit, Indonesia. Setelah merapat Tim Patroli BC langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, kapal, muatan, dan wawancara singkat terhadap nakhoda seluruh awak kapal KM. INDO KING JAYA. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas Bea dan Cukai menyatakan bahwa

KM. INDO KING JAYA ditegah karena mengangkut MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia tanpa dilindungi manifest dan tidak memiliki izin mengimpor BKC (Barang Kena Cukai). Kemudian KM. INDO KING JAYA beserta muatan dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk di proses lebih lanjut. Dalam perjalanan menuju dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau ada beberapa kapal Bea dan Cukai lainnya datang dan ikut mengawal KM. INDO KING JAYA menuju dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;

- Bahwa Terdakwa mengakui Sdr. Aan adalah orang yang bekerja bersama dengan Sdr. LINDA membantu untuk pengurusan dokumen pelayaran palsu bernama KM. ZIEKO 1 untuk digunakan KM. INDO KING JAYA untuk mengelabui petugas Singapura agar dapat masuk Jurong, Singapura. Biaya pengurusan kepada Sdr. Aan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Ciri-ciri Sdr. Aan yaitu seorang pria berkewarganegaraan Indonesia, berumur sekitar 55an tahun, suku Melayu, bentuk wajah bulat, botak, berhidung mancung, tidak memiliki kumis dan jenggot, kulit berwarna sawo matang, tinggi badan sekitar 160 cm, bertubuh kurus. Setahu Terdakwa Sdr. Aan tempat tinggal di Batam. Nomor handphone dan nomor whatsapp Sdr. Aan adalah +62 822 8428 2328.

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui Sdri. LINDA adalah agen pelayaran dari perusahaan Jaya Baru Shipping & Trading Co Pte Ltd yang melakukan pengurusan dokumen pelayaran Singapura tujuan Vietnam, AIS, RADIO, Telepon Satelit dan dokumen kapal palsu bernama KM. ZIEKO 1 untuk digunakan KM. INDO KING JAYA untuk mengelabui petugas Singapura agar dapat masuk Jurong, Singapura. Biaya pengurusan kepada Sdri. LINDA sebesar sebesar Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta rupiah) atau 4.000 SGD (empat ribu Singapura Dolar). Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdri. LINDA, Terdakwa mengetahuinya dari orang yang bekerja di kapal setahun yang lalu. Terdakwa hanya mendengar suaranya melalui panggilan telepon Whatsapp dan Terdakwa hanya mendengar suara perempuan berbahasa melayu singapura. Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdri. LINDA. Nomor handphone whatsapp Sdri. LINDA adalah +65 9233 2223.
- Bahwa Terdakwa mengakui Sdr. RICHARD adalah :
 - Bos yang memberikan perintah kepada Terdakwa untuk melakukan pemuatan dan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA dari Jurong, Singapura menuju Indonesia.
 - Orang yang mendanai kegiatan pemuatan dan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA dari Jurong, Singapura menuju Indonesia yang uang dana tersebut dikirim Sdr. RICHARD kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua diberikan Sdr. RICHARD sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Sdr. DIDIK kemudian Sdr. DIDIK mentransfer ke rekening Terdakwa. Orang yang memberikan gaji kepada seluruh awak kapal KM. INDO KING JAYA. Ciri-ciri Sdr. RICHARD yaitu seorang pria berkewarganegaraan Indonesia, berumur sekitar 40an tahun, suku tionghoa, bentuk wajah bulat, berambut ikal pendek, berhidung mancung, tidak memiliki kumis dan jenggot, kulit berwarna putih, tinggi badan sekitar 170 cm, bertubuh besar. Sdr. RICHARD bertempat tinggal di daerah Surabaya. Nomor handphone dan nomor whatsapp Sdr. RICHARD adalah +62 812 3207 575. menunjukan foto Sdr. RICHARD kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui KM. INDO KING JAYA adalah sebuah kapal kayu sebagian dilapisi fiber dengan detail sebagai berikut :

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran kapal kira-kira panjangnya sekitar 18 meter dan lebar sekitar 4 meter;
 - Tonase 28 GT;
 - Setahu Terdakwa Merek mesin "MITSUBISHI";
 - Kapasitas BBM sekitar 1.200 (seribu dua ratus) liter;
 - Lambung atas berwarna abu-abu, lambung bawah berwarna merah, dan rumah kapal berwarna hijau;
 - Setahu Terdakwa kapal dilengkapi AIS, Radio, GPS, 6 (enam) lifejacket, 3 (tiga) pelampung, dan 1 (satu) unit telepon satelit;
 - Memiliki bendera Indonesia dan bendera Singapura; dan
 - Memiliki 1 (satu) unit lampu navigasi (hijau-merah);
- Bahwa Terdakwa mengakui Setahu Terdakwa KM. INDO KING JAYA ada melaporkan keberangkatan melalui agen pelayaran PT. BARUNA;
- Bahwa Terdakwa mengakui foto yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa mengenali kapal dan papan nama kapal pada kedua foto tersebut. Kapal pada foto tersebut adalah KM. INDO KING JAYA dan papan nama yang bertuliskan KM. INDO KING JAYA pada foto tersebut adalah papan nama yang ditempel di sisi luar bagian depan pada anjungan/rumah kapal KM. INDO KING JAYA. Dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA tersebut lah Terdakwa mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Jurong, Singapura yang kemudian bertemu dan ditegah Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T padahari Rabu 30 Mei 2023 pukul 12.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang barang yang di tunjukkan oleh penyidik benar Ya benar, barang-barang tersebut sebelumnya memang berada di atas kapal KM. INDO KING JAYA, dan itu semua adalah barang pribadi Terdakwa. Adapun kegunaan dari barang-barang tersebut antara lain :
- 1 (satu) buah e-KTP Terdakwa gunakan sebagai identitas Terdakwa di Indonesia.
 - 1 (satu) buah paspor Terdakwa gunakan sebagai identitas dan syarat untuk keluar negeri.
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG berwarna Putih dengan nomor IMEI 1 : 355338100478135 dan IMEI 2 : 355339100478133 dengan nomor handphone 0821 881909692 Terdakwa gunakan untuk menghubungi Isteri Terdakwa Sdri. VIVI SUMANTI, ayah Terdakwa Sdr.

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRRUDIN, Sdr. RICHARD, Sdri. LINDA, Sdr. Aan, dan keluarga Terdakwa.

- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO berwarna Putih dengan nomor IMEI 1 : 867503052626319 dan IMEI 2 : 867503052626301 dengan nomor handphone 0822 3696 0486, Terdakwa gunakan untuk menghubungi keluarga Terdakwa.
- 1 (satu) bundel rekening koran BCA untuk mengajukan pinjaman uang ke bank perkreditan namun tidak jadi.
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Mitsubishi 6D.20 pada tanggal 10 Januari 2023 merupakan bukti pembayaran dari Terdakwa kepada Sdr. KAMSUL untuk pembelian mesin kapal KM. SENANG HATI II sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota PT. SINAR REZEKINDO pada tanggal 25 Mei 2023 merupakan bukti pembayaran dari rekening Terdakwa kepada agen pelayaran Jaya Baru Shipping line, Singapura kepada Sdr. LINDA melalui jasa pengiriman uang money changer PT. SINAR REZEKINDO di Batam khusus kurs rupiah sebesar Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota PT. SINAR EKSPRESINDO INTERNASIONAL pada tanggal 25 Mei 2023 merupakan bukti pembayaran dari rekening Terdakwa kepada agen pelayaran Jaya Baru Shipping line, Singapura kepada Sdr. LINDA melalui jasa pengiriman uang money changer PT. SINAR REZEKINDO di Batam khusus kurs rupiah ke PT. SINAR EKSPRESINDO INTERNASIONAL di Batam khusus kurs Dolar Singapura sebesar 4.000 SGD (empat ribu Singapura Dolar);
- 1 (satu) set telepon satelit dengan merek THURAYA beserta charger masih Terdakwa pakai untuk menghubungi isteri Terdakwa Sdri. VIVI SUMANTI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) dengan no : PK.658/017/VII/KPL.PLS-2007 dengan nama YOHANES JUKOSUWARNO diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 23 Juli 2007 di Pulau sambu digunakan saat Terdakwa masih menggunakan kapal KM. SENANG HATI II namun saat ini kapal sedang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa awalnya tidak mengetahui penindakan tersebut, karena Terdakwa mencuci piring disamping kiri KM. INDO KING JAYA. Tiba-tiba KM. INDO KING JAYA berhenti yang

Halaman 104 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kapal bergoyang karena hempasan ombak dan Terdakwa pun terjatuh kelaut. Terdakwa kemudian ditolong BC 20005. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa KM. INDO KING JAYA bertemu dan diperiksa Tim Patroli Bea dan Cukai. KM. INDO KING JAYA bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia pada hari Rabu 30 Mei 2023 pukul 12.45 WIB, pada saatitu KM. INDO KING JAYA berlayar dari Jurong, Singapura mengangkut muatan berupa MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia;

- Bahwa Terdakwa mengakui foto yang di perlihatkan oleh penyidik adalah muatan yang sebelumnya diangkut oleh KM. INDO KING JAYA yang berasal dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia padahari Rabu 30 Mei 2023 pukul 12.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengakuiTidak ada manifest a.n. INDO KING JAYA terkait pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Jurong, Singapura tujuan Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakuiMuatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton akan diserahkan kepada Sdr. Richard;
- Bahwa Terdakwa mengakui Pemilik muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton adalah Sdr. Richard;
- Bahwa Terdakwa mengakui Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton (belum dilakukan pencacahan) yang diangkut KM. INDO KING JAYA Tidak ada dilekati pita cukai, karena Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton tersebut berasal dari Jurong, Singapura kemudian diangkut tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia dengan cara ilegal;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memberitahukan keberangkatan KM. INDO KING JAYA dari Perairan Punggur, Batam, Indonesia menuju ke Jurong, Singapuraterkait keberangkatan tersebut ke pihak Bea dan Cukai setempat;

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memberitahukan terkait Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut Atas kedatangan KM. INDO KING JAYA dari Jurong, Singapura menuju menuju Indonesia ke pihak Bea dan Cukai setempat;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa tidak memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk mengimpor muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diangkut KM. INDO KING Terdakwa dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengakuibenar dokumen yang di perlihatkan penyidik tersebut di atas dibuat oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 kemudian ditandatangani serta dicap oleh Sdr. MULYADI bin (alm) COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah/gaji oleh Sdr. RICHARD sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pekerjaan pengangkutan ini selesai;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa baru pertama kali melakukan pengangkutan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengakuiYang bertanggung jawab adalah :
 - Sdr.MULYADI bin (alm) COMA selaku Nakhoda KM. INDO KING JAYA;
 - Terdakwa sendiri (YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN) selaku ABK (Anak Buah Kapal) KM. INDO KING JAYA;
 - DIDIK STYODIANTO bin Alm. BISRI MUSTOFA selaku ABK (Anak Buah Kapal) KM. INDO KING JAYA.
 - Sdr. RICHARD selaku bos yang memerintahkan untuk mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton (belum dilakukan pencacahan) dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.Terdakwa tahu dan sadar bahwa sebenarnya pekerjaan ini salah, yaitu menyelundupkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa lengkapi pita cukai dari Singapura tujuan Indonesia, hanya saja karena Terdakwa butuh uang, maka pekerjaan itu tetap Terdakwa lakukan;

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana dalam lampiran barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah paspor atas nama YOHANES JUKOSUWARNO dengan nomor E0218810 diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 5 Januari 2033 dan berlaku hingga 25 Januari 2033;
- 1 (satu) buah KTP atas nama YOHANES JUKO SUWARNO dengan NIK 1671062511800016 diterbitkan pada tanggal 4 November 2019 di Kota Palembang dan berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG berwarna Putih dengan nomor IMEI 1 : 355338100478135 dan IMEI 2 : 355339100478133;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO berwarna Putih dengan nomor IMEI 1 : 867503052626319 dan IMEI 2 : 867503052626301;
- 1 (satu) bundel rekening koran BCA atas nama YOHANES JUKOSUWARNO pada bulan November 2022 - Januari 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Mitsubishi 6D.20 pada tanggal 10 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar nota PT. SINAR REZEKINDO pada tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar nota PT. SINAR EKSPRESINDO INTERNASIONAL pada tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) set telepon satelit dengan merek THURAYA beserta charger;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) dengan no : PK.658/017/VII/KPL.PLS-2007 dengan nama YOHANES JUKOSUWARNO diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 23 Juli 2007 di Pulau sambu.

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) pada KM. INDO KING JAYA untuk mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton (belum dilakukan pencacahan) dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia adalah sebagai berikut Sekitar tanggal 17 April 2023, Terdakwa dihubungi Sdr. DIDIK STYODIANTO bin Alm. BISRI MUSTOFA yang merupakan orang yang sudah lama Terdakwa kenal yang tinggal di Banyuwangi. Sdr. DIDIK STYODIANTO

Halaman 107 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Alm. BISRI MUSTOFA mengajak Terdakwa untuk bekerja jual beli solar di Palembang. Terdakwa setuju kemudian Sdr. DIDIK menghubungkan sambungan telepon dengan orang yang bernama Richard. Setelah terhubung dan membicarakan bisnis jual beli solar namun Sdr. Richard tidak setuju karena untungnya sedikit. Sdr. Richard menawarkan Terdakwa dan Sdr. DIDIK untuk mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta. Terdakwa dan Sdr. DIDIK belum menyetujuinya maka Sdr. Richard mengatakan jika berminat kabarkan Terdakwa lagi. Pada tanggal 28 April 2023, Terdakwa menelepon Sdr. DIDIK dan mengatakan besok Terdakwa akan berangkat ke Surabaya untuk bertemu langsung Sdr. Richard untuk membicarakan tawaran pekerjaan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta. Namun Sdr. DIDIK mengatakan belum bisa ikut dan mengatakan Terdakwa saja yang bertemu Sdr. Richard. Sdr. DIDIK meminta Terdakwa menghubungi jika ada perkembangan tawaran tersebut. Pada tanggal 29 April 2023, Terdakwa berangkat ke Surabaya dan setelah sampai Terdakwa langsung bertemu Sdr. Richard. Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Richard bahwa Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut dengan mempersiapkan keperluannya namun Terdakwa tidak mempunyai modal untuk tawaran pekerjaan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta. Sdr. Richard menanyakan Terdakwa berapa modal untuk pekerjaan tersebut dan Terdakwa mengatakan dibutuhkan modal sekitar dua ratus jutaan rupiah. Sdr. Richard menyetujuinya dan mengatakan tanggal 01 Mei 2023 akan memberi uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan nomor rekening Terdakwa kepada Sdr. Richard. Dan Terdakwa juga menanyakan kepada Sdr. Richard berapa upah/gaji yang akan Terdakwa dapatkan. Sdr. Richard menjanjikan upah/gaji kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah muatan sampai di Jakarta. Setelah itu Terdakwa pulang ke Bangka kerumah ayah Terdakwa;

- Bahwa Awak kapal KM. INDO KING JAYA sebanyak 7 (tujuh) orang. Nama dan peran yaitu MULYADI bin (alm) COMA selaku Nakhoda, Terdakwa sendiri (YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN) selaku ABK (Anak Buah Kapal), DIDIK STYODIANTO bin Alm. BISRI MUSTOFA selaku ABK (Anak Buah Kapal), TAUFIK RAHMAN bin alm. ZILKIFLI selaku ABK (Anak Buah Kapal), ASRI alias RIBUT bin SAMSUDDIN selaku ABK

Halaman 108 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak Buah Kapal), ABDUL AJIS bin alm. LASIBI selaku ABK (Anak Buah Kapal), JUMADI bin alm. DON selaku ABK (Anak Buah Kapal);

- Bahwa kronologisnya yaitu pada tanggal 27 April 2023, Terdakwa menelepon Sdr. MULYADI bin (alm) COMA dan menawarkan pekerjaan untuk mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia. Terdakwa sudah lama kenal Sdr. MULYADI bin (alm) COMA di Jambi. Tawaran tersebut disetujuinya dan Terdakwa juga memintanya untuk mencari kapal beserta ABK (Anak Buah Kapal) serta Terdakwa meminta Sdr. MULYADI bin (alm) COMA yang menjadi kapten kapal nantinya. Terdakwa menjanjikan akan membayar gaji untuk ABK (Anak Buah Kapal) sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan gaji untuk nakhoda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal tersebut disetujui Sdr. MULYADI bin (alm) COMA. Kemudian Terdakwa meminta Sdr. MULYADI bin (alm) COMA untuk menghubungi Terdakwa jika semua sudah beres;

- Bahwa KM. INDO KING JAYA ditegah oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, Sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. TAUFIK tiba di KM. INDO KING JAYA yang sedang sandar di dermaga pinggir laut Desa Air Hitam Laut. Sdr. TAUFIK langsung memperbaiki mesin kapal KM. INDO KING JAYA karena mesinnya tidak hidup. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. MULYADI, Sdr. DIDIK, Sdr. TAUFIK, Sdr. ABDUL dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA tanpa muatan berangkat dari Desa Air Hitam Laut, Jambi tujuan Batam. KM. INDO KING JAYA berangkat dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang dikeluarkan oleh KSOP nipah panjang. Terdakwa yang mengurus dokumen tersebut dan Terdakwa meminta Sdr. MULYADI mengantar dokumen KM. INDO KING JAYA ke KSOP nipah panjang. Sekitar pukul 08.00 WIB, mereka singgah di Dabo untuk menjemput dua orang awak kapal, yaitu Sdr. ASRI dan Sdr. JUMADI dan beristirahat disana selama sehari semalam. Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 08.00 WIB, mereka melanjutkan perjalanan, bertolak dari Dabo menuju ke Punggur, Batam dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA dengan muatan kosong dan diawaki oleh 7 (tujuh) orang awak kapal termasuk Terdakwa dan Sdr. MULYADI sebagai Nakhoda. Sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. LINDA selaku agen pelayaran di Singapura untuk mengurus dokumen pelayaran, crewlist dan dokumen manifes. Dokumen tersebut akan diantar ke

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. INDO KING JAYA di East OPL, Singapura. Selain dokumen, Sdri. LINDA juga menyiapkan nama kapal palsu "ZIEKO 1" dengan GT 110 dan AIS serta Radio. Nama kapal palsu tersebut disiapkan karena KM. INDO KING JAYA tidak bisa memasuki wilayah perairan Singapura. Untuk AIS dan Radio, KM. INDO KING JAYA memang tidak memiliki AIS dan Radio sebelumnya, sementara untuk memasuki wilayah perairan Singapura harus dilengkapi dengan peralatan tersebut. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, Mereka sampai di Perairan Punggur, Batam. Tidak lama speedboat datang membawa dokumen pelayaran berupa SPB (Surat Persetujuan berlayar) dari Batam, Indonesia tujuan Singapura dengan nama palsu " ZIEKO 1" yang berguna untuk mengelabui petugas di Jurong, Singapura. Speedboat tersebut juga membawa BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk diisi ke tanki bahan bakar KM. INDO KING JAYA sebanyak 1.200 liter. Speedboat tersebut merupakan orang suruhan Sdr. Aan selaku agen pelayaran PT. BARUNA di batam. Sekitar pukul 02.00 WIB, setelah selesai melakukan pengisian BBM, mereka bertolak menuju ke East OPL, Singapura. Sekitar pukul 05.30 waktu setempat, mereka sampai di East OPL, Singapura dan KM. INDO KING JAYA hanya mengangapung di lokasi tersebut karena menunggu dokumen kapal, nama kapal palsu, AIS dan Radio dari Sdri. LINDA agen pelayaran di Singapura perusahaan Jaya Baru Shipping Line. Tidak lama kemudian terlihat speedboat yang merupakan orang suruhan Sdri. LINDA mendekat dan memberikan dokumen atas nama kapal "ZIEKO 1", nama kapal palsu "ZIEKO 1", AIS, Radio, dan telepon satelit. Untuk telepon satelit Terdakwa yang pegang. AIS dan Radio dipasang oleh Sdr. TAUFIK. Nama kapal palsu "KM. ZIEKO 1" dipasang oleh Sdr. ASRI mengganti papan nama KM. INDO KING JAYA. Setelah menerima semua perlengkapan tersebut, Sdr. MULYADI dibantu Sdr. TAUFIK membawa KM. INDO KING JAYA menuju Pulau Dua, Singapura untuk melapor ke imigrasi Singapura. Sekitar pukul 09.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA melakukan lego jangkar di perairan Pulau Dua, Singapura. KM. INDO KING JAYA karena menunggu antrian memasuki Jurong Port, Singapura dan dijadwalkan pukul 19.00 waktu setempat baru dapat sandar di Jurong Port, Singapura. Sekitar pukul 17.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA langsung bertolak memasuki Jurong Port, Singapura. Karena dari lokasi lego jangkar menuju ke Jurong Port, Singapura memakan waktu sekitar dua jam. Sekitar pukul 19.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA sandar di Jurong Port, Singapura. Lori yang menyiapkan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MMEA) sudah berada di pinggir dermaga untuk melakukan pemuatan ke KM. INDO KING JAYA. Prosesnya yaitu muatan pada palet tersebut diturunkan dari lori dengan menggunakan forklift ke dermaga tersebut. Kemudian mereka membuka rapping nya dan menurunkan satu persatu kotak berisi MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) ke kapal dan menyusunnya dipalka kapal. Sdr. DIDIK yang bertugas melakukan penghitungan (tally) muatan. Waktu sandar yang diberikan tidak lama, yaitu hanya sekitar empat jam. Sekitar pukul 22.30 waktu setempat, pemuatan MMEA selesai dilakukan. Jumlah MMEA yang dimuat ke KM. INDO KING JAYA adalah sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton kemudian berangkat dari Jurong, Singapura menuju ke Pulau lima Malaysia. Kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. LINDA dan mengatakan segera tolak dari Jurong port. Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Sekitar Pukul 01.00 waktu singapura Terdakwa ditelepon Sdr. LINDA untuk merubah haluan awalnya ke Pulau Lima, Malaysia menjadi menuju Pulau Kentar, Lingga, Indonesia. Setelah sampai nanti ada speedboat yang menjemput muatan MMEA dengan cara ship to ship. Sekitar pukul 12.30 WIB, dari arah belakang KM. INDO KING JAYA, kemudian terlihat kapal patroli Bea Cukai 20005 menyalakan sirine dan meminta KM. INDO KING JAYA untuk berhenti. Terdakwa bertindak kooperatif dan menurunkan kecepatan kapal. Sekitar pukul 12.45 WIB, kapal bea cukai sandar di sebelah kiri KM. INDO KING JAYA. Saat itu KM. INDO KING JAYA sedang berlayar di Perairan Berakit, Indonesia. Setelah merapat Tim Patroli BC langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, kapal, muatan, dan wawancara singkat terhadap nakhoda seluruh awak kapal KM. INDO KING JAYA. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas Bea dan Cukai menyatakan bahwa

KM. INDO KING JAYA ditegah karena mengangkut MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia tanpa dilindungi manifest dan tidak memiliki izin mengimpor BKC (Barang Kena Cukai). Kemudian KM. INDO KING JAYA beserta muatan dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk di proses lebih lanjut. Dalam perjalanan menuju dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau ada beberapa kapal Bea dan Cukai lainnya datang dan ikut mengawal KM. INDO KING JAYA menuju dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;

- Bahwa KM. INDO KING JAYA adalah sebuah kapal kayu sebagian dilapisi fiber dengan detail sebagai berikut :

Halaman 111 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran kapal kira-kira panjangnya sekitar 18 meter dan lebar sekitar 4 meter;
 - Tonase 28 GT;
 - Setahu Terdakwa Merek mesin "MITSUBISHI";
 - Kapasitas BBM sekitar 1.200 (seribu dua ratus) liter;
 - Lambung atas berwarna abu-abu, lambung bawah berwarna merah, dan rumah kapal berwarna hijau;
 - Setahu Terdakwa kapal dilengkapi AIS, Radio, GPS, 6 (enam) lifejacket, 3 (tiga) pelampung, dan 1 (satu) unit telepon satelit;
 - Memiliki bendera Indonesia dan bendera Singapura; dan
 - Memiliki 1 (satu) unit lampu navigasi (hijau-merah);
- Bahwa tidak ada manifest a.n. INDO KING JAYA terkait pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Jurong, Singapura tujuan Sumatera Selatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton akan diserahkan kepada Sdr. Richard;
 - Bahwa Pemilik muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton adalah Sdr. Richard;
 - Bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton (belum dilakukan pencacahan) yang diangkut KM. INDO KING JAYA Tidak ada dilekati pita cukai, karena Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karton tersebut berasal dari Jurong, Singapura kemudian diangkut tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia dengan cara illegal;
 - Bahwa tidak ada memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk mengimpor muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diangkut KM. INDO KING Terdakwa dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia;
 - Bahwa pendapat Ahli dipersidangan mejelaskan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 42 dijelaskan bahwa, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, barang, surat/ dokumen/ catatan, bangunan/ tempat, dan/atau badan, dalam rangka mencari dan menemukan dugaan pelanggaran.

Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwa, Penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya, dilaksanakan dengan melakukan tindakan administrasi untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya.
- c. Berdasarkan Pasal 47 ayat (5) huruf b dijelaskan bahwa, Sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya yang ditegah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan ke Kantor Bea Cukai tempat Pejabat Bea dan Cukai penerbit Surat Perintah, untuk penanganan lebih lanjut.
- d. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dijelaskan bahwa, Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan, menerbitkan Surat Bukti Penindakan dan Berita Acara terkait penindakan serta diserahkan kepada pemilik atau pihak yang menguasai sarana pengangkut. Bangunan/tempat atau barang.
- e. Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) dijelaskan bahwa, Dalam hal analisa penindakan terdapat dugaan Pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai menuangkan hasil penindakan sebagaimana pada ayat (1) dalam Laporan Pelanggaran (LP), dan diserahkan kepada Unit Penyidikan beserta berkas penindakan, barang hasil penindakan, dan pelaku jika ada.
- f. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa, Unit Penyidikan melaksanakan kegiatan penerimaan perkara berdasarkan Laporan Pelanggaran oleh Unit Penindakan atau Unit Patroli Laut.
- g. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa, penyidikan dengan menerbitkan Laporan Kejadian (LK), Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP), apabila ditemukan dugaan pelanggaran pidana.

Sehingga dapat Ahli sampaikan bahwa PPNS DJBC pada Kanwil DJBC Khusus Kepri mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan dugaan pelanggaran pidana kapal kayu yang penindakannya (*locus*) di Perairan 35 Mil Timur Laut Berakit, Indonesia oleh Tim Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1403, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta kasus yang dijelaskan oleh Penyidik kepada Ahli tersebut, maka ahli berpendapat bahwa :
Oleh karena itu Sdr. DIDIK STYODIANTO bin alm. BISRI MUSTOFA dan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO alias HAN bin AMIRRUDIN selaku ABK KM. INDO KING JAYA dan dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana yaitu *"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP atas tindak pidana cukai yang juga dilakukan oleh saksi Sdr. MULYADI bin alm. COMA selaku nakhoda KM. INDO KING JAYA yaitu *"Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai"* sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 102 huruf a Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ATAU dakwaan Kedua melanggar Pasal 50 Undang – Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes;



3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;

ad. 1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang, sama dengan pengertian barang siapa, yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa **YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN** setelah identitas terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Impor” adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Manifes” sebagaimana penjelasan pasal 7A ayat 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam kaitannya satu sama lain, telah terbukti fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menelepon saksi MULYADI Bin alm COMA dan menawarkan pekerjaan untuk mengangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Jurong, Singapura tujuan Indonesia yang mana Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN sudah lama mengenal saksi MULYADI bin alm COMA di Jambi dan pada saat itu Tawaran tersebut disetujuinya lalu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN juga memintanya untuk mencari kapal beserta ABK (*Anak Buah Kapal*) serta Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meminta saksi MULYADI bin alm COMA yang menjadi kapten kapal nantinya yang mana pada saat itu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menjanjikan akan membayar gaji untuk ABK (*Anak Buah Kapal*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan gaji untuk nakhoda sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang mana hal tersebut disetujui saksi MULYADI bin alm COMA yang kemudian Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meminta saksi MULYADI bin alm COMA untuk menghubungi Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN jika semua sudah beres lalu pada tanggal 28 April 2023, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menelepon saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA untuk mengatakan bahwasanya besok Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN akan berangkat ke Surabaya untuk bertemu langsung bos untuk membicarakan tawaran pekerjaan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta namun saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA mengatakan belum bisa ikut dan mengatakan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN saja yang bertemu BOS dan saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA meminta kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN untuk menghubungi jika ada perkembangan atas tawaran tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN berangkat ke Surabaya dan setelah sampai Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN langsung bertemu BOS yang mana pada saat itu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN mengatakan kepada BOS bahwa Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menyanggupi pekerjaan tersebut dengan mempersiapkan keperluannya namun Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN tidak mempunyai modal untuk tawaran pekerjaan mengangkut Minuman

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapura menuju Jakarta lalu BOS menanyakan kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN berapa modal untuk pekerjaan tersebut dan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN mengatakan dibutuhkan modal sekitar dua ratus jutaan akan tetapi pada saat itu BOS menyetujuinya dan mengatakan tanggal 01 Mei 2023 akan memberi uang sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN langsung MENYETUJUINYA lalu menyerahkan nomor rekening Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN kepada BOS kemudian Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN juga menanyakan kepada BOS mengenai berapa upah/gaji yang akan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dapatkan kemudian dijawab oleh BOS bahwa upah / gaji yang dijanjikan kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN adalah sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang akan dibayarkan setelah muatan sampai di Jakarta dan setelah menbedengar hal tersebut Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN pulang ke Bangka kerumah ayah Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI tiba di KM. INDO KING JAYA yang sedang sandar di dermaga pinggir laut Desa Air Hitam Laut lalu saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI langsung memperbaiki mesin kapal KM. INDO KING JAYA karena mesinnya tidak hidup yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, dan saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA tanpa muatan berangkat dari Desa Air Hitam Laut, Jambi menuju Batam yang mana KM. INDO KING JAYA berangkat dengan SPB (*Surat Persetujuan Berlayar*) yang dikeluarkan oleh KSOP nipah panjang yang mana pada saat itu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN yang mengurus dokumen tersebut dan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meminta

Halaman 117 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MULYADI bin alm COMA untuk mengantar dokumen KM. INDO KING JAYA ke KSOP nipah Panjang lalu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, dan saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI singgah di Dabo untuk menjemput dua orang awak kapal yakni saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON lalu sebelum berangkat Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON beristirahat di Dabo selama sehari semalam

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON melanjutkan perjalanan dari Dabo menuju ke Punggur, Batam dengan menggunakan KM. INDO KING JAYA dengan muatan kosong dan diawaki oleh 7 (tujuh) orang awak kapal termasuk Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dan saksi MULYADI bin alm COMA sebagai Nakhoda yang kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN menghubungi LINDA selaku agen pelayaran di Singapura untuk mengurus dokumen pelayaran, crewlist dan dokumen manifes yang mana dokumen tersebut akan diantar ke KM. INDO KING JAYA di East OPL, Singapura dan selain dokumen, LINDA juga menyiapkan nama kapal palsu "ZIEKO 1" dengan GT 110 dan AIS serta Radio yang mana Nama kapal palsu tersebut disiapkan karena KM. INDO KING JAYA tidak bisa memasuki wilayah perairan Singapura sedangkan untuk AIS dan Radio, KM. INDO KING JAYA memang tidak memiliki AIS dan Radio sebelumnya, sementara untuk memasuki wilayah perairan Singapura harus dilengkapi dengan peralatan tersebut lalu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON sampai di Perairan Punggur, Batam lalu Tidak lama kemudian speedboat datang membawa dokumen pelayaran berupa SPB (*Surat Persetujuan berlayar*) dari Batam, Indonesia tujuan Singapura dengan nama palsu "ZIEKO 1" yang berguna untuk mengelabui petugas di Jurong, Singapura dan pada saat itu Speedboat tersebut juga membawa BBM (*Bahan Bakar Minyak*) untuk diisi ke tanki bahan bakar KM. INDO KING JAYA sebanyak 1.200 liter yang mana Speedboat tersebut merupakan orang suruhan AAN selaku agen pelayaran PT. BARUNA di Batam lalu sekitar pukul 02.00 WIB, setelah selesai melakukan pengisian BBM Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON bertolak menuju ke East OPL, Singapura yang kemudian sekitar pukul 05.30 waktu setempat Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN bersama dengan saksi MULYADI bin alm COMA, saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI, saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI, saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN dan saksi JUMADI BIN ALM. DON sampai di East OPL, Singapura dan KM. INDO KING JAYA hanya mengapung di lokasi tersebut karena menunggu dokumen kapal, nama kapal palsu, AIS dan Radio dari LINDA agen pelayaran di Singapura perusahaan Jaya Baru Shipping Line lalu Tidak lama kemudian terlihat speedboat yang merupakan orang suruhan LINDA datang mendekat dan memberikan dokumen atas nama kapal "ZIEKO 1", nama kapal palsu "ZIEKO 1", AIS, Radio, dan telepon satelit yang mana untuk telepon satelit Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN yang pegang sedangkan AIS dan Radio dipasang oleh saksi TAUFIK RAHMAN BIN ALM. ZILKIFLI dan Nama kapal palsu "KM. ZIEKO 1" dipasang oleh saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN mengganti papan nama KM. INDO KING JAYA yang kemudian setelah menerima semua perlengkapan tersebut saksi MULYADI bin alm COMA dibantu hanya saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI membawa KM. INDO KING JAYA menuju Pulau Dua, Singapura untuk melapor ke imigrasi Singapura lalu sekitar pukul 09.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA melakukan lego jangkar diperairan Pulau Dua, Singapura yang mana pada saat itu KM. INDO KING JAYA menunggu antrian memasuki Jurong Port, Singapura dan

Halaman 119 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadwalkan pukul 19.00 waktu setempat baru dapat sandar di Jurong Port, Singapura yang kemudian sekitar pukul 17.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA langsung bertolak memasuki Jurong Port, Singapura dan karena dari lokasi lego jangkar menuju ke Jurong Port, Singapura memakan waktu sekitar dua jam maka sekitar pukul 19.00 waktu setempat, KM. INDO KING JAYA sandar di Jurong Port, Singapura dan pada saat KM. INDO KING JAYA sudah sandar ternyata mobil / Lori yang menyiapkan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah berada di pinggir dermaga untuk melakukan pemuatan ke KM. INDO KING JAYA yang kemudian dilakukan proses memasukkan muatan ke KM. INDO KING JAYA yang mana prosesnya yaitu muatan pada palet tersebut diturunkan dari mobil / lori dengan menggunakan forklift ke dermaga tersebut lalu rappingnya dibuka dan menurunkan satu persatu kotak berisi MMEA (*Minuman Mengandung Etil Alkohol*) ke kapal dan menyusunnya dipalka kapal yang mana saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA bertugas melakukan penghitungan (tally) muatan namun karena waktu sandar yang diberikan tidak lama yakni hanya sekitar empat jam maka sekitar pukul 22.30 waktu setempat, pemuatan MMEA selesai dilakukan dan setelah dihitung jumlah MMEA yang dimuat ke KM. INDO KING JAYA adalah sebanyak 654 (*enam ratus lima puluh empat*) karton yang kemudian KM. INDO KING JAYA berangkat dari Jurong, Singapura menuju ke Pulau lima Malaysia lalu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN dihubungi oleh LINDA untuk mengatakan segera tolak dari Jurong port.

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Satgas Patroli Laut Kanwil DJBC Khusus Kepri mendapatkan informasi dari Unit Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri, Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam, dan Tim Operasi Purnama Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC-Interdiksi BNN terkait pemasukan BKC-MMEA impor ilegal yang menggunakan rute pelayaran dari Singapura menuju Palembang, Indonesia dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Satgas Patroli Laut BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 langsung bergerak menuju ke posisi masing-masing yang telah ditentukan untuk melakukan pemantauan pergerakan target yang kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Satgas Patroli Laut yang terlibat mendapat informasi bahwa kapal target sudah bergerak dari Pelabuhan Jurong dengan haluan ke Timur menuju ke arah perairan Berakit yang mana pada saat itu Satgas Patroli Laut juga dibantu oleh unit CSS KPU

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BC Batam untuk mempermudah proses pemantauan Kapal Target tersebut dan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 20005 mendapatkan visual radar kapal yang diduga target di perairan Horsburgh, kemudian Satgas Patroli Laut BC 20005 melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap target selanjutnya pada pukul 12.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 20005 yang berada di perairan berakit mendapati target dengan haluan 130° arah menuju Perairan Mapor dan pada Pukul 12.45 WIB di perairan 35 mil timur berakit pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T, Satgas Patroli Laut BC 20005 berhasil melakukan penghentian kapal target yaitu KM. INDO KING JAYA dan sandar ke kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat proses sandar terdapat ABK yakni Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN meloncat kelaut lalu saat itu juga Satgas Patroli BC 20005 langsung melakukan SAR dengan melakukan penyisiran di lokasi sekitar tempat ABK kapal target yang meloncat ke laut dan sekitar \pm 5 menit kemudian ABK yang meloncat berhasil di evakuasi dengan selamat yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal yang kemudian berdasarkan pengakuan Nakhoda kapal target yaitu saksi MULYADI bin alm COMA, diketahui kapal target bernama KM. INDO KING JAYA yang mengangkut muatan berupa MMEA sebanyak 654 (*enam ratus lima puluh empat*) karton tanpa tercantum dalam manifes dari Singapura dengan tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia dan tanpa menyerahkan pemberitahuan ke kantor pabean sehingga Satgas Patroli BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 membawa kapal KM. Indo King Jaya beserta muatan dan seluruh ABK menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai menggunakan sarana pengangkut kapal kayu dari Jurong, Singapura tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia tanpa dilengkapi dengan manifes merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Ad.3. Unsur **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan (pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP);**

Menimbang, bahwa pengertian sederhana dalam unsur ini adalah turut serta atau secara bersama-sama artinya dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, bahwa berawal saksi MULYADI Bin alm COMA ditelpon oleh Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO dan menawarkan pekerjaan sebagai Nakhoda mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Jurong, Singapura tujuan Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia yang mana saksi MULYADI bin alm COMA sudah lama mengenal Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO di Jambi lalu saksi MULYADI bin alm COMA menyetujui tawaran tersebut dan diminta untuk mencari kapal beserta ABK (*Anak Buah Kapal*) yang kemudian saksi MULYADI bin alm COMA dijanjikan akan digaji sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO juga menyampaikan untuk gaji ABK (*Anak Buah Kapal*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) lalu saksi MULYADI bin alm COMA diminta oleh Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO untuk menghubunginya jika semua sudah beres dan setelah itu saksi MULYADI bin alm COMA langsung menelpon kakaknya yaitu SAMSUL untuk dimintai bantuannya mencari kapal yang kemudian SAMSUL mengiyakannya dan sepakat akan ke lokasi kapal yang dimaksud keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, saksi MULYADI bin alm COMA dan SAMSUL berangkat ke tempat kapal yang dimaksud di Desa Labuhan Pering dan setibanya disana, terdapat sebuah kapal bernama KM. Indo King Jaya yang dimiliki H.ASRI lalu saksi MULYADI bin alm COMA dan SAMSUL langsung menyampaikan kepada H.ASRI bahwa berkeinginan mau menyewa kapal KM. Indo King Jaya miliknya dan akan langsung membawa kapal tersebut ke Desa Air Hitam Laut keesokan harinya yang kemudian H.ASRI menyetujuinya dengan biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) per bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 saksi MULYADI bin alm COMA dan SAMSUL berlayar menggunakan KM. Indo King Jaya dari Desa Labuhan Pering ke Desa Air Hitam Laut dan setibanya di Desa Air Hitam Laut, saksi MULYADI bin alm COMA langsung menelpon Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO dan mengatakan bahwa kapal sudah siap dan mengenai *Anak Buah Kapal*) yang saksi MULYADI bin alm COMA rekrut hanya saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI namun saksi MULYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin alm COMA meminta kepada saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI untuk mencari 3 (tiga) orang ABK (*Anak Buah Kapal*) lagi lalu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, saksi TAUFIK RAHMAT BIN ALM. ZILKIFLI mengabari saksi Mulyadi bin alm COMA bahwa dia sudah berhasil merekrut 3 (tiga) orang ABK lainnya, yaitu:

1. saksi JUMADI BIN ALM. DON sebagai ABK;
2. saksi ASRI ALIAS RIBUT BIN SAMSUDIN sebagai ABK; dan
3. saksi ABDUL AJIS BIN ALM. LASIBI sebagai ABK.

kemudian saksi Mulyadi bin alm COMA menghubungi Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO untuk memberitahu bahwa sudah ada 5 (lima) orang awak kapal termasuk saksi Mulyadi bin alm COMA sebagai Nakhoda lalu Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO menyampaikan bahwa dia juga sudah mengajak 2 (dua) orang awak kapal lagi yaitu saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA dan RAHMAT yang mana saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA sudah mengenal Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO sejak tahun 2020 yang mana pertemuan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO dengan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO karena awalnya Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO meminta dicarikan orang yang bisa membeli solar dan timah, akhirnya oleh saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA mengenalkan bos kepada Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO dan setelah pertemuan antara bos dan Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO kemudian saksi DIDIK STYODIANTO Bin Alm BISRI MUSTOFA diberikan uang sebanyak Rp 100.000.000,- (*serratus juta rupiah*), ternyata uang tersebut bukan untuk penjualan solar dan timah tetapi digunakan untuk melakukan pengangkutan MMEA dari Singapura menuju Indonesia.

Menimbang, bahwa hari pada Senin tanggal 29 Mei 2023 Satgas Patroli Laut Kanwil DJBC Khusus Kepri mendapatkan informasi dari Unit Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri, Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe B Batam, dan Tim Operasi Purnama Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC-Interdiksi BNN terkait pemasukan BKC-MMEA impor ilegal yang menggunakan rute pelayaran dari Singapura menuju Palembang, Indonesia dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Satgas Patroli Laut BC 20005, BC 11002, BC 1410, BC 1305, BC 10022, BC 7005, dan BC 10017 langsung bergerak menuju ke posisi masing-masing yang telah ditentukan untuk melakukan pemantauan pergerakan target yang kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Satgas Patroli Laut yang terlibat mendapat informasi bahwa kapal target sudah bergerak dari Pelabuhan Jurong dengan haluan ke Timur menuju kearah perairan Berakit

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu Satgas Patroli Laut juga dibantu oleh unit CSS KPU BC Batam untuk mempermudah proses pemantauan Kapal Target tersebut dan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 20005 mendapatkan visual radar kapal yang diduga target di perairan Horsburgh, kemudian Satgas Patroli Laut BC 20005 melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap target selanjutnya pada pukul 12.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 20005 yang berada di perairan berakit mendapati target dengan haluan 130° arah menuju Perairan Mapor dan pada Pukul 12.45 WIB di perairan 35 mil timur berakit pada koordinat 1°39.769' U / 105°01.149' T, Satgas Patroli Laut BC 20005 berhasil melakukan penghentian kapal target yaitu KM. INDO KING JAYA dan sandar ke kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan saat proses sandar terdapat ABK yakni Terdakwa YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN yang meloncat kelaut lalu pada saat itu juga Satgas Patroli BC 20005 langsung melakukan SAR dengan melakukan penyisiran di lokasi sekitar tempat ABK kapal target yang meloncat ke laut dan sekitar ± 5 menit kemudian ABK yang meloncat berhasil di evakuasi dengan selamat yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal yang kemudian berdasarkan pengakuan Nakhoda kapal target yaitu saksi MULYADI bin alm COMA nama kapal target bernama KM. INDO KING JAYA yang mengangkut muatan berupa MMEA sebanyak 654 (*enam ratus lima puluh empat*) karton tanpa tercantum dalam manifes dari Singapura dengan tujuan Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia dan tanpa menyerahkan pemeberitahuan ke kantor pabean ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Kesatu, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dakwaan kesatu adalah pidana penjara penjara dan denda, maka disamping menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan diberi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** YOHANES JUKOSUWARNO Als HAN Bin AMIRRUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penyelundupan di bidang Impor barang berupa Minuman Alkohol”, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun **dan Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah paspor atas nama YOHANES JUKOSUWARNO dengan nomor E0218810 diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 5 Januari 2033 dan berlaku hingga 25 Januari 2033;
 2. 1 (satu) buah KTP atas nama YOHANES JUKO SUWARNO dengan NIK 1671062511800016 diterbitkan pada tanggal 4 November 2019 di Kota Palembang dan berlaku seumur hidup;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YOHANES JUKOSUWARNO

1. 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG berwarna Putih dengan nomor IMEI 1 : 355338100478135 dan IMEI 2 : 355339100478133;
2. 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO berwarna Putih dengan nomor IMEI 1 : 867503052626319 dan IMEI 2 : 867503052626301;
3. 1 (satu) set telepon satelit dengan merek THURAYA beserta charger;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

1. 1 (satu) bundel rekening koran BCA atas nama YOHANES JUKOSUWARNO pada bulan November 2022 -Januari 2023;
2. 1 (satu) lembar nota pembayaran Mitsubishi 6D.20 pada tanggal 10 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar nota PT. SINAR REZEKINDO pada tanggal 25 Mei 2023;
4. 1 (satu) lembar nota PT. SINAR EKSPRESINDO INTERNASIONAL pada tanggal 25 Mei 2023;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) dengan no : PK.658/017/VII/KPL.PLS-2007 dengan nama YOHANES JUKOSUWARNO diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 23 Juli 2007 di Pulau Sambu.

**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERAKARA ATAS NAMA TERDAKWA
YOHANES JUKOSUWARNO**

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., Widodo Hariawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Eka Putra Kristian Waruwu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tpg



Didi Kasmono,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)